

**PEMIKIRAN YUSUF AL-QARDHAWI
TENTANG MASYARAKAT ISLAM**

TESIS

Oleh

MUHAMMAD HASAN BASRI
NIM : 03 PEMI 566

Program Studi
PEMIKIRAN ISLAM



PROGRAM PASCA SARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN TERGA UTARA
MEDAN
2010

**PEMIKIRAN YUSUF AL-QARDHAWI
TENTANG MASYARAKAT ISLAM**

TESIS



Oleh

MUHAMMAD HASAN BASRI
NIM : 03 PEMI 566

**Program Studi
PEMIKIRAN ISLAM**

TS
2x6.1
BAS
p
e.1



**PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN**

2010

PERSETUJUAN

Tesis Berjudul:

PEMIKIRAN YUSUF AL-QARDHAWI TENTANG MASYARAKAT ISLAM

Oleh:

MUHAMMAD HASAN BASRI

NIM. 03 PEMI 566

Dapat disetujui dan disahkan sebagai persyaratan untuk
memperoleh gelar Megister pada Program Studi Pemikiran Islam
Program Pascasarjana IAIN Sumatera Utara Medan

Medan, 18 Maret 2010

Pembimbing I



Prof. Dr. Nur Ahmad Fadhil Lubis, MA

Pembimbing II



Prof. DR. Katimin, MA

PENGESAHAN

Tesis berjudul "PEMIKIRAN YUSUF AL-QARDHAWI TENTANG MASYARAKAT ISLAM" an. Muhammad Hasan Basri NIM. 03 PEMI. 566, telah dimunaqasyahkan dalam sidang Munaqasyah Program Pascasarjana IAIN-SU Medan pada tanggal 15 April 2010.

Tesis ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Master Of Arts (MA) pada Program Studi Pemikiran Islam.


Medan, 15 April 2010
Panitia Sidang Munaqasyah Tesis
Program Pascasarjana IAIN-SU Medan

Ketua




Prof. Dr. Katimin, M.Ag
NIP. 19650705 199303 1 003

Sekretaris




Prof. Dr. Syukur Kholil, M.A
NIP. 19640209 198903 1 003


Anggota




1. Prof. Dr. Nur Ahmad Fadhil Lubis, MA
NIP. 19541117 198503 1 004



2. Prof. Dr. Katimin, M.Ag
NIP. 19650705 199303 1 003



3. Prof. Dr. Ahmad Qorib, M.A
NIP. 19580414 198703 1 002



4. Prof. Dr. Syukur Kholil, M.A
NIP. 19640209 198903 1 003



Mengetahui
Direktur PPS IAIN-SU

Prof. Dr. Nawir Yuslem, MA
NIP. 19580815 198503 1 007

PENGESAHAN

Tesis berjudul "PEMIKIRAN YUSUF AL-QARDHAWI TENTANG MASYARAKAT ISLAM" an. Muhammad Hasan Basri NIM. 03 PEMI. 566, telah dimunaqasyahkan dalam sidang Munaqasyah Program Pascasarjana IAIN-SU Medan pada tanggal 15 April 2010.

Tesis ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Master Of Arts (MA) pada Program Studi Pemikiran Islam.

Medan, 15 April 2010
Panitia Sidang Munaqasyah Tesis
Program Pascasarjana IAIN-SU Medan

Ketua

Prof. Dr. Katimin, M.Ag
NIP. 19650705 199303 1 003

Sekretaris

Prof. Dr. Syukur Kholil, M.A
NIP. 19640209 198903 1 003

Anggota

1. Prof. Dr. Nur Ahmad Fadhil Lubis, MA
NIP. 19541117 198503 1 004

2. Prof. Dr. Katimin, M.Ag
NIP. 19650705 199303 1 003

3. Prof. Dr. Ahmad Qorib, M.A
NIP. 19580414 198703 1 002

4. Prof. Dr. Syukur Kholil, M.A
NIP. 19640209 198903 1 003



Mengetahui
Direktur PPS IAIN-SU

Prof. Dr. Nawir Yuslem, MA
NIP. 19580815 198503 1 007

ABSTRAKSI

Nama MUHAMMAD HASAN BASRI

NIM 03 PEMI 565

SURAT PERNYATAAN

Judul PEMIKIRAN YUSUF AL-QARDHAWI TENTANG MASYARAKAT ISLAM

Yang bertanda tangan dibawah ini:

- Nama : Muhammad Hasan Basri
- Nim : 03 PEMI 566
- Tempat/Tgl. Lahir : Sayur Matinggi / 2 Februari 1977
- Pekerjaan : Mahasiswa Program Pascasarjana IAIN-SU Medan
- Alamat : Jl. Naga Huta Gg. Amal Pematang Siantar

menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul **PEMIKIRAN YUSUF AL-QARDHAWI TENTANG MASYARAKAT ISLAM** benar-benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya

Medan, 18 Maret 2010

Yang membuat pernyataan



(Muhammad Hasan Basri)

ABSTRAKSI

Nama : MUHAMMAD HASAN BASRI
NIM : 03 PEMI 566
Judul : PEMIKIRAN YUSUF AL-QARDHAWI TENTANG MASYARAKAT ISLAM

Realitas menunjukkan bahwa kehidupan masyarakat yang berkembang dewasa ini telah membawa umat makin jauh dari tatanan masyarakat yang harmonis, tertib dan religius bahkan cenderung ke arah tatanan kehidupan yang destruktif. Dampak negatif itu semakin lama merusak sendi kehidupan umat, korupsi yang merajalela, kolusi yang terjadi di mana-mana, nepotisme sektarian yang meluas dan persoalan moralitas lainnya.

Kenyataannya ada perbedaan mendasar antar sistem masyarakat yang berkembang dewasa ini dengan sistem masyarakat Islam, seperti yang dinyatakan Yusuf al-Qardhawi ada sistem masyarakat jahiliyah dan ada pula sistem masyarakat Islam yang berbeda dengan sistem yang pertama. Namun yang menjadi persoalan terpenting adalah bagaimanakah sesungguhnya keunggulan masyarakat Islam. Menurut Qardhawi, landasan ketauhidan dalam masyarakat Islam dan penegakan hukum dengan sistem perundang-undangan yang berlandaskan syariat Islam, menjadikan masyarakat Islam lebih unggul jika dibandingkan dengan masyarakat yang berkembang dewasa ini. Dalam kaitan itulah penelitian ini dilakukan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemikiran Yusuf Qardhawi tentang konsep masyarakat Islam dengan memfokuskan penelitian pada pilar ketauhidan sebagai landasan masyarakat Islam dan penegakan hukum dengan sistem perundang-undangan yang berlandaskan syariat Islam. Penelitian ini bersifat kepustakaan (*library research*), karena itu metode pengumpulan bahan atau data dilakukan dengan melacak, membaca dan menelaah karya-karya Qardhawi baik yang berhubungan langsung (sumber primer) ataupun sumber-sumber sekunder. Data-data yang dikumpulkan diolah, dibahas dan dianalisa dalam tulisan ini dengan menggunakan metode deskriptif, analitis dan kritis.

Hasil penelitian menunjukkan landasan tauhid sebagai pijakan bangunan masyarakat Islam merupakan pilar penting untuk mewujudkan masyarakat madani, Karena akidah yang kokoh dan keimanan yang mantap mampu menjadi ideologi untuk melakukan perubahan yang konstruktif dari masyarakat jahiliyah menuju masyarakat madani. Sedangkan dengan penegakan hukum dan sistem perundang-undangan yang berlandaskan syariat Islam menjadikan masyarakat ini berkeadilan karena semua masyarakat sama dimata hukum, hak asasi manusia dapat dihormati. Dengan demikian, penelitian ini menemukan signifikansi pemikiran Qardhawi dalam mewujudkan masyarakat madani.

Abstract

The reality has shown us that the people who developed the society system to day has brought people in to the life that is not harmonius, orderly and religious, the system even now tends to make the order of life be destructive, looking at widespread corruption, nepotism and the broken morality and others.

It is already the fact that there is a fundamental difference between the present with the concept of the Islamic society. This concept put forward by Yusuf al Qardhawi that there is a difference between the concept of the Islamic society with the Jahiliyah society. What is actually the advantage of Islamic society. According to Yusuf al Qardhawi the superiority of Islamic society is the basis of monotheism at its disposal and the enforcement of Islamic law. This is aims of this context of the research.

As for the purpose of this study is to investigate the concept of Yusuf Al Qardhawi about Islamic society by focusing on the basic monotheism of the society and the rule of law based on syari'a. Then, this research is library research. There fore, the mothod of data collection is to find and to read and to analyze the work of Yusuf Alqardhawi related either directly (primary sources) as well as secondary sources. Whereas the method used for processing, analysis and discussion is to use descriptive, analytical and critical method.

The result of this study have provided evidence that the foundation of monotheism on the pillars are the pillars that are essential to realize the civil society, this is due constructive change of the ignorance towards civil society because in this Islamic society all people are equal before the law, and respect for human rights. This study gain significance to realize the thinking of Yusuf Al Qardhawi.

الاختصار

حالة المجتمع اليوم يوضح لنا ان النظام هو جعل الناس بعيدا عن نحو متزيد من حياة الانسجام والنظام والدينية، هذه الحالة تسبب يميل الى التأثير المدمر. مثلا تفشى الفساد والعاصبيه وتدميرا الاخلاق وغيرها.

قال يوسف القرضاوى ان هناك فرقا بين مجتمع جاهل مع المجتمع الاسلامية. المجتمع الاسلامية متفوقة بسبب اساسها هو التوحيد والنظام انقاذ القانون على الشرعية الاسلامية، والمسألة فى هذا النسبة هو الغرض هذه الدراسة.

وكان الغرض من هذه الدراسة لمعرفة مفهوم التفكير فى المجتمع الاسلامى يوسف القرضاوى. هذه الدراسة تركز على المفاهيم الأساسية المجتمع الاسلامى. هذه الدراسة هو دراسة الأدب. اما بالنسبة للطرق المستخدمة هذه الدراسة هو تتبع المواد او البيانات ودراسة الأعمال وكتب يوسف القرضاوى كل من البيانات والمواد الأولية والبيانات الثانوية. وتناقش البيانات والمواد وتحليلها باستخدام وصفية وتحليلية والدرجة.

اما بالنسبة لنتائج الدراسة تظهر ان التوحيد الأساسية اصبح من المهم جدا فى تحقيق المجتمع الاسلام بها ايمان قوى والمعتقد يمكن ان تصبح ايدولوجية بناءة فى تنمية المجتمع المدنى. اما بالنسبة لتطبيق القوانين الاسلامية والانظمة لجعل المجتمع الاسلامى قائم على العدالة يمكن ان يثبت ذلك لجميع الناس متساوى فى نظر القانون واحترام حقوق الانسان. ومن ثم لا يمكن ان نخلص ان فكرة يوسف القرضاوى مناسبة لتحقيق المجتمع السلامى.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadirat Allah swt. atas segala limpahan karunianya tesis ini dapat saya selesaikan. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah Muhammad saw. yang membawa ajaran Islam bagi umat manusia.

Dalam rangka melengkapai tugas-tugas dan syarat untuk memperoleh gelar Master of Arts (M.A) pada Program Pemikiran Islam jenjang Strata 2 (S2) pada Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara Medan, penulis menyusun tesis berjudul: "**Pemikiran Yusuf al-Qardhawi Tentang Masyarakat Islam**".

Atas terselesainya penyusunan tesis ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Direktur Program Pascasarjana IAIN Sumatera Utara Medan Dr. Nawir Yuslem, MA, yang telah memberikan kesempatan serta kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi selama di Pascasarjana IAIN Sumatera Utara Medan.
2. Bapak pembimbing I Prof. Dr. H. Nur Ahmad Fadhil Lubis, MA dan Bapak pembimbing II Prof. Dr. Katimin, MA yang telah memberikan bimbingan dan arahan, kemudahan, fasilitas dan berbagai bantuan lainnya dalam penyelesaian tesis ini.
3. Para dosen dan staf administrasi di lingkungan Program Pascasarjana IAIN Sumatera Utara Medan yang telah banyak memberikan ilmu dan kemudahan kepada penulis dalam penyelesaian tesis ini. Terima kasih juga saya sampaikan kepada pegawai perpustakaan IAIN Sumatera Utara Medan yang banyak

membantu dalam peminjaman buku-buku referensi untuk menyelesaikan tesis ini.

4. Alm. Ayahanda dan Ibu tercinta yang senantiasa menasehati dan mendidik serta tanpa lelah memberikan motivasi dan doa kepada penulis supaya dapat melanjutkan studi dan mengamalkan ilmu serta mengembangkannya sebagai amanah tuhan di persada bumi ini. Semoga Allah swt. selalu memberikan kesehatan, melapangkan rezeki dan membalas seluruh amal-amal mereka.
5. Istri tercinta Fauziah Hafni Matondang yang senantiasa mendampingi penulis dalam suka dan duka, memberikan motivasi dan doanya untuk kesuksesan penulis. Demikian juga buah hati ananda Fathiyah Hanin Munthe dan Syifa Az-Zahra Munthe yang menjaadi inspirasi bagi penulis, penyejuk hati di saat susah dan pelipur lara di saat sedih, canda dan gurauan mereka senantiasa mengiringi penulis dalam penulisan tesis ini.
6. Kawan-kawan penulis di lingkungan kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapanuli Tengah seperti Bang Japar dan Bang Putra, seluruh PNS seangkatan penulis seperti Adinda Zulkifli Nas, Mangku dan Binsar, seluruh staff KUA Kec. Sirandorung dan terutama kepada adinda Heri Firmansyah, MA yang telah memberikan banyak motivasi dan bantuan bagi penyelesaian tesis ini.
7. Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis juga sampaikan kepada seluruh teman, keluarga dan siapa saja yang turut terlibat dalam penyelesaian tesis ini.

Penulis meyakini bahwa dalam penulisan tesis ini masih banyak terdapat kekurangan. Untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang

PEDOMAN TRANSLITERASI

membangun demi perbaikannya, tentunya harapan dan doa kepada Allah swt. agar senantiasa memberikan taufik dan inayah-Nya kepada penulis untuk mampu berkarya terus dalam pengembangan keilmuan dan mengaplikasikannya dalam kehidupan dan semoga tesis ini bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Amin.

Pematangsiantar, 15 Maret 2010

Penulis

Haruf Arab	Nama	Haruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Ba
ت	Ta	T	Ta
ث	Sa	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Ja
ح	Ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Ḥa	Ḥ	Ḥa dan ha
د	Dal	D	Da
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Ra
ز	Zal	Z	Za
س	Sin	S	Sa
ش	Ṣin	Ṣ	es dan ya
ص	Sad	Ṣ	as (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	da (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	zet / zang (dengan titik di bawah)
ع	Ain	ʿ	Kema laʿ (ʿ di atas)

Muhammad Hasan Basri

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda secara bersama-sama. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
س	Syim	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal.

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	A	A
—	Kasrah	I	L
—	Dammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu;

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ـَـى	Fathah dan ya	Ai	A dan i
ـَـو	Fathah dan waw	Au	A dan u

c. **Maddah**

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
ـَـ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ـِـ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
ـُـ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

DAFTAR ISI

Persetujuan	i
Pengesahan	ii
Abstraksi	iii
Kata Pengantar	iv
Pedoman Transliterasi	vi
Daftar Isi	vii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	16
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	17
D. Batasan Istilah	18
E. Kajian Terdahulu	19
F. Metodologi Penelitian	21
G. Sistematika Pembahasan	23

BAB II : BIOGRAFI INTELEKTUAL YUSUF AL-QARDHAWI

A. Biografi Yusuf al-Qardhawi	24
B. Sekilas tentang Karya-karya Yusuf al-Qardhawi	27
C. Identifikasi Pemikiran Yusuf al-Qardhawi	31

BAB III : GAGASAN TENTANG MASYARAKAT ISLAM

A. Perkembangan Masyarakat Islam dalam Tinjauan	
---	--

Sejarah.....	36
B. Gagasan Masyarakat Islam Dalam Alquran.....	49
1. Term Alquran yang menunjuk Masyarakat Ideal...	49
2. Karakteristik Masyarakat Ideal dalam Alquran	66

**BAB IV : PEMIKIRAN YUSUF AL-QARDHAWI TENTANG
MASYARAKAT ISLAM**

A. Landasan Tauhid Sebagai Prinsip Masyarakat Islam.....	91
B. Penegakan Hukum dan Sistem Perundangan yang Berdasarkan Syariat Islam	101
C. Signifikansi pemikiran Qardhawi Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani.....	110

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	116
B. Saran-Saran.....	118

DAFTAR PUSTAKA	120
-----------------------------	------------

DAFTAR RIWAYAT HIDUP	125
-----------------------------------	------------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tantangan yang ditemui oleh masyarakat abad 21 adalah terjadinya globalisasi. Pada satu sisi, hal tersebut harus dipahami sebagai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pada gilirannya berimplikasi kepada perluasan cakrawala pengetahuan anggota masyarakat. Namun di sisi lain tidak dapat dihindari bahwa dalam proses globalisasi dan pesatnya pertumbuhan informasi ini akan membawa dampak pada setiap pribadi, institusi dan pranata sosial budaya.

Kehidupan masyarakat dan manusia di permukaan bumi ini terus berubah dan berkembang. Saat ini persoalan kehidupan masyarakat semakin dinamis dan kompleks, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan segala kemajuannya turut memberikan andil yang besar terhadap perkembangan peradaban manusia. Kemajuan ini pada akhirnya membawa beberapa dampak positif bahkan juga membawa dampak negatif.

Masyarakat modern dewasa ini adalah masyarakat yang cenderung mendukung *tribalisme* yang memberikan penghargaan berdasarkan prestise (keturunan, kesukuan, ras dan lain-lain) bukan berdasarkan prestasi. Masyarakat modern yang berkembang hari ini di berbagai belahan dunia diinspirasi berdasarkan kehidupan masyarakat sekuler. Kehidupan sekuler yang merupakan suatu tatanan sistem masyarakat yang menapikan aspek

fundamental yaitu prinsip tauhid, serta mengesampingkan nilai-nilai moralitas yang harus melingkupinya, bahkan secara tragis menghancurkan fitrah kemanusiaan, karena sesungguhnya sistem nilai yang dibangun masyarakat sekuler berpedoman pada sistem materialisme dan liberalisme. Aspek negatif dari situasi terakhir ini dapat dicermati dengan munculnya persoalan dan permasalahan di antaranya gejala dekadensi moral, tindak pidana kejahatan, merajalelanya pornoaksi dan pornografi yang mengarah kepada munculnya krisis multidimensi baik krisis moral, krisis kemanusiaan terutama krisis iman, bahkan kecenderungan itu diperparah lagi dengan munculnya orientasi hidup yang serba pragmatis dan materialistis.

Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa kehidupan masyarakat sekuler telah membawa umat makin jauh dari suatu tatanan yang harmonis, tertib dan cenderung semakin ke arah yang destruktif kolektif. Dampak negatif itu semakin lama merusak sendi kehidupan umat, korupsi yang merajalela, kolusi yang terjadi dimana-mana, nepotisme sektarian yang meluas sudah makanan sehari-hari masyarakat ini.

Kekerasan rumah tangga, tindak pidana kejahatan yang cenderung meluas, tawuran yang terjadi, baik tawuran antar anak sekolah maupun tawuran antar kelompok masyarakat, baik pertentangan yang terjadi karena perbedaan kelas dan struktur masyarakat maupun disebabkan kecemburuan sosial lainnya, merupakan fenomena masyarakat yang belum terselesaikan dengan kondisi seperti sekarang. Pragmatisme sesaat demi

jabatan, rela melakukan apa saja bahkan menindas kelompok masyarakat yang lain, dapat ditemukan dalam perjalanan sistem politik yang hidup di tengah masyarakat. Individualisme tumbuh subur seiring tumbuh suburnya kerusakan-kerusakan moral di tengah masyarakat.

Ali Shariati dalam bukunya *Tugas Cendekiawan Muslim*, menyatakan "bahwa peradaban Eropa yang didasarkan kepada prinsip sekuler *renaissance* telah mengarah kepada materialistis semata sehingga membuat kemanusiaan tergantung pada kenikmatan hidup dan kemewahan. Ia juga mengutip pendapat seorang pakar sosiolog Eropa yang bernama Profesor Chandel yang menyatakan dunia sekarang ini hanya berusaha memuaskan seluruh usaha-usahanya untuk menciptakan sarana-sarana kehidupan dan kenikmatan semata.¹ Peradaban Barat yang ditransfer ke seluruh pelosok dunia dengan menggunakan teknologi yang sangat canggih, telah melahirkan globalisasi yang sangat cepat. Apa yang berkembang dan terjadi di berbagai belahan dunia dapat langsung ditonton hari ini di layar kaca televisi.

Yusuf al-Qardhawi seorang ulama Islam kontemporer dalam bukunya *Malāmiḥu al-Mujtama' al-Muslim al-Ladzi nansyuduhu*² menawarkan konsep masyarakat Islami dengan karakteristik yang unik dengan menggunakan analisa yang sistematis dan argumentasi yang akurat dia menyimpulkan

¹ Ali Shariati, *Tugas Cendekiawan Muslim* (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 1995), h. 32.

² Yusuf al-Qardhawi, *Malāmiḥu al-Mujtama' al-Muslim al-Ladzi Nansyuduhu* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1993), h. 7.

bahwa masyarakat Islam signifikan bagi terwujudnya masyarakat baru yang *Baldatun Toyibatun wa Robbun Ghofūr*.

Yusuf al-Qardhawi mengatakan bahwa masyarakat yang utuh dan *khairu ummah* serta sanggup memimpin peradaban adalah masyarakat Islam. Yaitu suatu kelompok masyarakat yang mengamalkan seluruh aspek nilai ajaran Islam dalam segala dimensi kehidupannya secara utuh komprehensif. Menurut Qardhawi masyarakat Islam berbeda dengan masyarakat manapun ditinjau dari segi komposisi pembentukannya dan eksistensinya bahkan spesifikasi karakteristik tatanannya. Karena masyarakat Islam merupakan masyarakat yang *rabbānī*, *akhlāqī* dan *insānī*.

Masyarakat Islam bukanlah seperti yang dipersepsikan dan digambarkan oleh sebagian orang yang hanya sekedar menerapkan syariat Islam dalam aspek hukum saja, hal tersebut adalah pikiran yang picik dan pikiran yang mendistorsi semua unsur penunjang yang sangat esensial. Oleh karena itu menurut Qardhawi hal yang perlu dicatat adalah kita mesti memberikan penerangan tentang unsur-unsur esensial serta profil dasar masyarakat Islam secara benar. Umat Islam juga dituntut menyerukannya ke seluruh dunia untuk menggantikan eksistensi masyarakat materialis. Diakui oleh Qardhawi umat Islam sedang dicoba dengan begitu banyaknya umat yang mengaku Islami karena sudah menerapkan perdata atau pidana Islam

saja, hal ini mengarah kepada penzaliman Islam dan tentunya harus diwaspadai.³

Dalam bukunya "*Malāmiḥu al-Mujtama' al-Muslim Alladzi' Nansyuduhu*" yang diterjemahkan oleh Setiawan Budi Utomo dengan judul "*Anatomi Masyarakat Islam*" menguraikan konsep tatanan masyarakat Islam dengan sebelas karakter yang menjadi pilar tegaknya masyarakat Islam tersebut. Adapun rincian dari pemikirannya tentang masyarakat Islam adalah:

1. Akidah Islamiyah Sebagai Dasar dan Landasan Utama.
2. Ibadah Sebagai Syiar Utama Masyarakat Islam
3. Islam merupakan landasan Pemikiran dan Pemahaman
4. Loyalitas Terhadap Islam dan Menguatkan Persaudaraan
5. Menjunjung Tinggi Akhlak dan Moralitas
6. Memiliki Adab Sopan Santun dan Tradisi yang Baik
7. Melaksanakan Nilai-Nilai Humanisme
8. Memiliki Perundang-Undangan (*Qanūn*)
9. Membangun Sistem Ekonomi yang Mapan
10. Memiliki Seni Budaya Tinggi
11. Menghormati Kedudukan Wanita⁴

Ulama yang jenius ini hidup di Mesir, sebuah tempat yang masih menyimpan kenangan kejayaan Islam, tentunya beliau juga banyak

³ *Ibid.*, h. 9.

⁴ *Ibid.*, h.12.

berinteraksi dengan kitab klasik, bahkan posisinya sebagai ulama al-Azhar membuat dia dapat mengamati fenomena sosiologi yang berkembang dalam masyarakat dan yang bersinggungan langsung dengan ajaran Islam praktis.

Pemaparan yang dilakukannya ketika membahas masyarakat Islam dilengkapi dengan analisa yang akurat dan dalil yang argumentatif, sehingga pembahasan dalam bukunya tersebut melahirkan gambaran yang utuh. Maka akan ditemukanlah tatanan yang baru dan berbeda dengan masyarakat materialis modern, ini berarti jika dilakukan refleksi dengan kehidupan realitas maka terlihat akan terjadi perbedaan yang besar antara masyarakat Islami dengan masyarakat modern yang Sekular dan materialistis.

Masyarakat merupakan suatu kelompok atau golongan besar maupun kecil terdiri dari beberapa manusia yang dengan atau karena sendirinya bertalian secara golongan dan pengaruh mempengaruhi satu sama lain. Pengaruh dan pertalian yang terjadi dengan sendirinya menjadi hal yang harus ada bagi masyarakat. Masyarakat bukannya ada dengan menjumlahkan adanya orang-orang saja di antara mereka juga harus ada pertalian satu sama lain.⁵

Pertalian tersebut seharusnya merupakan suatu ikatan sebab adanya sentimen bersama, norma dan nilai-nilai bersama yang harus ditaati bersama-sama. Ikatan tersebut hanya diwujudkan oleh berkumpulnya

⁵ Hassan Shadily, *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia* (Jakarta: PT. Pembangunan, 1980), h. 31.

manusia yang lebih dari seorang, melainkan terwujud pula oleh adanya antar hubungan, struktur dan negara.⁶

Kehidupan manusia adalah kehidupan sosial, seluruh prestasi, kesenangan manusia dan aktifitas manusia semuanya bersifat sosial, karena semua itu terjalin erat dengan adat, kebiasaan, sistem kerja, pembagian keuntungan, dengan kata lain masyarakat adalah kumpulan yang dikarenakan desakan kebutuhan dan pengaruh keyakinan, pikiran dan ambisi tertentu, tersatukan dalam kehidupan bersama.⁷ Manusia itu sendiri pada hakikatnya mempunyai fitrah sebagai makhluk sosial yang bermasyarakat. Dalam hal ini Mutahhari mengacu kepada satu ayat Alquran surat al-Hujrat ayat 13, yaitu:

“Wahai manusia sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menciptakan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa”.⁸

Dalam hubungannya dengan masyarakat Mutahhari menjelaskan bahwa manusia yang merupakan komponen dari suatu masyarakat memiliki akal dan kehendak bebas. Eksistensi individual dan alamiah manusia mendahului eksistensi sosialnya. dengan demikian setinggi apaun tingkat

⁶ Smith. T. Lynn, *The Sociology of Rural Life* (Florida: Harper & Co. Gainesville, 1953), h. 369.

⁷ Murthada Mutahhari, *Manusia dan Alam Semesta, Konsep Islam Tentang Jagat Raya* Terj. Ilyas Hasan (Jakarta: Lentera, 1997), h. 282.

⁸ *Ibid.*

senyawa yang terjadi, komponennya tetap independen. Ini memberikan pengertian bahwa semangat individual manusia mampu menghadapi atau melawan semangat kolektif masyarakat.⁹ Menurut ajaran Islam menekankan ketunggalan mutlak agama, bahwa agama yang harus pada manusia adalah satu, yaitu agama yang telah disebarkan oleh para Nabi mulai dari Nabi Adam hingga Nabi Muhammad. Hal ini sesuai dengan Alquran yang menyatakan: “Dia telah mensyariatkan bagi kamu agama yang telah disyariatkannya bagi Nuh, dan yang telah kami wahyukan kepadamu dan yang telah kami syariatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa, yaitu tegakkanlah agama dan jangan kamu berpecah-belah di dalamnya”.¹⁰

Jadi dengan demikian bahwa tata dan tradisi keagamaan adalah bersifat sekunder bukan hakiki atau primer. Murtadha Muthahari selanjutnya menjelaskan agama itu sendiri merupakan suatu program untuk menyempurnakan individu dan masyarakat. Islam juga mengungkapkan bahwa dasar-dasar ajaran ini adalah bahwa masyarakat itu tunggal. Jika ada berbagai spesies masyarakat, maka tujuan dan sarana-sarana mereka juga tentu beragam, sehingga meniscayakan agama itu juga beragam dan

⁹ Murtadha Muthahari, *Neraca Kebenaran dan Kebatilan*, terj. Nazib Husein Alidrus (Bogor: Yayasan IPABI, 2001), h. 7.

¹⁰ Q.S. 42:13.

majemuk. Padahal Alquran berulang kali menyatakan bahwa hanya ada satu keimanan dan agama tunggal di seluruh dunia dan sepanjang masa.¹¹

Mutahhari menilai bahwa masyarakat mempunyai hukum-hukum dan prinsip bersama yang menentukan kebangkitan dan kejatuhannya sesuai dengan proses-proses sejarah tertentu. Konsep nasib bersama mewujudkan keberadaan hukum-hukum pasti tertentu yang mengatur masyarakat. Menurutnya tentang hal ini Alquran telah menegaskan dalam surat al-Isra' ayat 8, yang menyatakan: "namun bila kamu ulangi kejahatan itu maka kami akan menghukum lagi". Dengan ini ayat tersebut menjelaskan bahwa hukum dalam masyarakat dikuasai oleh suatu hukum alam semesta.

Selanjutnya Mutahhari menjelaskan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan jatuh dan runtuhnya suatu masyarakat yaitu:

- a. Keadilan dan kezaliman (*Justice and Injustice*). Dalam surat al-Qaṣaṣ: 4, Allah mencatat maksud Firaun yang haus akan superioritas dan kekuasaan sehingga mengaku dirinya sebagai Tuhan dengan memperlakukan orang lain seperti budak, berbuat zalim dan ketidakadilan. Alquran mengklaim tindakan Firaun ini sebagai *mufsid*.
- b. Persatuan dan perpecahan (*unity and disunity*). Mengenai hal ini ditemukan perintah dalam Alquran misalnya Surat Ali-Imran 103,

¹¹ Murthada Mutahhari, *Society and History*, Dialih bahasakan oleh; Mahliqa Qara'i (Teheran: *International Relation Departement Islamic Propagandation Organisation*, 1985), h. 7.

dan al-An'am: 65, yaitu perintah bersatu atas dasar keimanan dan berpegang teguh pada tali Allah serta dilarang berpecah belah dan bergolong-golongan.

- c. Melecehkan prinsip *amr ma'rūf nahī munkar*. Jika suatu umat melecehkan kewajiban besar ini maka akhirnya akan mengakibatkan kehancuran dan keruntuhan.
- d. Kebobrokan moral (*moral corruption and degeneration*). Kata *zulm* yang banyak ditemukan dalam Alquran bermakna sebagai pelanggaran hak-hak seseorang atau kelompok, kezaliman terhadap dirinya sendiri atau orang lain. Kata ini juga dimaksudkan sebagai kebobrokan moral, yaitu penyimpangan dari jalan kemanusiaan. Kebobrokan moral sebagai sebab utama kehancuran dan keruntuhan bangsa-bangsa di samping faktor kemewahan dan kelebihan di antara manusia.¹²

Berpijak pada pandangannya mengenai fitrah manusia sebagai makhluk sosial, sifat masyarakat yang homogen, dan hukum-hukum kemasyarakatan yang sama, Mutahhari kemudian menyimpulkan bahwa masyarakat secara alamiah melangkah menuju terbentuknya satu masyarakat dan satu budaya. Masa depan suatu masyarakat manusia terletak pada suatu masyarakat maju, tunggal dan universal, yang di dalamnya seluruh nilai

¹² *Ibid.*

positif manusia semuanya terejawantahkan. Manusia akan mencapai kesempurnaan sejati dalam suatu masyarakat yang ideal.

Menurut Ali Shariati tonggak pembentukan masyarakat Islam adalah diawali dengan periode hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Hijrah merupakan semangat perubahan dalam masyarakat yang pada gilirannya mengerakkan dan memindahkan mereka dari lingkungan mereka yang beku menuju tangga kemajuan dan kesempurnaan. Hijrah adalah embrio proses perkembangan dan pembentukan model masyarakat Islam yang sesungguhnya.¹³

Hijrah memiliki suatu prinsip filosofis dan sosial yang mendalam. Hijrah bukan merupakan suatu peristiwa historis. Kalangan awam menurut Ali Shariati menilai bahwa hijrah adalah perpindahan umat Islam yang sebelumnya merasa tidak bebas atau terhambat dalam melaksanakan ajaran-ajaran agamanya maupun disebabkan oleh faktor lain seperti faktor geografis dan politis. Pandangan ini menurutnya sangat sempit.¹⁴

Dengan demikian menurutnya hijrah merupakan pemutusan keterikatan masyarakat terhadap tanahnya, yang mengubah pandangan kemanusiaan yang sempit pada satu alam kepada pandangan yang lebih luas

¹³ Ali Shariati, *Panji Syahadah: Tafsir Baru Islam*, Diterjemahkan Oleh: Topan Dwi Hardjanto, et.al (Yogyakarta: Shalahuddin Press, 1986), h. 79.

¹⁴ Ali Shariati, *Rasulullah Sejak Hijrah Hingga Wafat*, terj. Afif Muhammad (Bandung: Pustaka Hidayah, 1995), h. 15.

dan menyeluruh, yang pada akhirnya menghapus sifat kejumudan dan kemerosotan sosial menuju masyarakat yang dinamis.¹⁵

Pada umumnya kebudayaan dan peradaban manusia terbentuk sebagai implikasi dari interaksinya dengan peradaban dan kebudayaan di daerah lain. Suatu kaum primitif hanya akan menciptakan kebudayaan dan peradaban tinggi jika kaum itu berpindah dari tempatnya menuju daerah lain yang memiliki kebudayaan dan peradaban yang lebih tinggi.

Fakta sejarah tentang hijrahnya Nabi Muhammad saw. dan sahabat-sahabatnya dari Mekkah menuju Madinah mengundang perhatian dari para ahli sosiologi, tentang faktor pembentuk peradaban masyarakatnya yang belakangan disebut masyarakat Madani, apakah disebabkan oleh Nabi Muhammad pribadi atau faktor sahabat (Muhajirin) sebagai komunitas elit.

Manusia sebagai khalifah merupakan gambaran cita ideal. Manusia dengan demikian menurut Ali Shariati harus menentukan nasibnya sendiri, baik sebagai kelompok masyarakat maupun sebagai individu. Manusia tanggung jawab yang besar, karena memiliki daya kehendak yang bebas, manusia yang ideal adalah manusia yang *theomorfis*¹⁶ (dengan sifat-sifat ketuhanan yang mengendalikan sifat-sifat rendah yang lain), manusia ideal mempunyai tiga aspek, yakni kebenaran, kebajikan, dan keindahan. Dengan

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Lihat, "The Ideal Man, The Vigerent Of God", dalam Hamid Algar, *On The Sociology of Islam, Lectures by Ali Shariati* (Barkeley: Mizan Press, 1974), h. 121-123.

kata lain ia memiliki pengetahuan, etika dan seni, yang kesemuanya itu dapat dicapai dengan kesadaran, kemerdekaan dan kreatifitas.

Dengan demikian menurut Ali Shariati ketika membicarakan dimensi-dimensi keislaman dan aspek-aspek kehidupan riil manusia, adalah hal yang sangat urgen ketika membicarakan masalah model masyarakat Islam. Bahkan menurut Ali Shariati eksistensi Islam tumbuh secara progresif dalam upaya meresponi problema-problema masyarakat, dan memimpin masyarakat untuk mencapai tujuan-tujuan dan cita-cita yang berharga. Oleh sebab itu dalam konteks ini Islam lebih dipahami sebagai sebuah pandangan dunia yang komprehensif, sebuah rencana untuk merealisasikan potensi manusia sepenuhnya baik secara perorangan maupun secara kolektif, dan untuk tujuan makhluk manusia keseluruhan dalam membentuk model masyarakat Islam. Islam mendorong gerakan sejarah ke arah masyarakat yang paling selaras berdasarkan pada keadilan dan persamaan.

Dalam potret peradaban sejarah masa lalu, pernah lahir masyarakat demokratis yang secara hukum dan politik diatur oleh ajaran agama. Ketika Nabi Muhammad saw. membangun peradaban masyarakat Medinah, gambaran ini kemudian menjadi inspirasi para cendekiawan dan ilmuwan dalam pembangunan masyarakat islami.

Masyarakat yang dibangun Nabi tersebut merupakan model masyarakat yang transparan dan berkeadilan, yang mungkin secara empiris mendekati masyarakat Negara kota (polis) Yunani Kuno, namun dengan

pengandaian yang membedakan masyarakat Nabi tersebut berdiri atas pijakan nilai spiritual.

Bachtiar Efendi dalam tulisannya menegaskan "Islam baik yang ideal (Alquran dan Sunnah) maupun yang mensejarah dan yang tampak dalam kehidupan sehari-hari (sejarah dan praktek Islam) juga mengembangkan dimensi masyarakat Madani".¹⁷ Dalam hal ini ia mengutip pandangan seorang sosiologi terkemuka Amerika yaitu Robert N. Bellah yang menyatakan, sesungguhnya bangunan politik yang dikembangkan Nabi Muhammad ketika beliau ada di Madinah adalah bersifat modern. Memang bukan organisasi Negara yang berkembang di waktu itu, tetapi dimensi lain yang ada di luar masyarakat madani, hal ini tercermin dengan jelas dalam perjanjian Madinah, yang oleh para ilmuwan politik dianggap sebagai konstitusi pertama dalam sebuah Negara. Dalam hal ini sejumlah persyaratan pokok kehidupan masyarakat Madani yang dikembangkan oleh Nabi Muhammad adalah prinsip persamaan, egaliter, keadilan dan partisipatif.¹⁸

Untuk itu masyarakat harus dirubah dalam sistem maupun prinsip yang melandasi struktur sosialnya. Selo Sumarjan seorang tokoh sosiologi dalam analisisnya tentang perubahan dalam suatu masyarakat mengungkapkan bahwa perubahan dapat terjadi dengan perubahan yang dikehendaki atau yang direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang

¹⁷Bachtiar Efendi, *Wawasan Alquran Tentang Masyarakat Madani Menuju Terbentuknya Negara, Bangsa yang Modern*, Dalam Jurnal Pemikiran Islam Paramadina, Vol. I No. 2, 1999, h. 78.

¹⁸ *Ibid.*, h. 79.

ingin melakukan perubahan.¹⁹ Pihak-pihak yang ingin melakukan perubahan dinamakan *agent of change* yaitu kelompok yang mendapat kepercayaan melakukan perubahan. Cara-cara mempengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu dinamakan rekayasa sosial (*social engineering*).²⁰

Senada dengan ungkapan tersebut Ankie M.M Hoogvelt juga menyatakan salah satu sebab terjadinya proses perubahan dan perkembangan masyarakat adalah direncanakan dan dimonitor dengan penuh kesadaran.²¹

Berbagai perkembangan yang berlangsung di belahan dunia ini termasuk di Indonesia tidak dapat dipungkiri telah menunjukkan bahwa di mana-mana orang mulai menyadari pentingnya keterbukaan. Dapat ditarik suatu kesimpulan dari satu kasus yang melanda Eropa Timur, setelah puluhan tahun mengalami masa kelabu bagi rakyat yang hidup di bawah suatu tatanan politik yang memasung martabat kemanusiaan berlandaskan sistem totaliter komunisme. reaksi masyarakat di kawasan ini kemudian bangkit dan berhasil menjebol sistem bangunan yang tidak manusiawi tersebut.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), h. 349.

²⁰ *Ibid.*, h. 350.

²¹ Ankie M. M. Hogvelt, *Sosiologi Masyarakat Sedang Berkembang* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), h. xv.

Berdasarkan pemikiran dan fakta yang digambarkan tersebut, nilai universal Alquran dalam membangun suatu masyarakat dan bagaimana masyarakat yang pernah hidup dalam lintasan sejarah Islam ketika Nabi di Medinah dapat dijadikan sebagai landasan praktek dan menjadi rujukan konsep pembangunan masyarakat Islami. Oleh sebab itu masyarakat yang digambarkan Qardhawi sudah sepantasnya dicermati dan hidup dalam memperbaiki kerusakan masyarakat jahiliyah yang ada. Seiring dengan bergulirnya era reformasi di Indonesia banyak wacana perbincangan mengenai sistem masyarakat yang ditawarkan oleh berbagai pakar sosiologi dan cendekiawan, tetapi dengan mencermati fakta-fakta yang digambarkan bahwa sistem yang diperlukan oleh masyarakat adalah suatu tatanan sosial dengan landasan yang kokoh, tentunya himbauan Qardhawi sangat signifikan untuk diteliti. Dengan latar belakang itu maka penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut masalah ini lewat analisa terhadap pemikiran Yusuf al-Qardhawi dengan memilih judul: "**Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi Tentang Masyarakat Islam**".

B. Perumusan Masalah.

Fokus Penelitian ini adalah untuk menganalisa konsep masyarakat Islam Yusuf al-Qardhawi melalui karya tulisnya. Hal ini berangkat dari kenyataan bahwa masyarakat hari ini dengan sistem yang hidup di dalamnya mengalami kegagalan membawa manusia lepas dari krisis multidimensi yang dialami oleh masyarakat moderen, baik krisis kemanusiaan, krisis moral,

sehingga ditemukan kerusakan dan pelanggaran yang merajalela, pornoaksi dan pornografi yang tidak terkendali, serta kejahatan sosial lainnya. Qardhawi menilai sistem sosial ini harus dirubah dengan suatu konsep masyarakat yang Islami yang akan membawa manusia kepada satu keadaan hidup yang tenteram lahir dan batin dilandasi dengan kehidupan yang di ridoi Allah swt

Dalam kaitannya dengan penelitian ini maka untuk memfokuskan kepada penelitian, penulis mengajukan rumusan masalah yang terdiri dari dua hal, yaitu:

1. Bagaimanakah pemikiran Yusuf al-Qardhawi tentang konsep ketauhidan sebagai karakter masyarakat Islam.
2. Bagaimanakah pemikiran Yusuf al-Qardhawi tentang pentingnya supremasi hukum dan perundang-undangan yang berdasarkan pada syariat Islam dalam tatanan masyarakat Islam.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang coba dirangkum di atas, maka penelitian ini bertujuan mendapatkan data dan informasi mengenai:

1. Pemikiran Yusuf al-Qardhawi tentang konsep ketauhidan sebagai landasan bagi pembangunan masyarakat Islam yang ideal.
2. Pemikiran Yusuf al-Qardhawi tentang pentingnya supremasi hukum dan perundang-undangan yang berdasarkan pada syariat Islam dalam masyarakat Islam.

sehingga ditemukan kerusakan dan pelanggaran yang merajalela, pornoaksi dan pornografi yang tidak terkendali, serta kejahatan sosial lainnya. Qardhawi menilai sistem sosial ini harus dirubah dengan suatu konsep masyarakat yang Islami yang akan membawa manusia kepada satu keadaan hidup yang tenteram lahir dan batin dilandasi dengan kehidupan yang di ridoi Allah swt


Dalam kaitannya dengan penelitian ini maka untuk memfokuskan kepada penelitian, penulis mengajukan rumusan masalah yang terdiri dari dua hal, yaitu:

1. Bagaimanakah pemikiran Yusuf al-Qardhawi tentang konsep ketauhidan sebagai karakter masyarakat Islam.
2. Bagaimanakah pemikiran Yusuf al-Qardhawi tentang pentingnya supremasi hukum dan perundang-undangan yang berdasarkan pada syariat Islam dalam tatanan masyarakat Islam.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang coba dirangkum di atas, maka penelitian ini bertujuan mendapatkan data dan informasi mengenai:

1. Pemikiran Yusuf al-Qardhawi tentang konsep ketauhidan sebagai landasan bagi pembangunan masyarakat Islam yang ideal.
2. Pemikiran Yusuf al-Qardhawi tentang pentingnya supremasi hukum dan perundang-undangan yang berdasarkan pada syariat Islam dalam masyarakat Islam.



Sedangkan kegunaannya di samping untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan dan wawasan, inventarisasi kajian keislaman, tentunya juga dapat dijadikan sebagai bahan untuk pengkajian masalah ini lebih lanjut.

D. Batasan istilah

Agar lebih fokus kepada Penelitian yang sedang dikembangkan maka penulis akan menjelaskan beberapa istilah yang dianggap penting dalam penulisan ini.

1. Pengertian masyarakat dalam tulisan ini mengacu kepada pengertian umum masyarakat. Dalam kamus *Oxford* diartikan sebagai *group of persons* (sekelompok orang).²² Masyarakat adalah sekumpulan manusia tertentu yang dijalin oleh ikatan persaudaraan tertentu dan di ikat oleh kebudayaan yang mereka anggap sama.²³
2. Sedangkan Masyarakat Islam adalah kelompok orang yang mengamalkan Islam baik dalam dimensi vertikal maupun horizontal, yang mengambil Islam sebagai nilai dalam sosio kultural kehidupannya.²⁴ Menurut Ali Syari'ati makna Masyarakat

²² AS Hornby. *Oxford Advanced Learner's of Current English* (Oxford: Oxford university Press, 1974), h. 170.

²³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), h. 635.

²⁴ Sidi Gazalba, *Masyarakat Islam, Pengantar Sosiologi dan Sosiograf* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), h. 103.



043/TS/2013

Islam itu terambil dari kata *Ummah* dalam Alquran yaitu sekelompok orang yang mempunyai kesamaan dalam akidah dan kesamaan dalam kepemimpinan yang satu sehingga setiap individu-individu anggotanya bergerak menuju kiblat yang sama.²⁵

Sedangkan yang dimaksud Masyarakat Islam dalam penelitian ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Qardhawi adalah suatu kelompok masyarakat yang dicita-citakan oleh manusia yang berlandaskan Alquran dan Sunnah.²⁶ Penelitian ini membahas tentang dua unsur utama yang dimajukan Yusuf al-Qardhawi sebagai penopang bagi karakteristik masyarakat Islam yang ideal dan dicita-citakan yaitu konsep tauhid yang mencakup tentang pembahasan akidah dan keimanan dan pentingnya supremasi hukum dan perundang-undangan.

3. Yusuf al-Qardhawi adalah seorang cendikiawan Islam kontemporer, yang hidup di Mesir, pengarang buku yang sangat monumental yaitu Fiqh Zakat, dia juga pernah memegang jabatan sebagai mufti di Mesir. Keterangan mendetail tentang biografinya akan diterangkan pada bab selanjutnya dari penelitian ini.

E. Kajian Terdahulu

²⁵ Ali Syari'ati, *Ummah dan Imāmah: Suatu tinjauan Sosiologis*, Ter. Afif Muhammad (Bandung: Pustaka Hidayah, 1995), h. 36.

²⁶ Al-Qardhawi, *Malāmihū*, h. 8.

Para pakar Alquran telah banyak menulis tentang tema tersebut, meskipun bukan dalam karya yang khusus tentang masyarakat Islam. Beberapa buku yang secara khusus ditulis menyoroti tentang masyarakat Islam antara lain karya al-Farabi, *Ara Ahl Al-Madīnah al-Fadhīlah*, yang bersifat filosofis, kemudian buku *al-Tāriq Ila Jāmi'at al Muslimīn*, karya Husain Muhammad bin Ali Jabir terbit pada tahun 1987 yang diangkat dari tesis penulisnya di Universitas Islam Madinah. Dalam buku tersebut telah disinggung beberapa term masyarakat Islam namun fokusnya adalah dalam bentuk gerakan-gerakan yang ada dalam tubuh umat Islam untuk menuju jamaah Islamiah yang menggunakan studi kasus Ikhwan al-Muslimin, Jamaah Tabligh dan Hizb al-Tahrir.

Pada tahun 1991 Akram Diyauddin Umari menerbitkan karyanya yang berjudul *Madinah Society at The Time of The Prophet: Its Characteristic and Organization*. Seperti terlihat dalam judul buku tersebut berbicara tentang tatanan masyarakat Islam pada masa Nabi Muhammad saw. Rasyid al-Barawi menulis karyanya dengan judul *al-Qur'an wa al-Nizhām al-Ijtīmāiyah al-Mu'āsirah*. Seperti terlihat dalam judul buku ini berusaha menjelaskan tentang pandangan Alquran tentang kehidupan masyarakat dengan pendekatan sosiologi modern.

Para penulis Barat juga telah menyumbangkan pemikirannya dalam masalah tersebut. Di antara karya mereka antara lain *Hierarchy and egalitarianism in Islamic Thought* yang di tulis oleh Louis Marlow yang terbit

pada tahun 1997. Pada tahun 1999 Georgw C. Decasa menulis sebuah buku yang berjudul *The Quranic Concept of Umma*. Buku ini banyak mengungkap term-term Alquran tentang masyarakat, meskipun bahasan utamanya adalah tentang *ummah*. Meskipun *khairu ummah* dalam buku tersebut mendapat perhatian namun tidak mengungkap secara rinci tentang persyaratan-persyaratan *khairu ummah*.

Murthada Mutahhari yang mengarang sebuah buku *society and History*, buku ini tidak secara khusus membahas masyarakat Islam ditinjau dari Alquran. Kemudian Ali Syari'ati membahas tentang *al-Ummah wa al-Imāmah* dan buku ini lebih menekankan pendekatan sosiologis.

Penelitian ini layak untuk dimajukan karena apa yang ditawarkan oleh Yusuf Qardhawi berbeda dengan beberapa pandangan ulama dan penulis di atas. Yusuf Qardhawi secara lugas dan komprehensif menjelaskan tentang karakteristik masyarakat Islam dengan argumen-argumennya yang kuat, baik berdasarkan pada Alquran dan sirah nabawiyah, kitab klasik maupun dari kenyataan kehidupan modern saat ini. Hal ini nantinya akan terlihat jelas dari hasil penelitian ini utamanya jika dilihat dari sisi konsep akidah dan supremasi hukum dan perundangan yang menjadi titik fokus bahasannya. Apa yang dihasilkan dari penelitian ini diharapkan mampu menambah khazanah keilmuan khususnya tentang konsep masyarakat Islam yang ideal.

F. Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode penelitian sebagai berikut :

1. Sumber data

Data-data dalam penelitian ini bersumber dari buku-buku, makalah-makalah dan sumber lainnya yang berhubungan dengan topik yang sedang diteliti. Penelitian ini bersifat kepustakaan (*library research*). Karena itu metode pengumpulan bahan atau data primer dalam penelitian ini adalah dengan melacak, membaca dan menelaah karya-karya buku Yusuf al-Qardhawi yang berhubungan dengan judul penelitian yaitu tentang konsep masyarakat Islam di antaranya adalah buku yang berjudul *Malāmihi al-Mujtama' al-Muslim al-Lajī Nansyuduhu*. Sedangkan data sekunder adalah buku-buku yang dikarang oleh Qardhawi dan buku-buku yang dikarang oleh pakar lainnya yang ada kaitannya dengan topik yang dibahas seperti misalnya buku yang ditulis oleh Ali Nurdin dengan judul *Quranic Society, Menelusuri Konsep Masyarakat Ideal Dalam Alquran*.

2. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menelaah teks dari referensi primer. Data-data diinventarisir dari beberapa buku perpustakaan yang berhubungan dengan materi pokok bahasan atau sumber primer, di samping buku-buku lain yang menunjang pembahasan dan analisa data-data yang ada atau sumber sekunder. Penelitian ini menggunakan pendekatan filosofi (*Phylosopical approach*) dan pendekatan sejarah (*historical*

approach), khususnya sejarah pemikiran tokoh yang dalam penelitian ini adalah pemikiran Yusuf Qardhawi.

3. Analisis Data

Berdasarkan data-data yang dikumpulkan, maka diolah, dibahas dan dianalisa dalam tulisan ini dengan menggunakan metode deskriptif, analitis dan kritis. Karena itu penelitian ini menggunakan analisis isi atau kandungan sumber data (*contents analysis*) sebagai metodologinya.

4. Metode Penulisan.

Dalam penulisan ini penulis berpedoman kepada buku *Pedoman Penulisan Proposal & Tesis* yang dikeluarkan oleh Program Pasca Sarjana IAIN Sumatera Utara Medan Tahun 2009.

G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan ini lebih sistematis maka penulis membaginya ke dalam beberapa bab. Masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab yang saling berkaitan. Adapun sistematika pembahasannya adalah sbb :

Bab I merupakan bab pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, batasan istilah, kajian terdahulu, metodologi penelitian dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan bab yang menjelaskan tentang biografi Yusuf al-Qardhawi, menerangkan tentang kehidupannya, karya-karyanya serta identifikasi pemikiran Yusuf al-Qardhawi.

Bab III merupakan bab yang menjelaskan tentang gagasan masyarakat ideal menurut Alquran. Pembahasan ini menguraikan tentang term Alquran yang merujuk tentang masyarakat ideal, dan karakteristik masyarakat ideal dalam Alquran.

Bab IV adalah bab inti, yang membahas pemikiran Yusuf al-Qardhawi tentang konsep masyarakat Islam. Dalam bab ini terdiri dari tiga sub bab, yang akan menerangkan pemikiran Yusuf al-Qardhawi tentang konsep ketauhidan sebagai prinsip masyarakat Islam dan pentingnya supremasi hukum dan perundang-undangan yang berdasarkan syariat Islam dalam masyarakat Islam. Pada sub bab terakhir menjelaskan tentang signifikansi pemikiran Yusuf al-Qardhawi dalam mewujudkan masyarakat madani.

Bab V adalah bab penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

BIOGRAFI INTELEKTUAL YUSUF AL-QARDHAWI

A. Biografi Yusuf al-Qardhawi

Nama Yusuf al-Qardhawi tidak asing lagi di jajaran pemikir Islam saat ini. Dia lahir pada tanggal 9 September 1926 bertepatan dengan tahun 1314 H, di desa Safat Turab, Mesir bagian Barat, di sebuah desa tempat dimakamkannya Abdullah Bin Haris, salah seorang sahabat Rasulullah saw.¹

Qardhawi berasal dari keluarga yang tekun beribadah, sejak usia 2 tahun ia ditinggalkan ayahnya, jadi sejak usia dua tahun ia sudah menjadi yatim, statusnya yang sedang dalam keadaan yatim ketika itu terpaksa ia dipelihara oleh pamannya, yang memeliharanya dengan penuh perhatian. Bahkan Qardhawi menganggap pamannya itu seperti ayah kandungnya sendiri. Pamannya memberikan tanggung jawab penuh terhadap Qardhawi seperti anak kandungnya sendiri. Dalam keseharian diusia dini itu setiap gerak dan aktifitas Qardhawi tidak pernah lekang dari nilai-nilai pendidikan agama (Syari'at Islam) dan etika (akhlak), yang nantinya menjadi bekal yang berguna terutama bagi dirinya sendiri.

Ketika Qardhawi beranjak ke usia lima tahun, dia mulai menghafal Alquran, hingga diusia tujuh tahun telah berhasil menghafal Alquran. Qardhawi disekolahkan pamannya pada tingkat dasar yang bernaung di bawah

¹ Abdul Aziz Dahlan, dkk., *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), jilid V, h. 145.

Departemen Pendidikan dan Pengajaran Mesir, untuk mempelajari ilmu-ilmu umum, seperti berhitung, sejarah, kesehatan dan ilmu yang lainnya.

Pada saat Qardhawi memasuki usia sepuluh tahun, dia telah mampu menghafal Alquran yang sebanyak tigapuluh juz dengan bacaan yang fasih. Walaupun usianya yang masih muda namun karena kefasihannya, tidak jarang ia disuruh menjadi imam di Masjid.

Masa mudanya, Qardhawi tergolong orang yang kritis dan tidak jarang ia mengalami benturan-benturan dalam mempelajari setiap pengetahuan, berdasarkan sifatnya yang gigih pantang menyerah, Qardhawi ingin melanjutkan studinya ke jenjang yang lebih tinggi.

Setelah pada jenjang tingkat atas sekolahnya, Qardhawi melanjutkan ke perguruan tinggi mengambil kuliah di Fakultas Ushuluddin. Selesai dari fakultas Ushuluddin Qardhawi melanjutkan studinya di kejuruan khusus Bahasa Arab di Al-azhar selama dua tahun dia menyelesaikan program studi tersebut dengan meraih mahasiswa terbaik pertama dari 500 mahasiswa dalam memperoleh ijazah internasional dan sertifikat pengajaran.²

Pada tahun 1957, Qardhawi melanjutkan studinya ke Lembaga Tinggi Riset dan Penelitian Masalah-Masalah Arab selama tiga tahun. Akhirnya ia menggondol diploma bidang bahasa dan sastra. Sungguhpun ia banyak meraih gelar namun demikian ia belum puas dengan gelar yang diraihnya. Kemudian ia

dua tempat yaitu di Departemen Waif cas di University of

² Yusuf al-Qardhawi, *Aina al-Khalāl, Pasang Surut Gerakan Islam Suatu Studi Perbandingan*, Terj. Farit Uqbah Hartono (Jakarta: Media Dakwah, 1990), h. 154.

melanjutkan Studi Pasca Sarjana (S.2) bidang Tafsir Hadis di Fakultas Ushuluddin.

Setelah gelar Master bidang Tafsir Hadis diraihinya, maka Qardhwi tidak sampai disitu saja, tapi dengan semangat dan kegigihannya, untuk mendapatkan gelar Doktoral, dan ia memilih jurusan tafsir Hadis.

Tahun pertama dilewati tidak seorangpun yang lulus dalam ujian, kecuali Yusuf al-Qardhawi, dengan kekhususannya itu ia mengajukan tesis yang berjudul : *Fiqh al-Zakāt*, yang semestinya diselesaikan selama dua tahun, namun karena ada masalah krisis yang menimpa negeri Mesir, akhirnya perolehan doktronya tertunda pada saat itu. Ketika pada tahun 1973 barulah ia mengajukan disertasinya dan pada tahun itu pula ia berhasil meraih gelar doktor.³

Di samping itu Qardhawi juga sangat tertarik kepada tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin yang sangat terkenal pada masa itu, di antaranya Bakhi al-Khauili, Muhammad al-Ghazali, dan Muhammad Abdullah. Qardhawi juga sangat hormat dengan figur cendekiawan saat itu yang bernama Imam Mahmoud Syaltut (rektor al-Azhar), dan Abdul Hakim Mahmoud yang menjadi dosennya pada saat ia masih berada di bangku perkuliahan pada Fakultas Ushuluddin.

Aktifitasnya adalah sebagai khatib, juga dosen dan sebagai penulis pada dua tempat yaitu di Departemen Wakaf dan di Universitas al-Azhar. Sekarang

³ *Ibid.*

dia sedang menjabat sebagai Dekan Fakultas Syari'ah dan Studi Islam serta Direktur Pusat Kajian Sunnah dan Sirah Universitas Qatar. Ia juga sebagai salah seorang anggota berbagai perkumpulan dan masyarakat akademis.

Qardhawi ditunjuk sebagai Ketua Dewan Akademi Universitas al-Amir Abdul Qadir untuk ilmu-ilmu keislaman di Konstantin al-Jazair dan sebagai penasehat masalah-masalah keislaman di kementerian urusan-urusan keislaman al-Jazair.

Yusuf al-Qardhawi dianggap sebagai salah seorang pemikir Islam Moderat, dan merupakan salah seorang yang menggabungkan antara pengetahuan tradisional ilmu-ilmu syari'ah dengan pemahaman masalah-masalah yang berkembang. Tulisan Qardhawi sungguh telah diterima di seluruh bagian dunia Islam, dan banyak karyanya telah diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa asing.

B. Sekilas Tentang Karya-Karya Yusuf al-Qardhawi

Karya dia yang telah diterbitkan lebih dari 84 judul mengenai berbagai aspek kehidupan Islam, kesusasteraan dan yang lainnya. Di antara karya-karya yang ditulisnya adalah :

a. Bidang Hukum Islam (Fikih)

1. *Al-Halāl wa al-Harām fi al-Islām (Halal dan Haram Dalam Islam)*.

Diterbitkan oleh PT. Bina Ilmu, Surabaya Maret 1976. Buku ini menjelaskan hal-hal yang dibolehkan dan hal-hal yang diharamkan dalam ajaran Islam yaitu langsung berdasarkan sumber ajaran Islam

Alquran dan Sunnah Rasul, serta ditambah dengan pendapat sahabat dan ulama terdahulu sebagai suatu perbandingan.

2. *Syari'ah al-Islāmiyah Khuluduhā wa Shalakhihā Liṭābiqī li Kulli Zamānin wa Makānin* (*Syari'at Islam Ditantang Jaman: Posisi dan Relevansi Syari'at Islam di Berbagai Tempat dan Jaman*). Diterbitkan oleh Pustaka Progresif, Surabaya, Juli 1990. Buku ini menguraikan seluk-beluk yang berkenaan dengan syari'at Islam, dan membahas antara lain kesaksian syari'at Islam dalam kontek sejarah, karakteristik syari'at Islam.
3. *Al-Fiqh al-Awwaliyah*.
4. *Al-Fatāwa Baina al Indibāt wa al-Tasayyub*, telah diterjemahkan oleh Setiawan Budi Utomo, Pustaka al-Kautsar, Jakarta, 1996.
5. *Al-Ijtihād al-Mu'āsirah Baina al-Indibāt wa al-Infirāt*, telah diterjemahkan oleh: Faiza Darus, Dunia Ilmu, Surabaya, 1998.
6. *Hadī al-Islām Fatāwī Mu'āsirah* (*Fatwa-Fatwa Kontemporer*). Diterbitkan oleh Gema Insani Press, Jakarta, Maret 1995. Buku ini menghimpun segala jawaban-jawaban Yusuf al-Qardhawi terhadap setiap pertanyaan-pertanyaan hukum dengan berbagai penanya di berbagai kesempatan.
7. *Fiqh Zakāt*.
8. *Al-'Ibādah fī al-Islām*.

b. Bidang Akhlak dan Tasauf

1. *Daur al-Qiyām wa al-Akhlāk fī al-Iqtisād al-Islāmī.*
2. *Al-Ṣabr fī Alquran (Alquran Menyuruh Kita Sabar)*, diterbitkan oleh Gema Insani Press, Jakarta, Juli 1989. Dalam bukunya itu dijelaskan berbagai hal yang berkenaan dengan sabar berdasarkan ayat Alquran, buku ini antara lain membahas bagaimana kedudukan sabar dan aspek-aspek sabar dalam Alquran.
3. *Min Ajli Syahwatīn Rasyīdah.* Telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Rusydi Helmi dengan judul *Membangun Masyarakat Islam.*
4. *Musykilāh al-Fikr.*
5. *Humūmul al-Muslim al-Mu'āṣirah (Agenda Permasalahan Umat).* Buku ini menjelaskan segala agenda permasalahan umat Islam, dalam rangka menghimpun dan menginventaris segala kemampuan umat Islam sekaligus mengevaluasi kelemahan-kelemahannya untuk dapat bangkit menuju apa yang menjadi sasaran dan tujuan umat Islam.

c. Bidang Alquran dan Hadis

1. *Kaifa Nata'ammalu Ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah. (Bagaimana Memahami Hadis Nabi saw.).* Buku ini menjelaskan tentang berbagai karakteristik serta ketentuan umum yang sangat esensial guna memahami sunnah secara benar.

2. *Al-Sunnah li al-Ma'rifah wa al-Hādharah (Alquran Sebagai Sumber IPTEK dan Peradaban Diskursus Kontekstualisasi dan Aktualisasi Sunnah Nabi saw. dalam IPTEK dan Peradaban)*. Karya ini adalah karya dia yang pertama membicarakan masalah IPTEK dan peradaban berdasarkan Sunnah Nabi, kajian buku ini selain menambah perpustakaan tentang Sunnah juga membuktikan bahwa Sunnah di samping sebagai sumber *Tasyri' Islam*, bisa juga sebagai sumber peradaban yang sangat relevan baik pada masa kini maupun pada masa yang akan datang.
3. *Kaifa Nata'ammalu ma'a Alquran (Bagaimana Berinteraksi Dengan Alquran)*.

d. Bidang Akidah dan Tauhid

1. *Al-Imān wa al-Hāyat*, diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia menjadi judul *Merasakan Kehadiran Tuhan* diterjeahkan oleh Jazirotu Isamiyah, Yogyakarta, Mitra Pustaka, 2001.
2. *Al-Hulūl Mustauradah*.
3. *Al-Madkhāl fi Dirāsah al Syārī'ah al-Islāmiyah*, telah di terjemahkan oleh Yasir Tajid dan Muhammad Zakki, Dunia Ilmu, Surabaya, 1997.
4. *Al-Madkhāl li Ma'rifah al-Islām Muqawwimatuhu Khaṣāiṣuhu, Ahdafuhu, Maṣadiruhu*, telah diterjemahkan oleh Setiawan Budi Utomo, Pustaka al-Kautsar, Jakarta, 1997.

Karya-karya Yusuf al-Qardhawi juga yang jumlahnya sangat banyak itu, hingga kini masih dipelajari kaum akademis maupun non akademis di berbagai negara. Oleh sebab itu tidak mengherankan jika konsep-konsep pemikirannya menjadi objek kajian yang cukup menarik untuk dibicarakan, ditelaah dan dianalisis secara mendalam.

C. Identifikasi Pemikiran Yusuf al-Qardhawi

Yusuf al-Qardhawi merupakan profil ulama yang tidak saja menggeluti pengetahuan Islam, dia juga sangat *intens* mempelajari ilmu pengetahuan umum. Hal ini dilakukan untuk mengkorelasikan antara ilmu keislaman dengan umum agar tetap terjadi pengetahuan yang utuh .

Di samping ia sebagai cendikiawan Muslim namun perhatiannya terhadap gerakan Islam diwujudkan dengan banyak melontarkan kritik konstruktif yang segar. Dalam tulisan Muhammad A. Salihah di majalah *al-Muslimun* dengan judul: "*Yusuf al-Qardhawi dan Kitab Fiqih Zakatnya*", dijelaskan kapasitas keilmuan dan keadilan serta perannya dalam memajukan umat Islam dari sisi zakat, pada bulan februari 1994 Yusuf al-Qardhawi menerima penghargaan berupa hadiah nobel bidang keislaman yaitu "*King Faisal Award*", karena dinilai berjasa dalam bidang penelitian dan pengajaran, yang berpusat di Riyadh Arab Saudi. Lebih kurang karya-karya dia 84 judul, mayoritas telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia, yang paling monumental adalah Fiqh Zakat yang dicetak secara berulang-ulang.⁴

⁴ Setiawan Budi Utomo, *Pengantar Kajian Islam* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1997), h. 1.

Muhammad Hidayat Nur Wahid menyebutkan dalam sambutannya pada buku *Pengantar Kajian Islam Yusuf al-Qardhawi*, "karya Yusuf al-Qardhawi adalah karya-karya yang selalu dikejar-kejar oleh penerbit dan peminat karena dinilai *marketable* dan *capable*, baik dari segi otoritas penulisnya maupun popularitasnya dan ketokohnya dalam kancah pergolakan sosial.⁵ Tidak salah kiranya dia menerima penghargaan *King Faisal Award* karena jasa-jasanya dalam bidang keilmuan maupun penelitian dalam bidang keislaman.

Setiap pembahasan yang ia ulas selalu dianalisa dengan akurat dan argumentatif menjadikan dia seorang tokoh muslim yang mendunia karena kesesuaian dan kekayaan ilmu yang mendukungnya ditinjau dari berbagai dimensi menjadikan karya yang ditulisnya juga bagaikan sajian hidangan yang siap untuk disantap terutama untuk kalangan pemerhati kajian Islam dan peminat baca yang tinggi. Bahkan banyak gelar serta jabatan baik instansi formal maupun non formal yang diraih sebagaimana dipaparkan di atas.

Berbicara tentang pemikiran seseorang tidak terlepas dari pengalaman pribadi yang ia geluti dalam lingkungan sosialnya di Mesir. Telah diuraikan sebelumnya bahwa ia banyak bertemu dengan tokoh Ikhwanul Muslimin karena ia tertarik dengan gerakan tersebut. Para tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin yang semasa dengan dia antara lain, Bakhi al Khauli, Muhammad al-Ghajali, dan Muhammad Abdullah.

⁵ *Ibid.*

Dalam bidang fiqh figur ulama mazhab yang mewarnai pola pikir Qardhawi adalah Imam Hanafi karena daya rasionalitas yang digunakannya sehingga hukum yang diberlakukan itu logis dan penuh dengan daya lindung serta daya pengikat yang tinggi. Kitab fiqh yang ia pelajari dalam kesehariannya sebelum ia memasuki Perguruan Tinggi adalah Kitab Fiqh Hanafi.⁶

Di samping ilmu-ilmu keislamannya, Qardhawi tetap menekuni ilmu pengetahuan umum yaitu: Ilmu Filsafat, Ilmu Kedokteran, Ilmu Fisika, Biologi, Sosiologi, dan Antropologi. Sehingga berbicara tentang kajian keislaman terhadap suatu konflik permasalahan, maka pemikirannya atas permasalahan tersebut dipandang telah mewakili dari berbagai dimensi, sehingga akan menghasilkan sebuah fatwa yang meresponi masalah masyarakat secara umum.

Qardhawi dalam metode pemikirannya sangat erat berpegang terhadap Alquran dan Sunnah. Penilaian dia terhadap Alquran dan Sunnah penuh dengan penilaian yang rasional yang bersesuaian dengan konsep sumber hukum itu sendiri yaitu *shahihu li kulli makan wa zaman* (relevan untuk segala waktu dan tempat).

Sajogyo seorang Guru Besar IPB ketika ingin mengembangkan sebuah topik masalah yaitu Problem Pembudayaan Masyarakat Miskin, rujukan pertama topik ini adalah buku karya Yusuf al-Qardhawi dengan judul: *Problem*

⁶Yusuf al-Qardhawi, *Hadyu al-Islām Fatāwa al-Mu'āshirah*, (Fatwa-Fatwa Mutakhir), Terj.: Hamid Husaini (Jakarta: Yayasan al-Hamidy, cet. 1, 1994), h. 9.

*Kemiskinan Apa Konsep Islam.*⁷ Sajogyo merujuk pendapat Qardhawi tersebut karena sangat bertalian dengan konflik problematika sosial yang penuh dengan solusi alternatif terhadap penyelesaiannya. Dimana Qardhawi mengeluarkan pemikirannya tidak saja ditinjau dari aspek ilmu keislaman tetapi juga ditinjau dari aspek sudut filsafat, sosiologi dan antropologi. Sisi lain dari identifikasi Pemikiran Yusuf al-Qardhawi adalah merujuk kepada prinsip hukum Islam yaitu “mengambil mashlahat yang lebih besar dari masalahat yang lebih kecil”.

Bila diurut uraian-uraian di atas, maka dapat diketahui identifikasi pemikiran Yusuf al-Qardhawi adalah selalu berpijak dengan landasan Alquran dan Sunnah terlebih dahulu lalu melihat orientasi *mashlahat* dalam setiap pemikirannya pada penetapan Hukum Islam bagi manusia dan pendekatan sosial dalam perkembangan zaman tetap menjadi pertimbangan dalam setiap penuturan pendapatnya sehingga tetap bersesuaian dengan kondisi umat hari ini.

⁷Sajogyo, *Problem Pembudayaan Masyarakat Miskin*, Artikel U.Q. NO. 6/VII/1997, PT. Cipta Prima Budaya, Jakarta, 1997, hlm. 16-17.

BAB III KONSEP MASYARAKAT ISLAM DALAM TINJAUAN SEJARAH

A. Perkembangan Masyarakat Islam Dalam Tinjauan Sejarah

"*Islam, it used to be said, grew up in the full light of history*" (Islam berkembang dengan penuh sinar cahaya keemasan dalam sejarah), itulah pengakuan seorang sarjana Barat yang bernama H.A.R. Gibb dalam bukunya *Muhammadanism, a Historical Survey* tentang perkembangan masyarakat Islam di masa Nabi.¹

Ummat Islam memulai hidup dalam sebuah komunitas masyarakat yang bernegara setelah Nabi hijrah ke *Yasrib*, yang kemudian berubah nama menjadi Madinah. Di Madinahlah untuk pertama kali lahir sebuah komunitas Islam yang bebas dan merdeka di bawah pimpinan Nabi, yang terdiri dari para pengikut Nabi yang datang dari Makkah (Muhajirin), dan penduduk Madinah yang telah memeluk agama Islam, serta telah mengundang Nabi untuk datang ke Madinah (Anshar). Tetapi ummat Islam di kala itu bukanlah satu-satunya komunitas yang ada di Madinah. Di antara penduduk Madinah terdapat juga komunitas komunitas yang lain, yaitu orang-orang Yahudi dan suku-suku Arab, yang belum mau menerima Islam dan tetap menyembah berhala. Dengan kata lain ummat Islam di Madinah merupakan suatu bagian dari suatu komunitas yang majemuk.

Tidak lama setelah Nabi menetap di Madinah atau menurut sementara para ahli sejarah belum cukup dua tahun kedatangan Nabi di Madinah, dia

¹ H.A.R. Gibb, *Muhammadanism, An Historical Survey* (London: Oxford University Press, 1953), Second Edition, h. 15.

BAB III

KONSEP MASYARAKAT ISLAM DALAM TINJAUAN SEJARAH

A. Perkembangan Masyarakat Islam Dalam Tinjauan Sejarah

“*Islam, it used to be said, grew up in the full light of history*” (Islam berkembang dengan penuh sinar cahaya keemasan dalam sejarah), itulah pengakuan seorang sarjana Barat yang bernama H.A.R. Gibb dalam bukunya *Muhammadanism, a Historical Survey* tentang perkembangan masyarakat Islam di masa Nabi.¹

Ummat Islam memulai hidup dalam sebuah komunitas masyarakat yang bernegara setelah Nabi hijrah ke *Yasrib*, yang kemudian berubah nama menjadi Madinah. Di Madinahlah untuk pertama kali lahir sebuah komunitas Islam yang bebas dan merdeka di bawah pimpinan Nabi, yang terdiri dari para pengikut Nabi yang datang dari Makkah (Muhajirin), dan penduduk Madinah yang telah memeluk agama Islam, serta telah mengundang Nabi untuk datang ke Madinah (Anshar). Tetapi ummat Islam di kala itu bukanlah satu-satunya komunitas yang ada di Madinah. Di antara penduduk Madinah terdapat juga komunitas komunitas yang lain, yaitu orang-orang Yahudi dan suku-suku Arab, yang belum mau menerima Islam dan tetap menyembah berhala. Dengan kata lain ummat Islam di Madinah merupakan suatu bagian dari suatu komunitas yang majemuk.

Tidak lama setelah Nabi menetap di Madinah atau menurut sementara para ahli sejarah belum cukup dua tahun kedatangan Nabi di Madinah, dia

¹ H.A.R. Gibb, *Muhammadanism, An Historical Survey* (London: Oxford University Press, 1953), Second Edition, h. 15.

mempermaikkumkan suatu piagam yang mengatur kehidupan dan hubungan-hubungan antara komunitas-komunitas yang merupakan komponen-komponen masyarakat yang majemuk di Madinah. Piagam tersebut lebih dikenal dengan piagam Madinah.²

Umumnya sarjana mengetahui bahwa salah satu tindakan pertama Nabi untuk mewujudkan masyarakat Madinah itu ialah untuk menetapkan suatu dokumen perjanjian yang disebut *Misāqul Madinah* (piagam Madinah) yang di kalangan para sarjana Barat juga dikenal sebagai konstitusi Madinah, ini adalah dokumen politik pertama dalam sejarah umat manusia yang meletakkan dasar-dasar pertama dalam sejarah umat manusia dasar-dasar pluralisme dan toleransi.

Menurut Nurcholish Madjid salah satu dasar terpenting dari Masyarakat Madani adalah pluralisme, yang ditambahkannya bahwa pluralisme tidak hanya cukup mengakui adanya kemajemukan tetapi juga harus disertai dengan sikap tulus untuk menerima kenyataan kemajemukan itu sebagai bernilai positif, sebagai rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa yang akan memperkaya budaya masyarakat itu sendiri, demikian juga dengan prinsip toleransi tidak memahaminya dengan sepintas lalu saja tetapi juga lebih dari persoalan prosedural, persoalan tata cara pergaulan. Toleransi adalah persoalan ajaran dan kewajiban melaksanakan ajaran itu. Jika toleransi menghasilkan sesuatu yang enak maka harus dipahami sebagai hikmah dari pelaksanaan ajaran itu.

² H. Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: UI Press, 1990), h. 10.

Menurut Munawir Sjadzali, ada beberapa prinsip yang telah diletakkan oleh piagam Madinah sebagai landasan bagi kehidupan bermasyarakat untuk komunitas masyarakat majemuk di Madinah yaitu :

1. Semua pemeluk Islam walaupun terdiri dari banyak suku, merupakan satu komunitas
2. Hubungan antara sesama anggota komunitas Islam dan antara anggota komunitas Islam dengan anggota komunitas yang lainnya didasarkan atas prinsip-prinsip : a). bertetangga baik, b). saling membantu dalam menghadapi musuh bersama, c). membela mereka yang teraniaya, d). saling menasehati, e). menghormati kebebasan beragama.³

Satu hal yang patut dicatat bahwa, piagam Madinah yang oleh banyak pakar politik didakwakan sebagai konstitusi Negara Islam pertama, tidak menyebut agama negara. Di masyarakat baru Madinah bagi umat Islam Nabi Muhammad saw. adalah segalanya, dia adalah Rasul Allah dengan otoritas yang berlandaskan kenabian sekaligus pemimpin masyarakat dan kepala negara. Dalam kehidupan sehari-hari sukar dibedakan antara petunjuk-petunjuk mana yang dia sampaikan sebagai utusan Tuhan dan mana yang dia berikan sebagai pemimpin masyarakat atau kepala negara. Demikian pula dalam hal perilaku dia, hubungan antara umat Islam dengan dia adalah hubungan antara pemeluk agama yang beriman dengan ketaatan serta loyalitas yang utuh dan seorang

³ *Ibid.*, h. 16.

pemimpin pembawa kebenaran yang mutlak dengan wahyu Ilahi sebagai sumber rujukan, dan bertanggung-jawab hanya kepada Tuhan.

Salah satu hal yang kiranya patut dikaji dari masa Nabi tersebut adalah bagaimana mekanisme pengambilan keputusan mengenai hal-hal yang menyangkut kepentingan bersama pada waktu itu, oleh karena mekanisme pengambilan keputusan akan dapat diketahui tentang berapa jauh anggota-anggota masyarakat dilibatkan dalam pengelolaan urusan kenegaraan dan tentang siapa yang memiliki kata akhir.

Sesuai dengan petunjuk Alquran, Nabi mengembangkan budaya musyawarah di kalangan para sahabatnya, dia sendiri meskipun sebagai seorang Rasul, amat gemar berkonsultasi dengan para sahabat-sahabatnya dalam mengambil keputusan dalam soal-soal kemasyarakatan. Tetapi dalam berkonsultasi Nabi tidak memakai satu pola saja, kerap kali dia hanya berkonsultasi dengan para sahabat senior, tidak jarang pula dia hanya meminta pertimbangan orang-orang yang ahli saja dalam hal yang dipersoalkan. Terkadang dia melemparkan permasalahan kepada pertemuan yang lebih besar, khususnya masalah-masalah yang mempunyai dampak luas kepada masyarakat.⁴

Di masa Rasulullah seluruh ummat Islam dengan tulus dan ikhlas menyatakan loyalitas mereka kepada Nabi. Mereka selalu menaati Rasul baik sebagai utusan Allah maupun sebagai kepala negara Madinah. Masyarakat

⁴*Ibid.*, h. 19.

Madinah memberikan dukungan dan kepercayaan mereka sepenuhnya kepada Rasulullah, masyarakat yang beragama Islam memahami benar, bahwa loyalitas dan ketaatan yang mereka berikan kepada Rasulullah adalah sinkron dengan ajaran Islam. Sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 80, yang berbunyi :

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا

Artinya : “Barang siapa yang mentaati Rasul, sesungguhnya ia telah mentaati Allah, dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu, maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka”.⁵

Kepatuhan dan kesukarelaan di atas bukanlah dengan paksaan atau mobilisasi yang biasa yang dilakukan oleh negara untuk kepentingan politik penguasa. Sifat kepatuhan dan ketaatan yang ada dalam masyarakat Islam yang dibangun Nabi merupakan peluang mereka untuk mengusahakan apa yang menurut mereka baik tanpa dikendalikan oleh penguasa politik yang mempunyai kepentingan politik tersendiri. Keterikatan pada peraturan perundangan yang berlaku merupakan unsur yang penting pada masyarakat Islam karena keteraturan dan penegakan hukum adalah dasar Masyarakat Islam. Sebab dalam tradisi Islam, hukum lebih utama dari Negara, negara tidak menciptakan hukum, justru sebaliknya negara itu diciptakan untuk menegakkan kebutuhan hukum. Hukum yang dalam hal ini adalah yang berasal dari Tuhan, yang boleh

⁵Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya* (Semarang: Toha Putra, 1984), h. 82.

ditafsirkan dan dilaksanakan oleh penguasa tetapi tidak boleh diubahnya, sebab penguasa sendiri sama terikatnya kepada hukum itu, sebagaimana warganya yang paling rendah sekalipun.⁶

Pola hubungan antara masyarakat dengan penguasa yang diterapkan oleh Nabi adalah prinsip ketaatan rakyat bukan prinsip kedaulatan rakyat⁷. kedua prinsip ini dalam prakteknya tidak bertentangan, keduanya hanya berbeda dalam titik tekan, prinsip kedaulatan rakyat lebih mengedepankan sisi hak rakyat, sedangkan prinsip ketaatan rakyat lebih didominasi kewajiban rakyat kepada penguasa, namun ketaatan itu bukan mutlak tanpa batas.

Rakyat wajib taat sepanjang pemerintahannya adil dan tidak melakukan kemaksiatan kepada Tuhan, sesuai dengan hadis sebagai berikut : لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق "Tidak ada ketaatan kepada makhluk yang melakukan kemaksiatan kepada Tuhan". Konsekwensinya rakyat berhak menghentikan penguasa, sebaliknya penguasa yang mendapatkan ketaatan rakyatnya itu wajib menjamin kemashlahatan rakyat, jadi hal itu adalah prinsip timbal balik.

Nurcholish Majid dalam bukunya *Cita-Cita Politik Kita* (1983) menyatakan:

"...Rasulullah saw. Tidak membentuk masyarakat politik yang eksklusif bagi kaum muslimin, justru yang ditangani pertama sebagai langkah politik

⁶Ahmad Baso, *Civil Society Versus Masyarakat Madani, Arkeologi pemikiran Civil Society dalam Islam Di Indonesia* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999), h. 105.

⁷Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsip Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Madinah dan Masa Kini* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), h. 127.

ialah mengatur kerjasama yang baik antara berbagai golongan dikota itu dalam semangat kemajemukan. Kehidupan antar golongan itu diatur dengan prinsip kepentingan bersama dan secara demokratis , sebagaimana Rasulullah sendiri menjadi pemimpin tertinggi adalah dengan proses yang demokratis. Pluralisme Madinah dengan berdasarkan konstitusinya itu berjalan dengan baik dan lancar, dengan tiap-tiap kelompok mengambil bagian kegiatan sesuai dengan tugas dan kewajibannya masing-masing...⁸

Rasulullah menjadi pemegang kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif sekaligus, sehingga menurut pasal 23 dan 42 piagam Madinah⁹, Rasulullah menjadi rujukan kedua dalam penyelesaian perselisihan setelah Tuhan. Keberadaan Rasulullah yang juga sebagai Nabi mengukuhkannya sebagai pemimpin yang disegani rakyatnya. Namun posisi Rasulullah yang kuat itu tidak membuatnya diktator dan otoriter. Posisi seperti itu justru dipakai untuk mengembangkan iklim politik yang transparan dan terbuka, sehingga rakyatnya memiliki kesadaran politik dan daya kritis yang tinggi.

Penjabaran konsep masyarakat Islam sebagai identitas empirik dalam kesatuan sosial politik negara Madinah, bagaimanapun merupakan implementasi nilai-nilai normatif yang ada dalam Alquran, mengingat pelopor penjabaran konsep tersebut adalah seorang utusan Tuhan (Rasulullah). Pancaran nilai Islam dan kepiawaian seorang pemimpin sekaliber Muhammad itulah tampaknya yang turut menyebabkan sukses pembentukan negara Madinah. Karena untuk

⁸Nurcholis Madjid, *Cita-cita Politik Kita*, dalam Bosco Carvallo dan Dasrizal (penyunting), *Aspirasi Umat Islam di Indonesia* (Jakarta: Lappenas, 1983), h. 12.

⁹J. Suyuti Pulungan, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan Alquran* (Jakarta: Raja Grafindo, 1992), h. 285.

menyatukan tatanan masyarakat Madinah yang plural diperlukan seorang pemimpin yang berwibawa, profesional dan bisa memberi teladan.

Menurut Fazlur Rahman, perkembangan yang sangat penting yang terjadi di Madinah antara lain dikarenakan pengakuan terhadap adanya tiga kaum yang masing-masing berdiri sendiri yaitu: Muslim, Yahudi, dan Kristen. Walaupun demikian Ummat Islam tetap dipandang Alquran sebagai umat yang ideal atau *khair ummatin* (umat yang terbaik), dan *ummatan wasatāh* (umat penengah).¹⁰

Pada umumnya Alquran tidak mengawali kebijaksanaan-kebijaksanaan sosial begitu saja. Disini terserah kepada Muhammad secara pribadi untuk bertindak. Konstitusi Madinah yang membenahi beberapa unsur Madinah menurut Marshall G.S Hodgson dalam bukunya *The Venture of Islam* adalah karya Muhammad bukan karya Alquran, beberapa kali keputusan-keputusan penting diserahkan kepada Nabi Muhammad sendiri.¹¹ Bahkan pada krisis Perjanjian Hudaibiyah ketika kaum Quraisy mencegah suatu ekspedisi Haji ke Mekkah yang banyak digembar-gemborkan dan kebijaksanaan Muhammad banyak diragukan oleh sahabatnya yang terdekat, Alquran tidak memberikan petunjuk apapun tentang apa yang harus dilakukan.

Dalam piagam Madinah ditetapkan adanya pengakuan kepada semua penduduk Madinah, tanpa memandang perbedaan agama dan suku, sebagai anggota umat yang tunggal (*ummatan waḥīdah*) dengan hak-hak dan kewajiban

¹⁰Fazlur Rahman, *Tema-Tema Pokok Alquran* (Bandung: Penerbit Pustaka, 1995), h. 210.

¹¹Marshall G.S Hodgson, *The Venture of Islam, Iman dan Sejarah dalam Peradaban Dunia*, Buku Pertama, terj. Mulyadi Kartanegara (Jakarta: Paramadina, 1999), h. 262.

yang sama. Sekalipun prinsip piagam ini tidak dapat sepenuhnya terwujud karena penghianatan beberapa kelompok Yahudi, namun semangat dan maknanya dipertahankan dalam berbagai piagam perjanjian yang dibuat kaum muslim diberbagai daerah dan kota yang telah dibebaskan Islam, dan terus menjiwai pandangan sosial politik dan sosial keagamaan masyarakat Islam, dan denyut semangat Madinah itu masih tetap terasa sepanjang kujur badan dunia Islam, sejak dahulu sampai sekarang. Demikianlah masyarakat Islam yang pernah ada dalam negara Madinah pada masa Rasulullah saw.

Sejarah umat Islam mengantarkan kita kepada banyak permasalahan yang dihadapi umat Islam seperti adanya sekarang ini. Dalam sejarah modern umat Islam, mulai 1800 sampai kini, Islam selain menghadapi tantangan-tantangan dari luar, ia juga menghadapi tantangan-tantangan dari dalam yakni dari umatnya sendiri yang langsung atau tidak langsung berkait dengan penutupan pintu ijtihad.¹² Menurut Ira M.Lapidus pada abad delapan belas dan abad sembilan belas proses evolusi masyarakat Islam telah terganggu dengan campur tangan bangsa Eropa. Intervensi Eropa secara nyata mengubah struktur Internal masyarakat Muslim.¹³

Dominasi bangsa Eropa ini terlihat dengan pemaksaan institusi dan pola kultural mereka terhadap bangsa-bangsa non-Eropa. Lebih lanjut Ira M. Lapidus menyimpulkan gambaran umum tentang sejarah transformasi masyarakat

¹² Sidi Gazalba, *Masyarakat Islam, Pengantar Sosiologi dan Sosiografi*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), h. 271.

¹³ Ira M.Lapidus, *A History of Islamic Societies, Sejarah Sosial Umat Islam*, terj. Ghufroon A. Mas'adi Raja (Jakarta: Grafindo Persada, 1999), Jilid. 3, h. 4.

Modern Islam dalam beberapa fase,¹⁴ *yang pertama*, merupakan periode antara akhir abad delapanbelas sampai awal abad keduapuluh, yang ditandai dengan hancurnya sistem kenegaraan Muslim dan pemaksaan keunggulan (dominasi) teritorial dan komersial (perdagangan) Eropa, dalam fase ini elit politik, agama, dan elit kesukuan masyarakat Muslim berusaha menetapkan pendekatan keagamaan dan ideologis baru bagi perkembangan internal masyarakat mereka. Dari respon ini maka datanglah *fase kedua*, yakni pembentukan negara nasional di abad keduapuluh, terlihat kalangan elit Muslim pada fase kedua ini berusaha membawakan identitas politik modern masyarakat mereka dan berusaha memprakarsai pengembangan ekonomi dan perubahan sosial. Fase kedua ini berlangsung setelah Perang Dunia I sampai sekarang. Konsolidasi pembentukan negara nasional melahirkan *fase ketiga*, fase perkembangan seluruh negeri Muslim: pertentangan antara kecenderungan terhadap perkembangan yang tengah berlangsung dan peran utama Islam.

Dari kajian data dikalangan umat Islam, Sidi Gazalba merumuskan beberapa permasalahan yang dihadapi umat Islam kini:

1. Lemahnya pemahaman dan pengamalan agama
2. Tidak wujudnya konsep Islam tentang masyarakat dalam kehidupan mereka sehari-hari
3. Membekunya alam pikiran, karena pintu ijtihad sudah lama ditutup.¹⁵

¹⁴ *Ibid.*, h.10.

¹⁵ Sidi Gazalba, *Masyarakat Islam*, h. 279.

Apabila diamati pengamalan ajaran Islam oleh umatnya dalam sejarah modernnya terlihat bahwa yang dilaksanakan adalah dalam bidang tertentu saja, dan amat sedikit di bidang kebudayaan Islam, tidak berarti umat Islam tidak berkebudayaan, tetapi yang dihayati dan dijalankan bukanlah budaya Islam. Mengamalkan agama pada bidang tertentu saja tanpa mengamalkan aspek lain yang sangat penting menyebabkan kerusakan perimbangan dalam Islam.

Kerusakan perimbangan itu sangat erat kaitannya dengan pembekuan pintu ijtihad, perubahan-perubahan yang terjadi tidak dijawab dan dituntun oleh ijtihad yang benar, sehingga perubahan-perubahan itu tidak takluk kepada prinsip-prinsip Islami yang seharusnya mengiringi perubahan tersebut. Proses islamisasi penduduk sangat gencar dilakukan tetapi di bidang kebudayaan hal tersebut tidak terjadi, sehingga cara hidup masyarakat mengikut kepada budaya bawaan masyarakat dan sangat rentan terhadap arus *westernisasi*.

Cara hidup umat Islam yang mengamalkan ajaran Islam hanya pada kulitnya saja, sedangkan isinya yang lain tidak sepenuhnya diperhatikan terutama dalam bidang kebudayaan masyarakat Islam, maka ketika datang kebudayaan Barat, kebudayaan bawaan masyarakat dianggap menjadi kuno dan kebudayaan yang tertinggal. Masyarakat muslim di kota-kota meninggalkan kebudayaan yang mereka anggap tertinggal dan beralih kepada kebudayaan Barat, sedangkan masyarakat muslim tetap mengamalkan budaya yang tidak sesuai dengan prinsip Islami itu.

Masyarakat Muslim kini banyak yang tidak memahami ajaran agamanya secara utuh, apalagi yang mengamalkannya. Dalam ucapan mereka percaya kepada Rukun Iman, tetapi dalam praktek kepercayaan itu perlu dipertanyakan. Dalam tanggapan rata-rata umat, Islam itu hanya mengatur soal ibadah saja, sehingga pengertian agama Islam dipersempit yang mengatur satu bidang saja. Bahkan ada yang menganggap bidang kebudayaan Islam dan kemasyarakatan tidak diatur, sehingga dalam kehidupan sosial mereka melanjutkan kehidupan turun-temurun nenek moyang mereka.

Umat Muslim di desa berpengetahuan tradisional, yang di kota mempelajari ilmu-ilmu modern, yang bersipat sekular dan terputus dengan ketauhidan. Ilmu-ilmu sosialpun mereka pelajari dan pahami berasaskan filsafat yang sekular. Sedangkan di desa alam pikirannya diliputi oleh dongeng dan khayal, sehingga agama Islam yang dipahami dan diamalkan penuh dengan *bid'ah* dan *khurafāt*.

Kelemahan umat Islam juga terjadi dalam bidang ekonomi dan politik, ekonomi dan politik Islam dikuasai oleh Barat, hal ini menyebabkan masyarakat Islam bercerai-berai tidak mampu menyatukan kekuatannya kembali. Kelumpuhan ekonomi dan politik membawa kelumpuhan kebudayaan dan masyarakat. Kehidupan umat Islam sedemikian terbelakangnya, sehingga ketika kontak dengan dunia Barat ia kehilangan identitasnya. Tanpa disadari mereka beralih kepada budaya Barat meninggalkan budayanya sendiri yang telah membeku.

Kehidupan sosial, ilmu, pendidikan, teknologi dan alam pemikiran Islam tidak saja mampu untuk bertahan malah mengalami kemunduran dibanding masa keemasannya. Maka masyarakat yang ingin memajukan kehidupannya sadar atau tidak memakai budaya Barat tersebut sebagai cara hidup.

Sementara itu di kota masyarakat Muslim menceburkan dirinya kepada arus kehidupan materialisme, individualisme, dan kapitalisme. Sedangkan kehidupan masyarakat Muslim di desa tetap membeku dalam kebudayaan tempatan yang asasnya tetap bertahan seperti sebelum dimasuki Islam. Di desa orang tidak begitu mementingkan kebudayaan Islami sebagai bagian penting dalam membangun masyarakat Islami sehingga membuat perimbangan dalam ajaran Islam semakin timpang dan semakin sulitlah wujud masyarakat yang Islami.

Dengan ditutupnya ijtihad, umat Islam jatuh kepada *taklid*. Orang tidak berpikir lagi dan mencukupkan apa-apa yang datang dari gurunya saja, sedangkan yang datang dari guru itu juga berasal dan berpegang dari gurunya juga. Demikianlah dalam bidang ibadah dan mu'amalah ketentuan-ketentuannya datang dari satu guru diwariskan kepada murid, tanpa memikirkan lagi apakah ketentuan-ketentuan itu sesuai dengan apa yang diwahyukan oleh Tuhan dan Sunnah Nabi, juga apakah unsur-unsur mu'amalah itu sesuai dengan perubahan sosial yang terus bergerak.

Mereka yang berusaha untuk memelihara apa yang diwariskan dari gurunya itu merasa mereka mempertahankan keaslian agama dan mengawalinya

Kehidupan sosial, ilmu, pendidikan, teknologi dan alam pemikiran Islam tidak saja mampu untuk bertahan malah mengalami kemunduran dibanding masa keemasannya. Maka masyarakat yang ingin memajukan kehidupannya sadar atau tidak memakai budaya Barat tersebut sebagai cara hidup.

Sementara itu di kota masyarakat Muslim menceburkan dirinya kepada arus kehidupan materialisme, individualisme, dan kapitalisme. Sedangkan kehidupan masyarakat Muslim di desa tetap membeku dalam kebudayaan tempatan yang asasnya tetap bertahan seperti sebelum dimasuki Islam. Di desa orang tidak begitu mementingkan kebudayaan Islami sebagai bagian penting dalam membangun masyarakat Islami sehingga membuat perimbangan dalam ajaran Islam semakin timpang dan semakin sulitlah wujud masyarakat yang Islami.

Dengan ditutupnya ijtihad, umat Islam jatuh kepada *taklid*. Orang tidak berpikir lagi dan mencukupkan apa-apa yang datang dari gurunya saja, sedangkan yang datang dari guru itu juga berasal dan berpegang dari gurunya juga. Demikianlah dalam bidang ibadah dan mu'amalah ketentuan-ketentuannya datang dari satu guru diwariskan kepada murid, tanpa memikirkan lagi apakah ketentuan-ketentuan itu sesuai dengan apa yang diwahyukan oleh Tuhan dan Sunnah Nabi, juga apakah unsur-unsur mu'amalah itu sesuai dengan perubahan sosial yang terus bergerak.

Mereka yang berusaha untuk memelihara apa yang diwariskan dari gurunya itu merasa mereka mempertahankan keaslian agama dan mengawalinya

terhadap tiap perubahan dan pembaruan, sehingga mereka tidak bisa membedakan mana ajaran guru dan mana ajaran agama.

B. Gagasan Masyarakat Islam dalam Alquran

Dalam uraian ini akan terlihat bagaimana gagasan Alquran tentang masyarakat Islam yang terfokus kepada dua pembahasan utama, yaitu: tentang term Alquran yang menunjuk arti masyarakat ideal dan karakteristik masyarakat ideal dalam Alquran.

1. Term Alquran Yang Menunjuk Arti Masyarakat Ideal

Alquran sebagai kitab suci umat Islam, sekalipun tidak memberikan petunjuk langsung tentang suatu masyarakat yang dicita-citakan masa mendatang, namun tetap memberikan ciri-ciri dan kualitas suatu masyarakat yang baik, walaupun semua itu memerlukan penafsiran dan pengembangan pemikiran. Ada beberapa term yang dipergunakan Alquran menunjuk arti sebagai masyarakat ideal, antara lain: *ummatan waḥīdah*, *ummatan wasaṭan*, *khairu ummah*, *baladun ṭayyibah*, dan *ummatun muqtaṣidah*.

a. *Ummatan Waḥīdah*

Ungkapan ini terulang dalam Alquran sebanyak sembilan kali, di antaranya terdapat dalam Q.S Albaqarah : 213, Almaidah: 48, Yunus: 19, Hud: 118, An-Nahl: 93, Al-Anbiya: 92. Pada mulanya manusia itu adalah umat yang satu dijelaskan Allah dalam surat Albaqarah: 213,

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ

Artinya: "Manusia sejak dahulu adalah umat yang satu, selanjutnya Allah swt. mengutus para Nabi sebagai pemberi kabar gembira dan sebagai pemberi peringatan"

Dalam ayat tersebut secara tegas dinyatakan manusia dari sejak dahulu sampai sekarang adalah satu umat. Allah swt. menciptakan mereka sebagai makhluk sosial yang saling berkaitan dan saling membutuhkan. Mereka dari dahulu sampai kini baru dapat hidup jika saling bantu-membantu sebagai satu umat yakni kelompok yang saling memiliki persamaan dan keterkaitan, karena kodrat mereka demikian tentu saja mereka harus berbeda-beda dalam profesi dan kecenderungan. Ini karena kepentingan mereka banyak sehingga dengan perbedaan tersebut masing-masing dapat memenuhi kebutuhannya.

Dalam kenyataannya manusia tidak sepenuhnya mengetahui bagaimana cara memperoleh kemaslahatan mereka, juga tidak tahu mengetahui hubungan antar mereka atau menyelesaikan perselisihan antar mereka. Karena itu Allah swt. mengutus para Nabi menjelaskan ketentuan-ketentuan Allah dan menyampaikan petunjuknya sambil menugaskan para nabi itu menyampaikan kabar gembira bagi yang mengikuti petunjuk.

Dengan demikian kedatangan Alquran sebagai kitab sucinya agama Islam ini selain mengembalikan agama yang terpecah ini kepada kepercayaan yang murni atau hanif dalam arti sesuai dengan fitrah kejadian manusia yang paling dasar juga mempunyai misi mengembalikan individu-individu dalam suatu masyarakat yang lebih besar yang disebut dengan *ummatan wahidah*

Artinya: "Manusia sejak dahulu adalah umat yang satu, selanjutnya Allah swt. mengutus para Nabi sebagai pemberi kabar gembira dan sebagai pemberi peringatan"

Dalam ayat tersebut secara tegas dinyatakan manusia dari sejak dahulu sampai sekarang adalah satu umat. Allah swt. menciptakan mereka sebagai makhluk sosial yang saling berkaitan dan saling membutuhkan. Mereka dari dahulu sampai kini baru dapat hidup jika saling bantu-membantu sebagai satu umat yakni kelompok yang saling memiliki persamaan dan keterkaitan, karena kodrat mereka demikian tentu saja mereka harus berbeda-beda dalam profesi dan kecenderungan. Ini karena kepentingan mereka banyak sehingga dengan perbedaan tersebut masing-masing dapat memenuhi kebutuhannya.

Dalam kenyataannya manusia tidak sepenuhnya mengetahui bagaimana cara memperoleh kemaslahatan mereka, juga tidak tahu mengetahui hubungan antar mereka atau menyelesaikan perselisihan antar mereka. Karena itu Allah swt. mengutus para Nabi menjelaskan ketentuan-ketentuan Allah dan menyampaikan petunjuknya sambil menugaskan para nabi itu menyampaikan kabar gembira bagi yang mengikuti petunjuk.

Dengan demikian kedatangan Alquran sebagai kitab sucinya agama Islam ini selain mengembalikan agama yang terpecah ini kepada kepercayaan yang murni atau hanif dalam arti sesuai dengan fitrah kejadian manusia yang paling dasar juga mempunyai misi mengembalikan individu-individu dalam suatu masyarakat yang lebih besar yang disebut dengan *ummatan wahidah*

yaitu suatu umat yang bersatu yang berdasarkan iman kepada Allah swt. dan mengacu kepada nilai-nilai kebaikan. namun umat tersebut tidak terbatas kepada bangsa dimana mereka merupakan bagian. Arti umat mencakup pula seluruh umat manusia. Dalam hal ini seluruh bangsa adalah bagian umat yang satu, dengan demikian maka kesatuan masyarakat didasarkan kepada doktrin kesatuan umat manusia.

b. Ummatan Wasatan

Istilah lain yang mengandung makna masyarakat yang ideal adalah *ummatan wasatan*. Istilah ini antara lain tertuang dalam firman Allah swt. dalam Q.S. al-baqarah: 143.

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

Artinya: dan kami telah menjadikan kalian ummatan wasatan agar kamu menjadi saksi atas manusia dan rasul menjadi saksi atas kamu.

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa kualifikasi umat yang baik adalah *ummatan wasatan*. Kata *wasatan* menunjukkan pengertian adil. Kata *wasatan* dalam Alquran dengan berbagai perubahannya terulang sebanyak lima kali semuanya menunjuk arti pertengahan. Dari pemaparan tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa ummatan wasatan adalah umat pertengahan dalam arti moderat. Posisi pertengahan membuat anggota masyarakat tersebut tidak memihak ke kiri dan ke kanan yang dapat mengantar manusia tidak berlaku adil. Posisi tersebut juga membuat mereka dapat menyaksikan

siapapun dan dimanapun, Allah swt.menjadikan umat Islam pada posisi pertengahan agar menjadi saksi atas perbuatan manusia yaitu umat yang lain.

M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa arti dari *wasat* adalah segala sesuatu yang baik berdasarkan objeknya. Sesuatu yang baik berada pada posisi dua ekstrim, dicontohkan bahwa keberanian adalah pertengahan antara sifat ceroboh dan takut. Kedermawanan adalah pertengahan antara boros dan kikir, kesucian merupakan pertengahan antara antara kedurhakaan karena dorongan hawa nafsu yang menggebu natara ketidakmampuan melakukan hubungan seksual, dari situ kata wasat berkembang maknanya menjadi arti pertengahan.

Sementara M. Iqbal mengartikan *wasat* atau pertengahan itu sebagai pertengahan antara etika Yahudi yang terlalu keras dengan etika Nasrani yang terlalu spritualistis dan lemah lembut. Seperti halnya cendikiawan lain, ia mengartikan *wasath* sebagai bagian yang terbaik yaitu bagian yang yang berada di tengah-tengah. Ia menyatakan bahwa banyak terjadi, suatu golongan menjadi unggul dalam percaturan politik karena menempatkan diri sebagai golongan yang moderat dan berdiri di-tengah-tengah. Pemimpin yang berhasil biasanya adalah yang biasanya berdiri di -tengah-tengah dan bersifat moderat.

Di Indonesia, dikenal istilah wasit yang memang berakar kata yang sama dengan *wasat*, yang menghadapi dua pihak yang berseteru, dituntut untuk bersikap dan berada pada posisi tengah-tengah agar berlaku adil. Seorang

wasit hanya dapat berperan jika ia bersifat adil. Esensi pekerjaan seorang wasit adalah bertindak adil. Oleh karena itu, hanya dengan bersikap adil saja suatu umat dapat berperan sebagai saksi atas manusia. Dan dengan sifat adil itu pula rasul dapat menjadi saksi atas umatnya.

Muhammad Quthb menampilkan sisi lain dari istilah *wasat* atau *ummatan wasatan*. Ia menghubungkannya dengan posisi Islam yang berada di tengah dua sisi ekstrim, kapitalisme dan komunisme. Ia mengemukakan bahwa jika memperhatikan tiga sistem kehidupan yang diperjuangkan dewasa ini – sistem kapitalisme, komunisme dan Islam – maka dapat menjumpai bahwa dalam hal yang sistem ekonominya, yang berkenaan dengan hak milik pribadi, misalnya, ada hubungan yang erat dengan konsep kemasyarakatannya.

Sistem kapitalis didirikan di atas konsep bahwa individu adalah suatu makhluk suci yang hak-haknya tidak dapat diganggu gugat oleh masyarakat atau tidak dapat dihalang-halangi kebebasannya. Oleh karena itu, dalam sistem kapitalisme ini milik pribadi diijinkan tanpa ada pembatasan apapun. Oleh karenanya, komunisme meletakkan hak milik pribadi berada dalam kekuasaan negara sebagai wakil masyarakat dan hak milik individu tidak diakuinya.

Kedua konsep ini – kapitalis dan komunis – berlainan dengan konsepsi yang dimiliki oleh Islam, demikian Quthb mengatakan, individu itu serentak mempunyai dua sifat dalam waktu yang bersamaan yaitu memiliki sifat

sebagai individu yang bebas dan memiliki sifat sebagai salah satu anggota masyarakat. Walaupun kadang-kadang kecenderungan dari salah satu kedua sifat itu melebihi kecenderungan kepada sifat yang lainnya, pada akhirnya ia harus memberikan yang sama dan seimbang kepada kedua sifat tersebut.

Dalam konsep kemasyarakatannya yang didasarkan atas teori tadi, Alquran tidak memisahkan individu dengan masyarakat dan tidak pula mempertentangkan antara keduanya. Kedua watak yang dimiliki kedua individu - yakni sebagai pribadi yang bebas dan sebagai anggota masyarakat itu telah diatur oleh syariat Islam agar memiliki keseimbangan di antara kedua watak tersebut: kepentingan individu terlindungi dan kepentingan masyarakat tetap terpelihara. Dengan demikian masyarakat ideal menurut Alquran adalah masyarakat harmonis atau masyarakat berkeseimbangan. Barangkali inilah sisi lain dari konsep tentang *ummatan wasatan*. Jadi boleh dikatakan bahwa ciri keunggulan umat atau masyarakat yang diidealkan oleh Alquran itu adalah sifatnya yang moderat dan berdiri ditengah-tengah.

Ummatan wasatan adalah umat yang moderat yang posisinya berada di tengah agar dilihat oleh semua pihak dari segenap penjuru. Mereka dijadikan demikian sesuai dengan lanjutan Q.S . Albaqarah [2]: 143 di atas - agar mereka menjadi saksi (*Syuhada*), sekaligus menjadi teladan dan patron bagi yang lain dan pada saat yang sama mereka menjadikan Nabi Muhammad saw. Sebagai patron teladan dan saksi pembenaran bagi semua aktifitasnya.

Keberadaan masyarakat ideal pada posisi tengah menyebabkan mereka tidak seperti umat yang hanya hanyut pada sisi materialisme dan tidak pula menghantarkannya membumbung tinggi ke alam ruhani sehingga tidak lagi berpijak di bumi. Posisi tengah menjadikan mereka mapu memadukan aspek rohani dan jasmani, material dan spritual dalam segala aktifitas. *Wasatiyyah* (moderasi atau posisi tengah) mengundang umat Islam untuk berinteraksi, berdialog dan terbuka dengan semua pihak (agama, budaya dan peradaban), karena mereka tidak dapat menjadi saksi atau berlaku adil jika mereka tertutup atau menutup diri dari lingkungan atau perkembangan.¹⁶

c. Ummatan Muqtaṣidah

Ungkapan ini terdiri dari dua kata *ummah* dan *muqtaṣidah*. Kata umat telah dijelaskan di atas, sedangkan kata *muqtaṣidah* berasal dari akar kata *qaṣada* yang mengandung arti bermaksud, menghendaki dan mengikuti.¹⁷ Dari akar kata ini menjadi kata *muqtaṣid* yang merupakan bentuk mashdar dari kata *iqtaṣada* yang secara kebahasaan mengandung arti penghematan atau tidak berlebih-lebihan.¹⁸ *Muqtaṣidah* merupakan bentuk *muannas* (kata yang menunjukkan makna perempuan) dari kata *muqtaṣid*.

Al-Raghib al-Asfahani membagi makna kata ini menjadi dua macam: pertama, bermakna terpuji yaitu suatu sifat yang berada di antara dua kutub sifat yang ekstrem atau negatif, misalnya kedermawanan adalah pertengahan

¹⁶ Ali Nurdin, *Quranic Society*, h. 108.

¹⁷ Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, h. 1123.

¹⁸ *Ibid.*, h. 1124.

antara sifat bakhil dan boros. Kedua, merupakan sifat yang berada di antara sifat terpuji dan tercela.¹⁹

Kata ini dalam Alquran dengan segala bentuk perubahannya berulang sebanyak enam kali. Masing-masing adalah *qaṣīd* dalam Q.S Luqman [31]: 19; *qaṣd* dalam Q.S al-Nahl [16]: 19; *qaṣīdan*, Q.S. al-Taubah [9]: 42; *Muqtaṣid* Q.S. Luqman [31]: 32; dan Q.S. Fathir [35]: 32; dan kata *muqtaṣidah* dalam Q.S. al-Maidah [5]: 66. Secara keseluruhan kata-kata tersebut mengandung makna sebagaimana dijelaskan oleh *Al-Aṣfahānī* di atas.

Ungkapan *ummatan muqtaṣīdan* hanya disebutkan sekali di dalam Alquran yaitu dalam Q.S. al-Maidah [5]: 66:

هَاتُتُمْ هَتُوْلَاءِ حَجَجْتُمْ فِيمَا لَكُمْ بِهٖ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّوْنَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهٖ عِلْمٌ
وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٦٦﴾

Artinya : Beginilah kamu, kamu Ini (sewajarnya) bantah membantah tentang hal yang kamu ketahui, Maka Kenapa kamu bantah membantah tentang hal yang tidak kamu ketahui ? Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui.

Makna kelompok pertengahan (*ummatan muqtaṣīdah*) dalam ayat di atas adalah sekumpulan kelompok yang berlaku pertengahan dalam melakukan agamanya, tidak berlebihan dan juga tidak melalaikan.²⁰ Pada

¹⁹ Al-Aṣfahānī, *al-Mufrodat*, h. 404.

²⁰ Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Marāghī*, jilid 5, h. 288.

Dalam ayat tersebut di atas, sifat pertengahan diisyaratkan dengan istilah *qawāman* yang juga berarti sebagai anggota masyarakat, seorang muslim harus dapat bersifat benar terhadap harta yang dianugerahkan Allah. Tidak boleh bersikap boros, dan tidak pula juga boleh bersikap menahan harta tersebut sehingga mengorbankan kepentingan pribadi, keluarga atau anggota masyarakat lain yang membutuhkan. Moderasi tersebut berlaku dalam kondisi normal. Tetapi apabila situasi menghendaki penafkahan seluruh harta maka moderasi tersebut tidak berlaku. Itu berarti apabila seorang muslim menafkahkan sebagian hartanya di jalan Allah di saat dibutuhkan, maka bukan berarti pemborosan.²¹ Juga dalam Q.S. al-Isra' [17]: 29;

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا
مَّحْسُورًا

Artinya: Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya, karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal.

Ayat di atas merupakan salah satu ajaran luhur tentang moderasi yang disampaikan Alquran khususnya dalam kaitan tentang pengelolaan harta. Seorang muslim sebagai anggota masyarakat tidak boleh bersikap bakhil atau kikir, ini diisyaratkan dalam bentuk ungkapan “jangan pula terlalu mengulurkannya”. Seperti halnya telah ditegaskan dalam Alquran Q.S. al-

²¹ Beberapa contoh pada masa Rasulullah saw adalah para sahabat seperti Abu Bakar yang menafkahkan seluruh hartanya dan Usman bin Affan yang menafkahkan setengah dari hartanya.

Furqan [25]: 67 di atas, dalam ayat ini pula Alquran menegaskan pentingnya mengedepankan sikap pertengahan khususnya dalam mengelola harta.

d. *Khairu Ummah*

Term *Khairu Ummah* (خير أمة) terdiri dari dua kata *khair* (خير) yang artinya terbaik dan *ummah* (أمة) bermakna umat. Istilah ini hanya sekali saja disebutkan di dalam Alquran di antara 64 kata *ummah* dalam Alquran, yakni dalam surah al-Imran [3]: 10

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ ﴿١٠﴾

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang kafir, harta benda dan anak-anak mereka, sedikitpun tidak dapat menolak (siksa) Allah dari mereka. dan mereka itu adalah bahan bakar api neraka”.

Abdullah Yusuf Ali, sebagaimana para ahli tafsir pada umumnya, menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan umat pilihan itu adalah kaum muslimin.²² Dari penafsiran itu timbul pertanyaan, apakah yang dimaksud dengan kaum muslimin atau umat Islam itu adalah kaum muslimin sepanjang masa atau hanya mereka yang hidup pada zaman Rasulullah saw.

Penjelasan dari pertanyaan tersebut bisa dimulai dari penjelasan kebahasaan. Kata *kuntum* yang digunakan dalam ayat di atas ada yang memahaminya sebagai kata kerja yang sempurna (*kāna ammah*), sehingga

²² Yusuf Ali, *The Holy Qur'an*, h. 602; lihat juga Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, vol. II, h. 173.

diartikan wujud yakni kaum wujud dalam keadaan sebaik-baik umat. Ada juga yang memahaminya dalam arti kata kerja yang tidak sempurna (*kāna nāqīṣah*) dan dengan demikian ia mengandung makna wujudnya sesuatu pada masa lampau tanpa diketahui kapan itu terjadi, dan tidak juga mengandung isyarat bahwa dia pernah tidak ada atau suatu ketika akan tiada. Jika demikian, maka ayat ini kira-kira bermakna kamu dahului dalam ilmu Allah adalah sebaik-baik umat.²³

Apabila diperhatikan perjalanan sejarah umat Islam, akan ditemukan satu periode ketika umat Islam berhasil mencapai puncak peradaban dunia atau mencapai kejayaannya di berbagai kawasan. Namun jika diperhatikan kondisi umat Islam sekarang di seluruh dunia, rasanya sulit untuk mengatakan bahwa kaum muslimin adalah umat terbaik. Bahkan bisa digolongkan sebagai bangsa-bangsa yang mundur dan terbelakang.

Sebenarnya dengan mencermati ayat-ayat di atas, dapat ditarik defenisi *khaira ummah* dengan melihat kriteria yang disebutkan di dalamnya. Kriteria yang disebutkan dalam ayat tersebut di atas adalah; pertama, menyuruh kepada yang ma'ruf, kedua, mencegah dari yang mungkar dan ketiga beriman kepada Allah swt. Jika kita memperhatikan ayat itu pula, kita akan mengetahui bahwa Alquran sebenarnya hanya memberikan ciri-ciri yang digambarkan sebagai tugas dan fungsi-fungsi organik masyarakat tersebut, bukannya gambaran konkret tentang wujud masyarakat tersebut. Kemudian

²³ Shihab, *al-Mishbah*, vol.II, h. 173.

jika kita mengacu kepada kriteria di atas, maka kita akan mengacu pula kepada sebuah ayat lain dalam surah yang sama, yakni Q.S. Al-Imran [3]: 104:

مِن قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَأُنزِلَ الْفُرْقَانُ ۗ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ ﴿١٠٤﴾

Artinya : “Sebelum (Al Quran), menjadi petunjuk bagi manusia, dan dia menurunkan Al Furqaan. Sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh siksa yang berat; dan Allah Maha Perkasa lagi mempunyai balasan (siksa)”.

Ayat tersebut berisi perintah atau anjuran untuk membentuk umat dengan acuan tertentu. Ayat tersebut tidak menyebut kriteria beriman kepada Allah, tetapi menyebut acuan kebaikan (*khair*) sebagai dasar atau akar dari ‘*amr ma’rūf nahi munkar*. Sekalipun dalam ayat di atas tidak disebutkan dengan istilah *khairu ummah*, namun dengan melihat kriteria yang sama yang disebut dalam ayat itu, maka umat yang dimaksud adalah umat yang terbaik atau ideal (*khairu ummah*).

Dari ayat di atas dapat diperoleh kata kunci yang dapat menjelaskan apa yang dimaksud dengan *khairu ummah*, yaitu; pertama, *al-khair* yang secara harfiah diterjemahkan dengan kebajikan. Dalam berbagai ayat Alquran dan hadis, *al-khair* bisa berarti kekayaan atau juga kemakmuran. Dalam Q.S. al-Baqarah [2]: 269, *al-khair* itu adalah hikmah atau ilmu pengetahuan. Secara rinci akan dijelaskan dalam bab selanjutnya.

Istilah kedua, yang menjadi sangat populer dan sering dijadikan slogan politik adalah apa yang kemudian dirumuskan sebagai amar ma'ruf nahi munkar. Istilah itu sekarang memiliki arti khusus. Misalnya, jika sedang berjuang melawan perjudian, korupsi, kolusi, nepotisme dan prostitusi maka kegiatan tersebut adalah kegiatan dalam rangka *amar ma'ruf nahi munkar*. Tetapi, jika seseorang sedang melakukan upaya pemberantasan kemiskinan atau kebodohan, maka kegiatan tersebut tidak lazim disebut dengan kegiatan *amar ma'ruf nahi munkar*. Alquran sebenarnya telah memberi penjelasan tentang *khairu ummah* yang dimaksud, yaitu kumpulan orang yang memiliki kesamaan budaya. Budaya itu ialah orientasi kepada *al-khair*, memiliki mekanisme *amar ma'ruf nahi munkar*, aturan tatanan atau pemerintahan yang adil dan beriman kepada Allah.

Dari pemaparan di atas, *khairu ummah* adalah bentuk ideal masyarakat Islam yang identitasnya adalah integritas keimanan, komitmen kontribusi positif kepada kemanusiaan secara universal dan loyalitas pada kebenaran dengan aksi amar ma'ruf nahi munkar sebagaimana dideklarasikan oleh Allah dalam Q.S. al-Imran [3]: 104 dan 110 di atas. Uraian yang agak lengkap akan dipaparkan ketika membahas tentang persyaratan atau kriteria masyarakat ideal dalam pandangan Alquran.

e. *Baldatun Ṭayyibah*

Baldatun ṭayyibah (بلدة طيبة) merupakan ungkapan lain Alquran tentang masyarakat Islam. Dalam kamus Hans Wehr kata tersebut diterjemahkan

dengan *country, town, place, community, village*.²⁴ *Balad* (بلد) dengan segala derivasi bahasanya terulang dalam Alquran sebanyak 19 kali. Semuanya mengacu kepada tempat atau wilayah, khususnya Mekah. Sedangkan *tayyibah* (طيبة) yang terambil dari kata bahasa Arab bermakna baik, bagus, elok. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *baldatun tayyibah* berarti tempat atau negeri yang baik.

Baldatun tayyibah berarti mengacu kepada suatu tempat bukan mengacu kepada kumpulan orang. Namun penulis tetap memasukkan ungkapan tersebut dalam istilah masyarakat ideal dengan faktor kebahasaan sebagai salah satu pertimbangan utama. Dalam studi bahasa dikenal istilah “makna kolokasi”,²⁵ artinya beberapa istilah atau kata yang berada dalam lingkungan yang sama. Dalam makna ini dipahami jika seandainya dikatakan tanahnya subur, penduduknya makmur serta pemerintahannya adil, maka bayangannya adalah sebuah masyarakat yang ideal.

Istilah ini hanya sekali terulang di dalam Alquran, yaitu dalam Q.S. Saba' [34]: 15;

لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكِنِهِمْ آيَةٌ ۖ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ ۚ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ
وَأَشْكُرُوا لَهُ ۗ بَلَدَةٌ طَيِّبَةٌ ۚ وَرَبُّ غَفُورٌ ﴿١٥﴾

²⁴ J. Milton Cowan, *A. Dictionary*, h. 72.

²⁵ Mansoer Pateda, *Semantik*, h. 60.

Artinya: "Sesungguhnya bagi kaum Saba' ada tanda (kekuasaan Tuhan) di tempat kediaman mereka yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. (kepada mereka dikatakan): "Makanlah olehmu dari rezki yang (dianugerahkan) Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepada-Nya. (Negerimu) adalah negeri yang baik dan (Tuhanmu) adalah Tuhan yang Maha Pengampun".

Baldatun tayyibah dalam ayat tersebut diartikan dengan negeri atau daerah yang baik. Kata *baldatun* berasal dari kata *balad* secara bahasa diterjemahkan dengan tempat sekumpulan manusia hidup.²⁶

Alquran tidak menyebut secara tegas tentang kriteria dan gambaran dari negeri yang baik (*baldatun tayyibah*), untuk mendapatkan gambaran lebih lengkap akan diuraikan secara ringkas tentang kerajaan Saba', yang merupakan fokus pembahasan Alquran tentang *baldatun tayyibah*, dimana tanahnya merupakan tanah subur yang dialiri dari bendungan di kota maghrib, memiliki pemimpin yang adil sehingga membawa kemakmuran bagi rakyatnya.

Di antara pemimpin negeri Saba' yang diinformasikan oleh Alquran adalah seorang ratu yang oleh beberapa riwayat yang diperselisihkan kualitasnya, karena Alquran sendiri tidak menyebutnya, terkenal dengan Ratu Balqis. Dari kisah ratu inilah dapat ditelusuri ayat-ayat yang dapat memberikan informasi tentang kerajaan Saba' secara lebih rinci. Poin-poin penting yang menyebabkan negeri Saba' disebut sebagai negeri yang baik di samping faktor geografisnya (adanya bendungan 'Arim), adalah:

²⁶ Al-Aṣfahānī, *al-Mufrodāt*, h. 59.

Pertama, musyawarah; hal ini bisa dianalisis dari sikap Ratu Balqis, sebagai penguasa Kerajaan Saba' yang selalu minta pendapat dari bawahannya tentang suatu persoalan yang menyangkut negeri mereka secara luas dan memutuskan persoalan yang penting. Hal ini dapat dilihat dari penuturan Alquran pada surah al-Naml [27]: 32;

قَالَتْ يَتَأْتِيَهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونِ ﴿٣٢﴾

Artinya: Berkata dia (Balqis): "Hai para pembesar berilah Aku pertimbangan dalam urusanku (ini) Aku tidak pernah memutuskan sesuatu persoalan sebelum kamu berada dalam majelis(ku)".

Kedua, anti kekerasan; hal ini bisa dicermati dari tanggapan Ratu Balqis terhadap usul yang diajukan bawahannya, untuk mengirim pasukan perang guna menyerang kerajaan Sulaiman. Usul tersebut ditanggapi dengan menyatakan sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. al-Naml [27]: 34;

قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعْرَآةَ أَهْلِهَا أُذِلَّةً ۗ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ﴿٣٤﴾

Artinya: "Dia berkata: "Sesungguhnya raja-raja apabila memasuki suatu negeri, niscaya mereka membinasakannya, dan menjadikan penduduknya yang mulia jadi hina; dan demikian pulalah yang akan mereka perbuat".

Dari pernyataan tersebut terlihat jelas bahwa ratu ini sangat anti kekerasan. Dari hal tersebut merupakan salah satu ciri kepemimpinan dalam masyarakat yang ideal, di samping musyawarah sebagaimana disebut di atas.

2. Karakteristik Masyarakat Ideal dalam Alquran

Alquran sebagai pedoman kehidupan bagi umat Islam tentu memiliki beberapa kriteria tentang masyarakat yang ideal. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari sebuah kitab suci suatu agama yang fungsi utamanya memberikan bimbingan dan arahan bagi setiap penganutnya. Paling tidak, penulis menemukan lima karakteristik yang ditunjukkan oleh teks-teks Alquran mengenai masyarakat ideal yang dapat dijadikan pedoman, di antaranya adalah:

a. Beriman

Masyarakat yang ideal menurut Alquran adalah sebuah masyarakat yang ditopang oleh keimanan yang kokoh kepada Allah. Dalam Alquran disebutkan : Ali Imran: 110:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۗ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ۚ مِنْهُمْ
الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١١٠﴾

Artinya: "Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. sekiranya ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik".

Menurut Al-maraghi menyuruh kepada amar ma'ruf dan mencegah yang mungkar merupakan pintu keimanan dan yang memelihara keimanan

tersebut pada umumnya posisinya adalah di depan.²⁷ Dalam hal ini ditulis di depan sebagai salah satu karakteristik masyarakat Islam karena keimanan kepada Allah swt. adalah pokok masalah dalam agama.²⁸

Kata iman terambil dari kata *amn* (امن) yang berarti keamanan atau ketenteraman. Dalam kamus sering kata ini diartikan sebagai lawan dari kata khawatir atau takut. Dari akar kata ini tersebut terbentuk sekian banyak kata yang walaupun mempunyai arti yang berbeda-beda, pada akhirnya semuanya bermuara kepada makna tidak mengkhawatirkan, tenteram dan aman. Sesuatu yang merupakan milik orang lain dan berada di tangan anda dinamai *amānah*, karena keberadaannya di tangan seseorang tidak mengkhawatirkan pemiliknya; ia merasa tenteram bahwa orang tersebut akan memeliharanya dan apabila diminta pemiliknya ia pun dengan suka rela akan menyerahkannya. Seseorang yang sikapnya selalu menenteramkan hati karena dapat dipercaya dinamai *amin*.²⁹

Dari segi bahasa, iman kemudian diartikan sebagai “pembenaran dalam hati”, makna ini kemudian diperluas dan dianggap sebagai hakikat iman, yaitu: “تصديق بالقلب و إقرار باللسان و إعمال بالأركان” [pembenaran dengan hati, pengucapan dengan lidah serta pengamalan dengan anggota tubuh] terhadap

²⁷ Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), jilid li, h. 30.

²⁸ Yusuf Ali, *The Meaning of The Holly Qur'an* (Maryland: Amana Corporation, 1991), h.

²⁹ Al-Aṣfahānī, *al-Mufrodāt*, h. 25.

apa yang disampaikan oleh Rasulullah saw. Hal ini sebagaimana dinyatakan di dalam Alquran surah al-Hujurat [49]: 15;

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴿١٥﴾

Artinya: "Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya (beriman) kepada Allah dan Rasul-Nya, Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang (berjihad) dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. mereka Itulah orang-orang yang benar".

Hal senada dinyatakan Allah swt. dalam Q.S. al-Fath [48]: 4;

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ ۗ وَاللَّهُ جُنُودُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٤﴾

Artinya: "Dialah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka (yang Telah ada). dan kepunyaan Allah-lah tentara langit dan bumi dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana".

Dari ayat tersebut menarik untuk digarisbawahi bahwa ketenteraman yang diturunkan Allah bukan di "lahan yang yang kosong", melainkan di tanah yang subur yaitu adanya kesiapan mental untuk menerimanya. Upaya para sahabat menekan gejolak nafsu untuk mengingkari perintah Nabi saw. dalam menolak perjanjian, apalagi menghadapi keangkuhan kaum musyrikin adalah bukti kesabaran dan ketakwaan mereka sehingga Allah menurunkan

ketenteraman tersebut. Kesabaran dan ketabahan itu lebih terasa lagi karena mereka telah membuat sumpah setia (baiat) pada masa sebelumnya untuk tetap setia dan mendukung secara totalitas dakwah yang dilakukan Rasulullah saw. Baiat tersebut diridhoi oleh Allah swt.³⁰

Salah satu masyarakat ideal sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. al-Imran [3]: 110 di atas adalah keimanan kepada Allah swt. dalam ayat ini objek keimanan yang disebut hanyalah Allah. Hal ini bukan berarti tidak ada objek keimanan yang lain. Sebagaimana dimaklumi, ciri redaksi Alquran adalah ringkas, padat dan tepat sasaran. Penyebutan objek keimanan yang hanya kepada Allah swt. tersebut tentu saja sudah mencakup objek-objek keimanan yang lain, karena Allah adalah puncak keghaiban dari segala yang ghaib dan objek keimanan utama adalah Yang Maha Ghaib.³¹

Kaitannya dengan masyarakat ideal yang digambarkan oleh Alquran adalah bahwa iman yang dimaksud adalah keimanan yang diajarkan oleh Alquran. Dalam Alquran dan hadis Nabi diperkenalkan objek keimanan yang harus dipenuhi oleh seorang mukmin. Penjelasan ini sekaligus menjawab pendapat sementara orang yang mengatakan tidak ada kaitannya iman seseorang dengan iman yang dijelaskan oleh Alquran.³²

³⁰ Keridhaan Allah swt. tersebut dijelaskan dalam firman-Nya Q.S. al-Fath [49]: 18, yang artinya: "18. Sesungguhnya Allah Telah ridha terhadap orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon, Maka Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka lalu menurunkan ketenangan atas mereka dan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat (waktunya).

³¹ Hal ini antara lain dijelaskan dalam Q.S. al-Baqarah [2]: 3.

³² Ali Nurdin, *Quranic Society*, h. 163.

Dengan demikian ciri masyarakat ideal yang dikatakan oleh Alquran adalah sebuah masyarakat yang anggotanya adalah orang-orang yang sepenuhnya beriman. Iman diperlukan untuk meletakkan timbangan yang benar tentang nilai dan pengenalan yang benar tentang yang ma'ruf dan munkar. Artinya amar ma'ruf dan nahi munkar saja tidak cukup untuk menjadikan sebuah masyarakat yang ideal, diperlukan ukuran yang lebih jelas dan kokoh itulah iman.³³ Urgensi iman dalam kehidupan bermasyarakat ini juga diperkuat dalam Q.S. al-A'shr [103], yang secara umum menyatakan bahwa semua manusia tanpa kecuali akan mengalami kerugian kecuali orang-orang yang beriman, melakukan amal kebajikan dan saling berwasiat kepada kebenaran dan kesabaran.³⁴

b. Menyeru Kebaikan dan Mencegah Kemungkaran

Karakteristik lain yang harus dimiliki oleh masyarakat ideal versi Alquran adalah masyarakat yang senantiasa menyeru kepada kebajikan dan mencegah kemungkaran. Dalam bahasa yang lain, masyarakat ideal adalah masyarakat yang melakukan *Amr Ma'rūf* (امر معروف) dan *Nahī Munkar* (نهى منكر).

Ma'rūf adalah *isim maf'ūl*. kata kerjanya adalah *'arafa* yang berarti mengetahui, mengenal atau mengakui, melihat dengan tajam, atau mengenali perbedaan. Kata *ma'rūf* kemudian diartikan sebagai sesuatu yang diketahui,

³³ Sayyid Qutb, *Fī Zhiḥlālīl Qurān*, jilid II, h. 342.

³⁴ Ali Nurdin, *Qurānic Society*, h. 165.

dikenal dan yang diakui. Adakalanya juga diartikan sebagai menurut nalar (*reason*), sepantasnya dan secukupnya. Al-Ashfahani mengartikannya sebagai “apa yang dianggap baik oleh syariat dan akal”.³⁵ Kata *ma'rūf* dalam Alquran terulang sebanyak 32 kali.³⁶ Dalam setiap kali penyebutan, maknanya diberi konteks tertentu. Jika hanya dilihat makna harfiahnya saja, maknanya menjadi terlalu umum atau abstrak. Untuk mengetahui maknanya yang lebih konkret harus dilihat konteksnya.

Konsep *ma'rūf* pada hakikatnya adalah azas kepatutan yang mengacu kepada nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Azas kepatutan tersebut secara konkret berupa sikap yang seimbang, tidak berlebihan juga tidak kurang, ini berarti sama dengan makna adil. Dengan kata lain salah satu perwujudan dari sikap *ma'rūf* adalah berlaku adil. Hal ini dapat diterapkan dalam semua bidang kehidupan manusia.

Alquran juga menjelaskan bahwa konsep *ma'rūf* adalah sebuah nilai yang berdiri sendiri bukan hanya muncul kaitannya dengan pemanfaatan sesuatu. Penjelasan ini dapat dilihat dalam Q.S. al-al-Nisa' [4]: 114;

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ
النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

Artinya: Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi

³⁵ Al-Ashfahānī, *al-Mufrodāt*, h. 331.

³⁶ Muhammad Fuad 'Abd al-Bāqī, *al-Mu'jam al-Mufahras li al-Fāz al-Qur'an al-Karīm* (Beirut: Dār al-Saqāfah al-Islāmiyyah), h. 582-583.

sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. dan barangsiapa yang berbuat demikian Karena mencari keredhaan Allah, Maka kelak kami memberi kepadanya pahala yang besar”.

Dalam ayat di atas dilarang untuk melakukan bisik-bisik. Sayyid Qutb menafsirkan ayat tersebut bahwa masyarakat Islam secara keseluruhan adalah masyarakat yang terbuka. Mereka siap mengungkap berbagai permasalahan selama tidak menyangkut rahasia komando di medan tempur, atau masalah pribadi ketika pihak yang bersangkutan tidak mau permasalahannya menjadi buah bibir orang banyak. Semua individu muslim harus menyampaikan apa yang menjadi persoalan dalam benaknya atau rencana, pandangan dan problem yang dihadapinya pada saat itu kepada Nabi saw.

Dalam ayat tersebut, dikecualikan tiga hal yaitu shadaqah, berbuat ma'ruf dan islāh. Timbul pertanyaan, bukankah *shadaqah* dan mendamaikan orang yang berselisih (*islah*) itu dapat ditafsirkan sebagai perbuatan yang ma'ruf . Dari penjelasan ayat sebelumnya terlihat bahwa *ma'ruf* itu berkenaan dengan sifat suatu perbuatan, yaitu suatu sifat yang adil dan patut. Sebagai contoh memberi sedekah adalah perbuatan yang pada dasarnya baik, namun kebaikan tersebut akan berkurang bahkan kehilangan nilainya apabila diikuti dengan tindakan yang tidak baik (dalam Q.S. al-Baqarah [2]: 263). Demikian pula dengan perceraian, meskipun halal tetapi perbuatan itu sangat dibenci oleh Allah. Namun apabila hal tersebut dilakukan dengan

alasan yang *ma'rūf* dan dilakukan dengan cara yang *ma'rūf* pula maka perbuatan tersebut adalah perbuatan yang baik.³⁷

Jika kita meneliti kata *ma'rūf* yang terdapat pada beberapa ayat Alquran dengan melihat konteksnya, maka konsep *ma'rūf* mengindikasikan adanya kesepakatan umum (*common sense*) yang berlaku dalam suatu masyarakat. Karena sifatnya yang lokalistik, praktis dan temporal maka sangat mungkin terjadi perbedaan makna *ma'rūf* antara satu masyarakat muslim yang satu dengan yang lainnya, bahkan juga dalam satu waktu yang bersamaan.³⁸

Alquran memberikan persyaratan bahwa masyarakat ideal adalah yang melakukan *amr ma'rūf* dikarenakan konsep tersebut merupakan sebuah konsep kebaikan yang telah disepakati oleh masyarakat seluruhnya. Kesepakatan-kesepakatan tersebut dibuat untuk kepentingan bersama. Isi kesepakatan tersebut atau dalam bentuknya yang lain dapat berupa peraturan-peraturan perundangan yang mutlak dilaksanakan. Sebuah peraturan akan berjalan efektif kalau disertai dengan sanksi, maka bagi yang melanggar peraturan harus ditegakkan sanksinya. Inilah yang dalam bahasa Alquran disebut dengan *nahi munkar* yang juga merupakan ciri dari masyarakat ideal yang disebutkan Alquran.

Secara bahasa *nahi munkar* terdiri dari dua kata *nahī* (نهي) dan *munkar* (منكر). kata *nahi* bermakna melarang dan mencegah, sedangkan kata *munkar*

³⁷ Ali Nurdin, *Quranic Society*, h. 174.

³⁸ *Ibid.*, h. 175.

berasal dari kata Ankar (انكر) yang bermakna aneh, sulit, buruk dan juga mengingkari.³⁹ Secara bahasa *munkar* diartikan sebagai segala sesuatu yang dipandang buruk, baik dari norma syariat maupun norma akal yang sehat. Makna ini kemudian menjadi lebih meluas dalam pandangan syariat, sebagai segala sesuatu yang melanggar norma-norma agama dan budaya atau adat istiadat suatu masyarakat.

Dari defenisi di atas dapat diketahui bahwa pengertian *munkar* lebih luas jangkauan pengertiannya dibanding dengan ungkapan lain yang juga dipakai oleh Alquran untuk menunjuk perbuatan yang buruk seperti *ma'shiat* (perbuatan maksiat). Sebagai contoh: apabila ada seorang yang merusak tanaman, ini dapat dikatakan sebagai perbuatan yang *munkar* tetapi bukan kemaksiatan apabila ditinjau dari subjeknya. Demikian halnya dengan anak kecil yang bermain judi, tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan *munkar*, mengingat pelakunya belum terkena *taklif*.⁴⁰

Untuk lebih jelasnya perbuatan apa saja yang dikategorikan sebagai perbuatan *munkar* dapat ditelusuri penggunaan kata tersebut dalam Alquran. Kata ini dengan segala derivasinya dalam Alquran terulang sebanyak 37 kali. Kata *munkar* sendiri terulang sebanyak 15 kali. Beberapa makna *munkar* yang dijelaskan Alquran antara lain:

Pertama, sikap melampaui batas; ini antara lain dijelaskan dalam Q.S.

al-Maidah [5]: 79;

³⁹ Ali al-Shabuni, *Mukhtāṣar*, jilid II, h. 167.

⁴⁰ Ali Nurdin, *Quranic Society*, h. 203.

كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ

Artinya: Mereka satu sama lain selalu tidak melarang tindakan munkar yang mereka perbuat. Sesungguhnya amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat itu.

Kedua, keterangan lain yang dapat memberikan penjelasan tentang makna munkar yang dimaksud Alquran adalah dalam Q.S. al-Kahfi [18]: 78;

قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا

Artinya: Khidhr berkata: "Inilah perpisahan antara Aku dengan kamu; kelak akan kuberitahukan kepadamu tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya.

Kemungkaran yang dimaksud dalam ayat ini adalah pembunuhan atau menghilangkan nyawa atas seorang anak remaja (*ghulam*) yang masih suci.

Ketiga, makna mungkar dalam ayat lain adalah melakukan hubungan sesama jenis (homoseksual atau lesbian). Hal ini seperti ditunjukkan dalam Q.S. al-Ankabut [29]: 29

أَيُّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ
فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَأَتَيْنَا بَعْدَ اللَّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ
الصَّادِقِينَ

Artinya: "Apakah Sesungguhnya kamu patut mendatangi laki-laki, menyamun dan mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat pertemuanmu? Maka jawaban kaumnya tidak lain Hanya mengatakan: "Datangkanlah kepada kami azab Allah, jika kamu termasuk orang-orang yang benar".

Selanjutnya, Alquran ternyata tidak hanya melarang perbuatan munkar saja. Melainkan juga bentuk-bentuk perbuatan buruk lainnya. Hal ini diisyaratkan dalam Q.S. al-Nahl [16]: 90;

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran".

Dari paparan di atas, tidak berlebihan jika pelaksanaan *amr ma'rūf* dan *nahī munkar* atau dengan kata lain menyeru kepada kebajikan dan mencegah dari kemungkaran dengan semua makna yang terkandung di dalamnya merupakan salah satu persyaratan dari masyarakat ideal yang digambarkan Alquran. Karena persyaratan ini terlihat amat penting di dalam memunculkan dampak positif di tengah masyarakat seperti keamanan, ketentraman, ketertiban dan lain sebagainya. Hal ini ditopang juga dengan semakin berkurangnya kejahatan dan keburukan dikarenakan masing-masing individu dari suatu masyarakat, berusaha untuk menahan diri tidak melakukan hal

yang merugikan orang lain dan juga mencegah orang lain merugikan sesamanya.

c. Membuat Keputusan dengan Musyawarah

Ciri lain dari masyarakat yang ideal adalah melakukan musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan. Kata musyawarah,⁴¹ berasal dari kata bahasa Arab *musyāwarah* (مشاورة) yang merupakan bentuk *ism maṣdar* dari kata *syawara* (شور) yang bermakna pokok mengambil sesuatu, menampakkan dan menawarkan sesuatu.⁴² Quraish Shihab menjelaskan bahwa kata tersebut pada mulanya bermakna dasar mengeluarkan madu dari sarang lebah. Makna ini kemudian berkembang sehingga mencakup segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain termasuk pendapat. Kata ini pada dasarnya hanya digunakan untuk hal-hal yang baik, sejalan dengan makna dasar di atas.⁴³

Dalam Alquran kata *syawara* dengan segala perubahannya terulang sebanyak empat kali; *asyārah*, *syāwir*, *syūra* dan *tasyawur*. Tiga yang terakhir berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat. Mengenai pembahasan tentang makna kata ini, seperti yang dijelaskan dalam Q.S. al-Baqarah [2]: 233;

⁴¹ Pembahasan tentang masalah musyawarah secara komprehensif dapat ditelusuri dalam berbagai buku, di antaranya: Hasan Huwaidi, *al-Syūrā fi al-Islām* (Kairo: dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1975), Taufik Muhammad al-Syawi, *Fiqh al-Syūrā wa al-Isytisyārah* (Kairo, Dār al-Wafi, 1992) dan Fahmi Huwaidi, *al-Islām wa al-Dimūkratiyyah* (Kairo: Dar al-Sya'b, 1993).

⁴² Al-Aṣfahānī, *al-Mufrodāt*, h. 270; Ibn Faris, *Mu'jam al-Muqāyis*, h. 541.

⁴³ Shihab, *al-Mishbah*, jilid II, h. 244.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى
 الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ
 بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ
 تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا بِوَالِدِكُمُ فَلَا
 جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا
 تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٣١﴾

Artinya : Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan Karena anaknya dan seorang ayah Karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.

Ayat di atas berbicara tentang bagaimana seharusnya hubungan suami isteri dalam mengambil suatu keputusan yang berhubungan dengan rumat tangga dan anak-anak seperti soal menyapih anak.

Dalam ayat yang lain Q.S. al-Imran [3]: 159, Allah swt. berfirman;

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لَئِن لَّوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَأَنْفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ
فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ
اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿٥٦﴾

Artinya: "Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah Lembut terhadap mereka. sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu Telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya".

Dalam ayat di atas Allah swt. menjelaskan tentang pentingnya mengambil keputusan lewat mekanisme musyawarah. Hal ini berkaitan dengan peristiwa perang Uhud di mana Rasulullah saw. beserta dengan para sahabatnya berdiskusi dan menentukan tempat yang mereka pilih untuk dijadikan ajang pertempuran yang akhirnya disepakati di bukit uhud.

Dalam beberapa buku sejarah disebutkan bahwa tradisi musyawarah telah dikenal oleh umat Islam sebelum mereka hijrah ke Madinah, bahkan tradisi ini telah ada di tanah Arab sebelum Islam datang.⁴⁴ Hal ini seperti diisyaratkan dalam Q.S. al-Syura [42]: 38;

⁴⁴ Ini dibuktikan dengan adanya *Dār an-Nadwah* di Mekah tempat berkumpulnya orang-orang Quraisy untuk memutuskan permasalahan penting.

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٢٨﴾

Artinya: "Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang kami berikan kepada mereka".

Ayat di atas adalah termasuk ayat Makkiyah. Ini berarti pada periode Mekah pun Allah swt. menjelaskan bahwa sifat orang-orang mukmin adalah mengamalkan perintah Allah swt. yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw; mengerjakan salat, memusyawarahkan urusan mereka dan menafkahkan sebagian rezeki yang mereka peroleh. Dari ayat ini dapat disimpulkan bahwa musyawarah merupakan salah satu bentuk ibadah, dan sejajar dengan bentuk ibadah-ibadah lain.

Al-Marāghī sendiri menyatakan sebenarnya musyawarah adalah merupakan fitrah manusia. Pandangan ini disampaikan saat menafsirkan ayat ke-30 dari surah al-Baqarah tentang keberatan Malaikat atas pengangkatan Adam as. sebagai khalifah di muka bumi.⁴⁵ Lebih jauh dalam menjelaskan tentang tradisi musyawarah ini, Fazlur Rahman menyatakan bahwa musyawarah bukanlah suatu yang berasal dari tuntunan Alquran untuk pertama kali, melainkan suatu tuntunan abadi dan kodrat manusia sebagai makhluk social. Lebih jauh Fazlur Rahman menjelaskan bahwa lembaga ini

⁴⁵ Al-Marāghī, *Tafsīr al-Marāghī*, jilid I, h. 130-135.

(musyawarah) kemudian diperoleh oleh Alquran dengan mengubahnya dari institusi kesukuan menjadi institusi komunitas, karena ia menggantikan hubungan darah dengan hubungan iman.⁴⁶

Pandangan yang berbeda diberikan oleh *Zāhir al-Qāsimī* yang menyatakan bahwa musyawarah bukanlah produk sosial melainkan merupakan institusi yang dihasilkan oleh wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah saw.⁴⁷ Pembelaan seperti ini nampak berlebihan meskipun mungkin tujuannya untuk mengunggulkan ajaran Islam dengan menyatakan bahwa musyawarah merupakan sesuatu yang orisinal berasal dari Alquran.

Fakta sejarah menunjukkan, seperti yang telah disinggung di atas, bahwa masyarakat Arab telah mengenal prinsip musyawarah, bahkan dalam Alquran dijelaskan tentang salah seorang ratu yang hidup pada masa Sulaiman as. di negeri Saba' dalam memimpin negerinya selalu bermusyawarah dengan para pembantu setianya. Hal ini seperti dijelaskan dalam Q.S. al-Naml [27]: 32-35;

قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُوْا أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُوْنَ ﴿٣٢﴾
 قَالُوْا نَحْنُ أَوْلُوْا قُوَّةً وَأَوْلُوْا بِأَسْسِيْدٍ وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانظُرِي مَاذَا تَأْمُرِيْنَ ﴿٣٥﴾

⁴⁶ Fazlur Rahman, *The Islamic Concept of State* dalam John Donohue and John I. Esposito, *Islamic in Transition, Muslim Perspective* (New York: Oxford University Press, 1982), h. 263.

⁴⁷ *Zāhir al-Qāsimī, Nihām al-Hukm fi al-Syāriat wa al-Tārikh* (Beirut: Dār al-Nafāis, 1974), h. 65-66.

قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعْرَبةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً ^ط وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ﴿٣٢﴾ وَإِنِّي مُرْسَلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ ﴿٣٣﴾

Artinya: 32. Berkata dia (Balqis): "Hai para pembesar berilah Aku pertimbangan dalam urusanku (ini) Aku tidak pernah memutuskan sesuatu persoalan sebelum kamu berada dalam majelis(ku)". 33. Mereka menjawab: "Kita adalah orang-orang yang memiliki kekuatan dan (juga) memiliki keberanian yang sangat (dalam peperangan), dan Keputusan berada ditanganmu: Maka pertimbangkanlah apa yang akan kamu perintahkan". 34. Dia berkata: "Sesungguhnya raja-raja apabila memasuki suatu negeri, niscaya mereka membinasakannya, dan menjadikan penduduknya yang mulia jadi hina; dan demikian pulalah yang akan mereka perbuat. 35. Dan Sesungguhnya Aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan (membawa) hadiah, dan (aku akan) menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh utusan-utusan itu".

Dari pemaparan tentang ayat-ayat musyawarah di atas, dapat disimpulkan bahwa musyawarah adalah salah satu kaidah syariat dan ketentuan hukum yang harus ditegakkan. Bahkan al-Qurthubi berpandangan lebih jauh dengan mengatakan bahwa seorang yang menjabat kepala Negara, tetapi tidak mau bermusyawarah dengan ahli ilmu dan agama haruslah dipecat.⁴⁸ Pendapat ini mengaitkan kedudukan musyawarah dengan sistem politik.

Kewajiban bermusyawarah sebagaimana telah disinggung di atas berimplikasi kepada perlunya pembentukan institusi yang menyelenggarakan musyawarah atau semacam pelembagaan terhadap musyawarah. Hal ini

⁴⁸ Al-Qurthubi, *Jami' al-Ahkām*, jilid XXV, h. 47.

terlihat dalam sejarah baik pada masa Nabi saw maupun pada masa al-Khulafa' al-Rasyidin. Pada masa Rasul saw meskipun tidak disebut secara resmi namun keberadaan pada sahabat mendampingi Rasulullah saw dan para khalifah sesudahnya, sebagai mitra dialognya dapat dijadikan tanda tentang pelebagaan musyawarah dalam masyarakat.⁴⁹

Umat Islam mempunyai kebebasan penuh untuk menentukan bentuk, sistem dan prosedur musyawarah yang disesuaikan dengan tuntutan zaman dan tempat serta kebutuhan warga masyarakatnya. Yang terpenting dari pelaksanaan musyawarah adalah bukan pada pola dan prosedurnya melainkan kualitas musyawarah tersebut.

Untuk itu, prinsip-prinsip Islam tentang musyawarah harus dipegang teguh semua peserta musyawarah yaitu kebebasan, keadilan dan persamaan hak dalam berbicara dan menyampaikan pendapat. Maka yang terpenting adalah bukan siapa yang menyampaikan pendapat, dari kelompok mayoritas atau minoritas tetapi bagaimana kualitas pendapat tersebut bagi kemashlahatan umat. Sehingga peserta musyawarah terlebih lagi yang memimpin musyawarah harus dapat berlaku adil.

d. Menegakkan Keadilan

Hal yang tidak kalah penting yang mesti ada dalam masyarakat ideal menurut tuntunan Alquran adalah tegaknya keadilan dalam setiap dimensi kehidupan masyarakat, baik dalam bidang hukum, politik, ekonomi dan lain

⁴⁹ Ali Nuridin, *Quranic Society*, h. 233.

sebagainya. Keadilan adalah kata yang berasal dari bahasa Arab al-A'dl yang berakar kata dari a'dala. Kata ini mengandung dua makna yang bertolak belakang, "lurus dan sama" dan "bengkok dan berbeda".⁵⁰ Seorang yang adil adalah yang berjalan lurus dan sikapnya selalu menggunakan ukuran yang sama, bukan ukuran ganda. Persamaan itulah yang menjadikan seorang yang adil tidak berpihak kepada yang salah.

Alquran menggunakan beberapa istilah untuk menunjuk arti keadilan; yaitu *al-a'dl*, *al-qist*, *al-mizān* dan lawan dari kata *zulm*, meskipun untuk yang terakhir ini yaitu keadilan tidak selalu menjadi lawan dari kata kezaliman. Sayyid Qutb memberikan penekanan makna *al-'adl* sebagai persamaan yang merupakan asas kemanusiaan yang dimiliki oleh setiap orang. Keadilan bagi Quthb adalah bersikap terbuka, tidak khusus untuk golongan tertentu, sekalipun umpamanya yang menetapkan keadilan itu seorang muslim untuk orang non-muslim.⁵¹

Kata *al-'adl* dengan segala perubahannya dalam Alquran terulang sebanyak 28 kali, yang disandarkan kepada berbagai macam hal. Keadilan yang dibicarakan Alquran mengandung berbagai ragam makna, tidak hanya pada proses penetapan hukum atau terhadap pihak yang berselisih melainkan menyangkut segala aspek kehidupan beragama. Ada beberapa dimensi keadilan, yaitu:

⁵⁰ Abd al-Baqi, *al-Mu'jam*, h. 745.

⁵¹ Ali Nurdin, *Quranic Society*, h. 248.

Pertama, kesamaan. Hal ini seperti yang tertuang dalam Q.S. al-Nisa'

[4]: 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat".

Kedua, keseimbangan. Adil dalam konteks ini tidak mengharuskan kesamaan di antara masing-masing unsur, namun yang terpenting adalah bahwa terjadi keseimbangan meskipun kadarnya berbeda. Keseimbangan tersebut diperlukan untuk tercapainya suatu tujuan yang telah ditetapkan. Ayat yang menjelaskan tentang hal ini antara lain adalah Q.S. al-Infithar [82]:

6-7:

يَتَأْتِيَ الْإِنْسَانَ مَا عَرَّفَكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ ﴿٦﴾ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّنَكَ فَعَدَلَكَ

Artinya: "Hai manusia, apakah yang Telah memperdayakan kamu (berbuat durhaka) terhadap Tuhanmu yang Maha Pemurah. Yang Telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan (susunan tubuh)mu seimbang".

Dalam ayat di atas diinformasikan kepada manusia bahwa salah satu sifat kemuliaan Allah swt adalah tetap menciptakan (tubuh) manusia secara

keseluruhan mengikut prinsip-prinsip keseimbangan. Dengan prinsip-prinsip tersebut manusia mencapai susunan yang sempurna.

Perintah untuk menegakkan keadilan dan menghilangkan kezaliman adalah sebuah keniscayaan dalam hidup bermasyarakat, terlebih bagi orang-orang yang beriman. Sikap adil ini lebih dekat kepada taqwa. Hal ini diisyaratkan secara jelas dalam Q.S. al-Maidah [5]: 8;

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْٓا اَعْدِلُوْٓا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) Karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. berlaku adillah, Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan".

Keadilan bukan hanya sifat yang harus dimiliki oleh setiap anggota masyarakat, namun yang harus lebih memerhatikan adalah seseorang yang memegang kekuasaan dalam pemerintahan. Perintah untuk menegakkan keadilan dan larangan mengikuti hawa nafsu (semata), pada hakikatnya adalah upaya pemeliharaan martabat kemanusiaan sehingga tidak terjatuh ke tingkat nabati atau hewani. Dikhususkannya larangan tersebut kepada seorang pemimpin masyarakat dapat dipahami jika dikaitkan dengan kedudukannya sebagai pemegang kekuasaan dalam masyarakatnya.

Sehingga pemimpin masyarakat yang hanya mengikuti dorongan hawa nafsunya tidak saja merugikan dirinya (menjatuhkan martabatnya), tetapi juga dengan kepandaian dan kekuasaan yang dimilikinya, akan menjadikan anggota masyarakat yang dipimpinnya sebagai korban hawa nafsunya.⁵²

e. Memperkuat Tali Persaudaraan

Memperkuat tali persaudaraan merupakan faktor⁹ penting dalam masyarakat ideal. Alquran memberikan gambaran bahwa salah satu persyaratan masyarakat ideal adalah masyarakat yang anggota warganya sepenuhnya selalu menjalin persaudaraan. Suatu masyarakat tidak akan berdiri tegak apabila anggota warganya tidak menjalin persaudaraan. Persaudaraan tidak akan terwujud apabila tidak ada rasa saling mencintai dan bekerja sama. Setiap anggota masyarakat yang tidak diikat oleh ikatan kerjasama dan kasih sayang serta persaudaraan yang sebenarnya, tidak mungkin dapat bersatu untuk mencapai tujuan bersama.

Bentuk persaudaraan yang dianjurkan oleh Alquran tidak hanya persaudaraan satu akidah namun juga dengan warga masyarakat lain yang berbeda akidah. Ungkapan Alquran untuk menunjuk persaudaraan seakidah dengan *ikhwah* dengan segala turunannya. Sedangkan untuk yang berlainan akidah Alquran tidak menggunakan kata tersebut. Alquran menyatakan secara tegas menyatakan bahwa sesama orang mukmin adalah bersaudara; hal ini seperti yang tertuang dalam Q.S. al-Hujurat [49]: 10,

⁵² Salim, *Konsep Kekuasaan*, h. 118.

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠١﴾

Artinya: "Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat".

Curahan rahmat kepada suatu masyarakat khususnya masyarakat muslim akan diberikan Allah swt. sepanjang sesama warganya memelihara persaudaraan di antara mereka. Abdullah Yusuf Ali dalam menafsirkan ayat tersebut menyatakan bahwa pelaksanaan atau perwujudan persaudaraan muslim (*Muslim Brotherhood*) merupakan ide sosial yang paling besar dalam Islam. Islam tidak dapat direalisasikan sama sekali hingga ide besar ini berhasil diwujudkan.⁵³

Salah satu alasan mengapa kaum muslimin harus meneguhkan tali persaudaraan adalah agar tidak terjadi fitnah dan kekacauan dalam masyarakat yang mereka bangun. Hal ini ditegaskan dalam Q.S. al-Anfal [8]: 73;

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ ﴿٧٣﴾

Artinya: "Adapun orang-orang yang kafir, sebagian mereka menjadi pelindung bagi sebagian yang lain. jika kamu (hai para muslimin) tidak

⁵³ Yusuf Ali, *The Holy Quran*, h. 1341.

melaksanakan apa yang Telah diperintahkan Allah itu, niscaya akan terjadi kekacauan di muka bumi dan kerusakan yang besar”.

Allah swt. juga menegaskan kaum muslimin untuk meneguhkan persatuan dan menghindari perpecahan, sesuai dengan Q.S. Al-Imran [3]: 103;

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۗ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٠٣﴾

Artinya: “ Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu Karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu Telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk.”

Pesan utama ayat ini ditujukan kepada kaum muslimin secara kolektif atau dalam konteks bermasyarakat, hal ini dapat dilihat dari penggunaan kata *jami'ā* yang mengandung arti semua, dan firmannya *walā tafarraqū*, janganlah bercerai-berai. Sehingga secara umum maksud ayat ini adalah upaya sekuat tenaga untuk mengaitkan diri satu dengan yang lain dengan tuntunan Allah swt. sambil menegakkan disiplin di antara kamu semua tanpa kecuali.

Tolong menolong dalam persaudaraan harus menjadi sifat seorang mukmin dalam hidup bermasyarakat juga diisyaratkan dalam Q.S. al-Taubah

[9]: 71:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

Artinya: "Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana".

menggalang tidak menceraikan karena ia berdiri di atas semua peninggalan risalah ilahi dan di atas keimanan kepada semua Rasul Allah.²

Dalam kehidupan manusia, permasalahan iman bukanlah sesuatu yang bersifat pelengkap sehingga bisa dikesampingkan atau ditinggalkan begitu saja. Sungguh tidak mungkin sebab dia merupakan perkara yang terkait dengan wujud manusia dan terkait dengan penentuan nasibnya. Bahkan secara fungsional ia merupakan penentu nasib hidup manusia yang paling urgen.³

Qardhawi mengatakan :

“Akidah ini memiliki lambang yang menyimpulkan, atau menjadi simbol yang mengungkapkan tentangnya yaitu syahadat penyaksian tidak ada Tuhan selain Allah dan kesaksian bahwa Muhammad adalah Rasul Allah. Akidah inilah yang mewakili pandangan dan persepsi umat Islam tentang alam dan Rabb pemilik alam, tentang fisik dan metafisik, tentang kehidupan dan apa yang terjadi setelah kematian, tentang alam nyata dan alam gaib, dengan kata lain tentang makhluk dan Khalik dan tentang dunia dan akhirat”.⁴

Inilah akidah yang di atasnya berdiri masyarakat Islam, akidah tentang pengagungan dan peneguhan yang tinggi tentang syiar “la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah saw”. Arti berdirinya masyarakat Islam di atas akidah Islam adalah bahwa ia berdiri berdasarkan penghormatan dan pengkultusan akidah ini, berjuang untuk memantapkannya dalam akal dan hati manusia, mendidik generasi penerus umat Islam agar tetap teguh berdiri di atasnya,

² *Ibid.*, h. 9.

³ Yusuf al-Qardhawi, *al-Imān wa al-Hayāt, Merasakan Kehadiran Tuhan*, Terj. Jazirotu Islamiyah (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2001), h. 5.

⁴ Qardhawi, *Malāmih al-Mujtama'*, h. 9.

membelanya dari hujatan para penghujat dan dari kesalah pahaman kaum yang menyesatkan, merealisasikan keutamaan akidah ini dan pengaruhnya dalam kehidupan individu dan masyarakat lewat berbagai media instrumental pembentuk opini yang efektif dalam perjalanan hidup masyarakat, seperti mesjid, televisi, koran dan lain sebagainya.⁵

Arti berdirinya masyarakat Islam di atas akidah Islam adalah bahwa ia bukanlah masyarakat yang menyimpang, tetapi adalah masyarakat yang konsisten dan konsekwen dengan akidah Islam. Ia bukanlah masyarakat yang meterialistis, sekuler dan bukan paganis. Ia bukanlah masyarakat Yahudi dan Nasrani dan bukan pula masyarakat liberlal kapitalis atau bukan pula masyarakat sosialis marxis. Tetapi ia adalah masyarakat religius yang mengagungkan akidah tauhid, yaitu akidah Islamiyah. Akidah Islam adalah tinggi dan tidak terungguli. Akidah Islam tidak rela berada dalam posisi termarginalkan dalam masyarakat Islam dan tersaingi oleh akidah dan keyakinan lain yang merubah pandangan manusia terhadap Allah swt., alam dan kehidupan.⁶

Dapat dianalisa dari pernyataan tersebut bahwa karena akidah akan memantapkan akal dan hati manusia, mendidik generasi penerus Islam agar tetap teguh berdiri, membelanya dari hujatan penghujat dan dari kesalahpahaman kaum yang menyesatkan, merealisasikan keutamaan akidah ini dan pengaruhnya dalam kehidupan individu dan masyarakat lewat berbagai

⁵ *Ibid.*, 23--24.

⁶ *Ibid.*, 24.

media instrumental pembentuk opini yang efektif dalam perjalanan hidup masyarakat.

Pilar ini tampaknya sangat penting bagi Qardhawi, karena komitmen masyarakat untuk menjadikan Islam sebagai ideologi akan tersahuti dengan sendirinya. Arti penting lainnya yang dapat disimpulkan dari pilar pertama ini masyarakat akan komit dengan akidah Islam yang tidak menyimpang, juga bukan pula masyarakat yang materialistis, sekuler, paganis juga bukan pula masyarakat liberal kapitalis dan masyarakat sosial marxis. Karena konsep masyarakat ini menunjukkan masyarakat yang sangat religius yang memegang akidah tauhid yaitu akidah Islam. Akidah Islam adalah tinggi dan tidak terungguli, akidah Islam tidak rela dalam posisi marginal dalam kehidupan masyarakat yang akan merobah pandangan manusia terhadap Allah, manusia dan alam lingkungan.

Sebagai konsekuensi logis dari akidah islamiyah yang menjadi prinsip dasar dari masyarakat Islam ini adalah penegakan syiar Islam berupa pengamalan berbagai macam amalan ibadah wajib dan utama. Sebab iman bukan hanya sekedar ucapan lisan saja. Di samping menuntut adanya keyakinan, pengetahuan, pemahaman dan keyakinan yang kuat, iman juga menyaratkan adanya kepatuhan hati, kesediaan dan kerelaan untuk menjalankan perintah dan menjauhi segala larangan dari Allah swt.⁷

⁷ Yusuf al-Qardhawi, *Merasakan Kehadiran*, h. 29.

Ibadah-ibadah yang diwajibkan Allah atas umat Islam dan menugaskan mereka untuk melaksanakannya, bertujuan untuk *bertaqarrub* kepada Allah, mencari ridho-Nya, mendapatkan keberuntungan pahala pada saat melaksanakannya, merefleksikan hakikat iman mereka dan dapat memmanifestasikan keyakinan mereka terhadap pertemuan dengan Allah dan perhitungannya.⁸

Menurut Qardhawi ada enam kewajiban utama yang harus didirikan masyarakat Islam sebagai syiar mereka atau sebagai konsekwensi logis dari keimanannya, yaitu:

1. Mendirikan Shalat
2. Menunaikan zakat
3. Puasa Ramadhan
4. Haji ke Baitullah
5. *Amr ma'rūf nahī munkar*
6. Jihad di jalan Allah⁹.

Tentang dua kewajiban yang ditambahkan oleh Yusuf al-Qardhawi selain dari yang terangkum pada rukun Islam yaitu kewajiban *amr ma'rūf nahī munkar* dan jihad di jalan Allah ini, dalam bukunya Yusuf al-Qardhawi menyatakan:

“saya tambahkan kepada empat kewajiban ini “dua prinsip dasar” yang mana Islam telah menegaskan dan menekankan anjuran untuk melaksanakannya dan memuliakan kedudukannya di sisi Allah. Oleh karena pantaslah keduanya untuk dikategorikan termasuk dari pilar-pilar

⁹ *Ibid.*, h. 37.

inti atau unsur esensial Islam dan termasuk syiar-syiarinya yang besar. Kedua prinsip dasar itu adalah kewajiban amar ma'ruf nahi munkar dan kewajiban jihad di jalan Allah".¹⁰

Kewajiban-kewajiban ini tampaknya diistilahkan Qardhawi dengan syiar-syiar karena merupakan tanda dan simbol penampilan yang membedakan kehidupan individu muslim dari kehidupan non muslim sebagaimana membedakan kehidupan masyarakat Islam dengan kehidupan masyarakat non Islam.

Tampak keinginan Qardhawi untuk menunjukkan bukti kekuatan akidah dalam hati dan manifestasi pilar yang pertama yang dijelaskan sebelumnya. Sebagaimana Allah swt. berfirman:

ذَلِكَ وَمَنْ يُعْظِمَ شَعْبِيرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ ﴿٣٢﴾

Artinya: Demikianlah perintah Allah, dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah maka itu timbul dari ketaqwaan hati (Q.S al-Hajj [22]: 32).¹¹

Dapat dianalisa pernyataan ini selaras dengan konsep masyarakat *Rabbānī* (yang terikat dengan nilai-nilai *Ilahī*) dalam tujuan dan orientasi sebagaimana ia bersifat *Rabbānī* dalam asal-usul dan sumber. Sebagai kewajiban syiar yang pertama salat adalah tiang Islam yang dilaksanakan secara rutin, yang membedakan antara Islam dan kekufuran dan antara Mukmin dan Kafir. Sebagaimana Alquran telah menjadikan perbuatan melalaikan salat

¹⁰ Qardhawi, *Malāmamihi al-Mujtama'*, h. 45.

¹¹ Departemen Agama, *Alquran*, h. 231.

termasuk dalam karakteristik masyarakat yang sesat yang menyimpang, sedangkan pengingkarannya adalah kriteria kafir.¹²

Menurut Qardhawi zakat dalam Islam unik dan belum pernah dilaksanakan oleh suatu agama samawi manapun dan juga oleh satu hukum konvensional manapun, ini terlihat dalam pernyataannya bahwa zakat tidak hanya sekedar suatu kebajikan yang terserah kepada keimanan individu dan hatinya, melainkan juga ia adalah suatu ibadah yang dijaga oleh keimanan individu, kontrol sosial dan kekuasaan negara.¹³

Syiar Islam yang tidak kalah pentingnya dalam terwujudnya masyarakat Islam adalah *amr ma'rūf nahī munkar* sebagai syiar Islam yang kelima yang merupakan pagar syiar-syiar yang terdahulu dan penjaganya. Menurut Qardhawi boleh jadi sebagian orang akan heran mengapa kewajiban ini termasuk sebagai dasar dalam Islam, sebab yang dikenal lajim adalah empat yang terdahulu disebutkan, namun katanya jika dianalisa Alquran akan didapati secara terang dan jelas bahwa kewajiban ini adalah sebagai karakteristik pembeda antara masyarakat Islam dengan yang bukan masyarakat Islam.

Kewajiban besar ini tampaknya dalam pemikiran Qardhawi sangat penting, dalam upaya menghidupkan fungsi kontrol sosial yang dapat mewujudkan syiar ini dalam kehidupan realitas kehidupan praktis dan ia memiliki posisi penting dalam masyarakat Islam. Dengan amar ma'ruf nahī munkar dapat menjamin untuk membangun opini umum, untuk mengontrol

¹²Qardhawi, *Malāmihu al-Mujtama'*, h. 43.

¹³*Ibid.*, h. 50.

terjaganya nilai-nilai ummat, moralitas dan kebaikannya serta dampaknya dalam meluruskan penyimpangan kehidupan masyarakat, dengan landasan tolak ukur keadilan, etika dalam ajaran Islam.

Sebagai lanjutan dari landasan tauhid sebagai pilar penting masyarakat Islam yang teraplikasikan dalam amalan berbagai ibadah yang dilakukan, Yusuf al-Qardhawi juga menekankan tentang pemikiran dan pemahaman bagi individu yang membentuk masyarakat Islam mestilah berdasarkan pada prinsip Islam. Ini adalah suatu hal yang tidak mungkin diabaikan begitu saja. Aplikasinya adalah bahwa visi dan pandangannya terhadap suatu masalah, kejadian, pribadi, nilai dan hubungan berlandaskan pada sudut pandang Islam dan ia tidak mengambil sumber hukumnya dan meneguk sumber visi pandangannya kecuali dari sumber acuan Islam yang jernih.¹⁴

Islam sejak dini sangat menginginkan untuk membetulkan pemahaman para pemeluknya supaya lurus pandangan mereka terhadap berbagai persoalan dan sikap, dan supaya dapat menyatukan opini publik mereka terhadap berbagai masalah dan nilai. Oleh karena itu Alquran dan Sunnah tetap konsisten dalam membetulkan pemahaman yang keliru, pemikiran yang salah dan persepsi yang menyimpang yang sudah sering terdengar oleh banyak orang.¹⁵ Seperti misalnya orang Badui yang hanya memahami iman itu sekedar pernyataan dan penampilan. Maka turunlah ayat yang membetulkan kesalahan pemahaman mereka tersebut, dalam Q.S. al-Hujurat [49]: 14-15.

¹⁴ *Ibid.*, h. 54.

¹⁵ *Ibid.*, 59-65.

* قَالَتِ الْأَعْرَابُ ءَامَنَّا ۗ قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ
 فِي قُلُوبِكُمْ ۗ وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
 رَحِيمٌ ﴿٢٩﴾ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا
 بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya : "Orang-orang Arab Badui itu berkata: "Kami Telah beriman".
 Katakanlah: "Kamu belum beriman, tapi Katakanlah 'kami Telah tunduk', Karena
 iman itu belum masuk ke dalam hatimu; dan jika kamu taat kepada Allah dan
 Rasul-Nya, dia tidak akan mengurangi sedikitpun pahala amalanmu;
 Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Sesungguhnya
 orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya (beriman)
 kepada Allah dan Rasul-Nya, Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka
 berjuang (berjihad) dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. mereka
 itulah orang-orang yang benar".

Sebagian orang menyangka bahwa jalan iman menuju ke surga itu adalah
 terhampar dengan bunga dan tumbuhan wewangian yang tidak terdapat di
 dalamnya kesusahan, fitnah dan ujian, tekanan dan siksaan. Maka Alquran
 membantah tentang pemahaman ini dengan pernyataannya dalam (Q.S. al-
 Ankabut [29]: 2-3)

أَحْسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا ءَامَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ﴿٢٩﴾ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ
 قَبْلِهِمْ ۗ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِينَ ﴿٣٠﴾

Artinya: "Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan (saja)
 mengatakan: "Kami Telah beriman", sedang mereka tidak diuji lagi. "Dan

Sesungguhnya kami Telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, Maka Sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan Sesungguhnya dia mengetahui orang-orang yang dusta”.

Sebagian pemahaman yang diluruskan Islam adalah anggapan bahwa wanita-wanita diciptakan sebagai makhluk penggoda untuk memberikan kesesatan bagi kaum laki-laki. Mereka diciptakan di atas permukaan bumi hanya untuk menimbulkan fitnah dan bala bencana. Maka Islam menepis anggapan ini, seperti yang tertuang dalam Q.S. *ar-Rūm* : 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Rasulullah saw. sendiri memberikan penjelasan dan pelurusan terhadap kekeliruan pemahaman bahwa ibadah hanya dilihat fisiknya saja. Dia menegaskan bahwa ibadah dinilai dari niatnya yang terletak di dalam hati, sesuai dengan pernyataannya : “Sesungguhnya setiap amal perbuatan adalah berdasarkan kepada niat dan sesungguhnya setiap orang hanyalah bergantung kepada apa yang ia niatkan”. [H.R. al-Bukhari].

Pemikiran Islam, pemahaman dan persepsinya adalah suatu faktor penentu dalam masyarakat Islam, sesuatu yang menguasai akal pikiran warganya, mengarahkan etika dan seni budayanya, kultur dan penerangannya, pendidikan dan pengajarannya. Tampaknya Qardhawi ingin menggambarkan bahwa masyarakat itu ingin membetulkan pemahaman para pemeluknya supaya lurus pandangan mereka terhadap berbagai persoalan dan sikap, dan supaya dapat membentuk opini publik terhadap berbagai masalah dan nilai, maka mereka tidak akan membiarkan diri mereka dibentuk oleh kedangkalan pemikiran dan penyimpangan hawa nafsu sehingga mereka tidak tersesat dari tujuan dan jalan yang lurus serta terpisahkan oleh jalan-jalan kebatilan dari jalan kebenaran.

B. Penegakan Hukum dan Sistem Perundangan yang Berdasarkan Syariat Islam

Karakteristik lain yang penting terwujud dalam masyarakat Islam adalah supremasi hukum dan sistem perundangan yang kokoh. Qardhawi menjelaskan bahwa pilar kekuatan masyarakat Islam adalah *Tasyri'* atau *qanun* (perundang-undangan) yang bersumber pada syari'at. Lebih lanjut Qardhawi menjelaskan :

"Syaria'at adalah pedoman hidup yang ditetapkan Allah swt. untuk mengatur kehidupan yang Islam dalam arti yang hakiki sesuai dengan Alquran dan sunnah. Sebuah masyarakat tidak bisa dikatakan masyarakat Islam kecuali apabila menerapkan syari'at Ilahi dan merujuk kepadanya,

dalam seluruh aspek kehidupan baik aspek ibadah (ritual) maupun aspek muamalah (interaksi sosial)".¹⁶

Hukum merupakan salah satu kekuatan utama bagi masyarakat. Maka masyarakat manapun selalu memerlukan hukum atau undang-undang yang mengatur hubungan sesama mereka. Hukum memberikan sanksi kepada orang yang menyimpang dari kaidah-kaidahnya, baik hukum tersebut berasal dari langit (wahyu) atau buatan manusia. Karena hati nurani dan motivasi saja tidak cukup untuk makhluk secara umum dalam memelihara keselamatan berjamaah, menjaga eksistensinya baik yang bersifat materi atau moral dan menegakkan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu Allah mengutus para rasul-Nya dan menurunkan kitab-Nya untuk menentukan dan mengatur perjalanan hidup dengan benar.¹⁷

Sesungguhnya *tasyrī'* (hukum Allah) itulah yang mentransfer *taujīhaat* (arahan-arahan) agama dan akhlaq pada undang-undang yang berlaku dan memberikan sanksi apabila ditinggalkan. Hajat manusia akan *tasyrī'* Rabbani yang itu demi menjamin keselamatan manusia dari kekurangan dan jerat hawa nafsunya. Dia merupakan hajat utama (primer) yang tidak bisa diwujudkan kecuali oleh *tasyrī' islami'* (hukum Islam). Karena hukum inilah yang akan membawa kepada hidayah Allah yang terakhir kepada manusia dan tidak ada di bumi ini *tasyrī' rabbānī'* selainnya. Seluruh sumber dari langit telah terkena penyimpangan dan perubahan, sebagaimana telah ditegaskan oleh para peneliti

¹⁶ Qardhawi, *Malāmihu al-Mujtama'*, h. 157.

¹⁷ *Ibid.*, h. 157.

lama maupun modern terhadap Taurat dan Injil. Maka sumber langit satu-satunya yang masih terpelihara tanpa ada yang menambahi atau mengurangi dan tanpa adanya penyimpangan atau perubahan adalah Al Qur'an.¹⁸

Sesungguhnya manusia memerlukan *taujīh Ilāhī* yang dapat menjauhkan mereka dari kesesatan dalam berfikir, dan penyimpangan dalam berbuat, karena kebanyakan yang membuat akal manusia tertutup adalah dosa-dosa besar dan penyelewengan yang dahsyat. Sehingga kita dapatkan bangsa "*Asbarītah*" dahulu pernah membunuh anak-anak mereka yang lemah fisiknya, bangsa Arab di zaman jahiliyah juga pernah mengubur hidup-hidup setiap bayi atau bahkan anak wanitanya, kemudian bangsa India, Rumawi, Persi serta bangsa lainnya telah membagi manusia dalam kasta-kasta, yang membolehkan bagi level (tingkatan) tertentu sesuatu yang tidak boleh bagi yang lainnya, bahkan sebagian membunuh yang lain secara sengaja tanpa ada pembalasan.¹⁹

Pada saat sekarang ini ada orang yang memperbolehkan homoseks (perkawinan laki-laki dengan laki-laki) dan bahkan dikeluarkan undang-undang resmi dengan disetujui oleh sebagian pendeta di Barat. Betapapun dangkalnya akal manusia jika dibanding dengan ilmu Allah, didapatkan bahwa sesungguhnya manusia telah diberi bekal untuk bisa membedakan antara petunjuk dengan kesesatan, antara yang bermanfaat dengan yang berbahaya, antara yang hitam dengan yang putih antara yang adil dan zolim. Namun demikian, seringkali mereka dikalahkan oleh hawa nafsu dan syahwat mereka

¹⁸ *Ibid.*, h. 165-166.

¹⁹ *Ibid.*, h. 168.

atau mengikuti kemauan orang-orang yang mempunyai pengaruh dan kepentingan khusus dari mereka. Sehingga yang terjadi kemudian adalah mereka menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang seharusnya halal bagi mereka.

Tasyri' (hukum) Islam tidak hanya terbatas pada hudud (hukum pidana) sebagaimana difahami oleh kebanyakan orang atau dilakukan oleh sebagian orang. Sesungguhnya hukum Islam berfungsi untuk mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya dan manusia dengan sesamanya; antara keluarga dan masyarakatnya; antara pemerintah dengan rakyatnya; antara orang-orang kaya dan para fakir; antara pemilik modal dengan pelaku usaha dan lain sebagainya, baik dalam keadaan damai ataupun perang. Ia merupakan undang-undang (aturan) modern dan administratif, ia merupakan dustur daulah selain juga merupakan hukum agama. Dia adalah hukum yang menjangkau seluruh aspek dan segi kehidupan masyarakat.²⁰

Oleh karena itu Fiqih Islam itu meliputi ibadah dan muamalah, hukum nikah dan waris, peradilan dan dakwaan, had, *qisās* dan *ta'zīr*, jihad dan mu'ahadaat (perjanjian), halal dan haram, sunnah dan adab. Ia mengatur kehidupan manusia dari mulai tata cara buang hajat bagi seseorang, hingga bagaimana menegakkan khilafah dan imamah 'uzhma (imam yang agung) bagi umat.²¹

²⁰ *Ibid.*, h. 160.

²¹ *Ibid.*

Sesungguhnya *hudūd* (hukuman dalam Islam) itu hiasan, ia menandakan bahwa masyarakat Islam menolak perbuatan kriminal, kapan pun dan dalam keadaan apa pun. *Hudūd*, sebagaimana disyari'atkan oleh Islam bukanlah perbuatan kejam dan sadis (di luar perikemanusiaan) sebagaimana difahami atau digambarkan oleh orang-orang Kristen dan kaum Orientalis.

Islam merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah-pisah, maka jika kita ingin memerangi kriminalitas yang mengharuskan dihukum tidaklah hanya dengan melaksanakan hukuman saja. tidak pula dengan *tasyri'* saja. Melainkan bahwa had itu merupakan langkah terakhir dalam mengupayakan suatu perbaikan. Sesungguhnya sanksi itu hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang melanggar. Orang-orang ini bukanlah mayoritas dan umat ini, bukan pula basis utama masyarakat, tetapi mereka adalah orang-orang yang tidak termasuk dalam basis, karena telah keluar dari basis tersebut.

Islam datang bukan untuk mengobati orang-orang yang menyimpang, tetapi Islam datang untuk memberi pengarahan kepada orang-orang yang baik dan memelihara mereka untuk tidak menyimpang. Dalam pandangan Islam hukuman bukanlah variabel terbesar dalam memberantas kriminalitas. Tetapi memelihara dari itu semua dengan mengeliminir sebab-sebabnya, itulah variabel terbesar. Pencegahan itu lebih baik daripada pengobatan.

Merupakan hak setiap masyarakat untuk berhukum pada Syari'at yang diyakini akan keadilannya, keunggulannya dan ketinggiannya atas syari'at-syari'at yang lainnya. Bagi masyarakat Islam itu merupakan suatu kewajiban,

bukan sekedar hak baginya. Oleh karena itu tidak layak bagi seseorang untuk mengingkari sebagian masyarakat Islam saat ini yang menyeru untuk berhukum kepada syari'at Islam. Karena dialah satu-satunya syari'at yang terang dan dapat dipertanggungjawabkan tentang aqidahnya, nilai-nilainya, adab-adabnya dan yang memiliki pandangan dengan jelas tentang alam dan penciptannya, manusia dan akhir kehidupannya, kehidupan dan risalahnya.²²

Berbeda dengan aturan-aturan lainnya yang dibuat oleh manusia yang cenderung menghalalkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah, seperti *khamr* (minuman keras), perbuatan zina dan riba. Atau sebaliknya mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah seperti thalaq (perceraian), poligami, serta mengabaikan apa yang diwajibkan oleh Islam seperti menunaikan zakat, melaksanakan *had* (hukuman) dan beramar ma'ruf nahi munkar. Mereka mengganti hukum-hukum Allah dan Rasul-Nya dengan hukum-hukum lainnya yang diadopsi dari Barat atau Timur. Memang bahwa hukum positif yang saat ini diterapkan di berbagai negara Islam itu tidak semuanya bertentangan dengan syari'at Islam.²³

Dalam pemikirannya ini tampak konsep hukum merupakan salah satu kekuasaan utama masyarakat. Masyarakat manapun akan memerlukan undang-undang yang mengatur hubungan sesama, hukum memberikan sanksi kepada mereka yang menyimpang dari kaedah, baik hukum yang datang dari langit (wahyu) maupun hukum buatan manusia. Karena motivasi dan hati nurani saja

²² *Ibid.*, h. 171.

²³ *Ibid.*, h. 172.

tidak cukup untuk manusia dalam memelihara keselamatan berjamaah, menjaga eksistensinya baik yang bersifat materi maupun moral dan menegakkan keadilan di tengah-tengah masyarakat oleh karena itu Allah mengutus para rasulnya dan menurunkan kitabnya untuk menentukan dan mengatur perjalanan hidup secara benar.

Dapat dianalisa dari pernyataan itu bahwa Islam bukanlah sekedar hukum dan perundang-undangan belaka, tetapi Islam adalah akidah yang menafsirkan kehidupan, ibadah yang mendidik jiwa, akhlak yang membersihkan jiwa, pemahaman yang menjernihkan persepsi, nilai-nilai yang mengangkat harkat martabat manusia dan adab yang memperindah kehidupan. Merupakan hak setiap masyarakat untuk berhukum kepada syari'at yang diyakini keadilan, keunggulan dan ketinggian atas syari'at yang lainnya. Bagi Islam itu merupakan suatu kewajiban bukan sekedar hak. Di sinilah relevansi pernyataannya ketika menyatakan bahwa orang banyak mengaku sebagai masyarakat Islami tetapi tidak mengamalkannya secara kaffah.

Salah satu sistem hukum yang ditegakkan contohnya adalah dalam sistem perekonomian, yang di antara tata aturannya yang diajukan oleh Qardhawi adalah:²⁴

- Harta dinilai sebagai suatu kebaikan dan kenikmatan jika berada di tangan orang-orang yang salih.
- Harta adalah milik Allah, sedangkan manusia dipinjami dengan harta itu.

²⁴ *Ibid.*, h. 189-190.

- Dakwah untuk menumbuhkan etos kerja yang baik adalah merupakan ibadah dan jihad.
- Haramnya cara kerja yang kotor.
- Diakuinya hak milik pribadi dan perlindungan terhadapnya.
- Dilarang bagi seseorang untuk menguasai benda-benda yang sangat diperlukan masyarakat.
- Dilarangnya kepemilikan harta yang membahayakan orang lain.
- Pengembangan harta tidak boleh membahayakan akhlak dan mengorbankan kepentingan umum.
- Mewujudkan kemandirian (eksistensi) ummat.
- Adil dalam berinfaq.
- Wajibnya *takāful* (saling menanggung) di antara anggota masyarakat.
- Memperdekat jarak perbedaan antara strata tingkat sosial di tengah masyarakat.²⁵

Pemikiran Qardhawi ini akan memotivasi kita dalam mewujudkan kemandirian ekonomi bagi ummat. Untuk memberikan sarana dan perlengkapan dalam memenuhi kebutuhan Masyarakat Islam. Setelah kita mengetahui beberapa kaedah tersebut dimana ekonomi Islam tegak di atas kaedah tersebut. Semua sistem tersebut sangat berbeda dengan sistem-sistem yang ada saat ini baik sistem sosialis maupun sistem materialis.

²⁵ *Ibid.*, h. 182.

Sistem ekonomi materialis tegak di atas pengkultusan kebebasan individu dan lepas dari ikatan, setiap individu bebas memiliki mengembangkan dan menafkahkan dengan berbagai sarana yang dimiliki tanpa adanya aturan dan pembatasan, adapun hak masyarakat atas hartanya dalam pendistribusian dan pengembangan hampir tidak ada sama sekali. Sedangkan dalam ekonomi Islam, Islam menentukan batas-batas pemilikan, yang sebagian bersifat selamanya dan sebagian bersifat sementara. Juga menghapuskan bentuk pemilikan yang diharamkan dan mengharamkan riba. Jika paham ekonomi *materialis liberalis* mengkultuskan kebebasan individu maka pandangan sosialis berbeda yaitu, menghilangkan kepemilikan individu dan kebebasannya dan mengganggu kepemilikannya semua itu untuk perisai pemerintahan. Individu dalam sistem ini tidak berhak memiliki tanah, tetapi ia wajib bekerja sebagai karyawan dalam pemerintahan sebagai sumber semua produksi.²⁶

Bisa disimpulkan dari pernyataan tersebut bahwa dalam sebuah komunitas perlu adanya peraturan yang jelas tentang konsep perekonomian. Begitu pula dengan sebuah masyarakat yang Islami, karena Islam sangat menghargai kepemilikan sebagai fitrah dan termasuk bagian dari kebebasan. Bahkan termasuk sifat dasar kemanusiaan, karena hak milik pribadi itu merupakan motivasi yang paling kuat untuk merangsang produktifitas dan meningkatkannya, selama ia memperolehnya secara halal.

²⁶ *Ibid.*, h. 190-195.

Konsep kemasyarakatan yang ditekankan AlQuran adalah model masyarakat mandiri yang mampu mengatur dirinya sendiri dengan meminimalisir intervensi eksternal. AlQuran karena itu memberi petunjuk beberapa mekanisme damai untuk memecahkan problem internal yaitu prinsip *Syūra, Iṣlah, dan dakwah bi al-Hikmah wa al-Mujādalah bi al laṭi Hiya Aḥsan*.

AlQuran menggariskan prinsip-prinsip tentang sosial, ekonomi, politik, pengetahuan, tehnik, seni dan filsafat. Maka pandangan tentang ideal itu ditemukan dalam AlQuran sebagai landasan dan prinsip. Ideal sebagai cita-cita masyarakat itu diperinci dan ditafsirkan oleh Nabi dalam kehidupannya dengan membentuk sunnah. Nabi telah menunjukkan teladan bagaimana mewujudkan pola cita AlQuran dalam kehidupan yang riil dalam ruang dan waktu hidupnya.

Memasuki kurun baru kebangkitan dunia Islam setelah terpuruk pada masa-masa taklid. Ekspedisi Napoleon ke Mesir pada tahun 1801 membangunkan umat Islam dari tidur panjangnya, dengan penuh kepahitan umat Islam melihat perbandingan yang menyolok antara kebudayaan yang dimiliki oleh Barat dengan yang dimiliki oleh Islam. Kesadaran akan perbandingan tersebut, mengingat zaman klasik umat Islam adalah pusat ilmu dan kebudayaan menggerakkan intelektual Islam dan pemimpin-pemimpinnya untuk mencari upaya mengembalikan khazanah Islam yang telah hilang tersebut. Tetapi permasalahan-permasalahan yang ada di tubuh umat Islam sudah sangat kronis yang membawa umat pada situasi dan kondisi keterbelakangan dan keterpurukan.

Qardawi memberikan pandangan bahwa masyarakat Islam akan menghadapi marabahaya dan bencana disebabkan dua faktor:

Pertama, jika perubahan, perkembangan dan pergerakan telah jumbuh (beku). Kehidupan menjadi mandul seperti genangan air yang membusuk dan menyebabkan tersemainya bakteri dan mikroba. Kedua, tunduk pada perkembangan dan perubahan yang stabil, langgeng dan mantap seperti yang telah dilihat dan dengar di zaman modern ini. Di kalangan pemuda muslim ada yang melepaskan umat dari agamanya dan menjauhkan mereka dari warisan masa lalu atas nama perkembangan. Mereka ingin membuka pintu ateisme ke dalam akidah, melepaskan diri dari syariat dan membebaskannya dari keutamaan. Semua itu dilakukan atas nama berhala baru yang bernama perkembangan.²⁹

Umat yang telah lupa jati dirinya, yang mengagungkan kehidupan materialistis, kemampuan ekonomi umat yang tidak berfungsi, kurangnya studi dan strategi menurut Qardhawi membuat umat semakin jauh tertinggal dari kebudayaan barat.³⁰ Lebih lanjut Qardhawi menjelaskan, kendatipun kelemahan itu telah menyebar luas, namun penanggulangannya masih sangat memungkinkan, dan berbagai motivasi akan adanya harapan masih lebih besar

²⁹ Yusuf Qardhawi, *Membangun Masyarakat Baru*, Terj. Rusydi Helmi (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 87.

³⁰ Yusuf al-Qardhawi, *Ainal Khalāl, Titik lemah umat Islam, Sebuah studi kritis dan transformatif menuju kesadaran dan kebangkitan Islam* (Jakarta: Penebar Salam, 2001), h. 7-13.

daripada faktor-faktor keputusan. Adapun hal-hal yang menurut Qardhawi memperkuat harapan kita antara lain:³¹

1. Bahwa kita masih bersama kebenaran (*hāq*), di mana langit dan bumi masih tegak berdiri, yang menurunkan Nabinya untuk membawa risalah kenabian.
2. Bahwa kita masih bersama fitrah Islam yang dengannya Allah mensucikan manusia, kepangkuannya setiap hari sejumlah orang kembali, mendapat hidayah setelah melakukan kesesatan atau bertaubat setelah melakukan kemaksiatan dan kepadanya mereka meluruskan segala sesuatunya setelah melakukan berbagai penyimpangan, baik dalam pemikiran maupun tingkah laku, atau kepadanya mereka sadar setelah lama mereka dalam kealpaan dan keterlenaan serta kembali bersama orang-orang yang kembali berduyun-duyun menuju Islam.
3. Bahwa masyarakat masih bersama kita yang senantiasa memiliki keterikatan terhadap Islam dan jejaknya serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari eksistensinya baik yang bersifat rasional, kejiwaan dan kemasyarakatan. Esensi masyarakat ini tidak mungkin terwujud kecuali dengan Islam. Hal ini pernah ingin dicoba oleh Barat untuk mengimpor paham-pahamnya tetapi tidak ada yang sanggup memperbaiki masyarakat kecuali dengan Islam.

³¹ *Ibid.*, h. 145.

mengabaikan spiritual karena kepentingan material, seimbang antara individu dan masyarakat dalam menunaikan kewajiban dan menuntut hak.³²

Pijakan akidah dan tauhid yang kokoh dalam masyarakat, dengan berlandaskan pada Alquran dan Sunnah, akan membangun persatuan dan kesatuan umat di bawah naungan panji ukhuwah Islamiyah. Dia juga akan menjaga masyarakat dari kerusakan moralitas yang akan membawa umat manusia kepada kebaikan dan ketertiban sehingga akan ditemui kesejahteraan dalam masyarakat.

Individu bertauhid juga akan menjaga akhlak dan kesopannya yang merupakan penyokong penting dari keamanan dan ketertiban umum. Mereka akan memberikan apresiasi tinggi pada nilai-nilai peri kemanusiaan (humanisme), dengan menyeimbangkan antara hak dan kewajiban dan antara kepentingan umum dan pribadi. Mereka akan memberikan kebebasan harkat dan martabat manusia serta hak-hak asasi manusia lainnya.³³ Mereka juga akan membuat peraturan dan perundang-undangan yang baik bagi kemashlahatan seluruh anggota masyarakat dan mematuhi segala macam aturannya.

Analisa terhadap masyarakat Islam tersebut menunjukkan betapa signifikannya masyarakat Islam yang ditawarkan Qardhawi ini dalam membangun masyarakat baru yang ideal serta relevan di daerah manapun konsep tersebut hendak diimplementasikan.

³² Qardhawi, *Membangun*, h. 180.

³³ Qardhawi, *Malāmihu al-Mujtama'*, h. 292-295.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Masyarakat modern yang berkembang dewasa ini adalah masyarakat yang cenderung mendukung *tribalisme* yang memberikan penghargaan berdasarkan prestise (keturunan, kesukuan, ras dan lain-lain) bukan berdasarkan prestasi. Kehidupan sekuler yang merupakan suatu tatanan sistem masyarakat yang menapikan aspek fundamental yaitu prinsip tauhid, serta mengesampingkan nilai-nilai moralitas, Aspek negatif dari situasi terakhir ini dapat dicermati dengan munculnya persoalan dan permasalahan di antaranya gejala dekadensi moral, tindak pidana kejahatan, merajalelanya pornoaksi dan pornografi yang mengarah kepada munculnya krisis multidimensi baik krisis moral, krisis kemanusiaan terutama krisis iman.

Menurut Qardhawi hanya ada dua sistem masyarakat di belahan dunia ini yaitu masyarakat Islam dan masyarakat jahiliyah. Masyarakat Islam bukanlah masyarakat yang sekedar menjalankan satu aspek saja dari syariat Islam, tetapi lebih dari itu masyarakat ini menjadikan syariat Islam sebagai landasan dalam setiap interaksi sosial maupun ritual. Dengan demikian, uraian Qardhawi mengenai masyarakat Islam memperlihatkan bahwa masyarakat ini mempunyai karakteristik yang unggul sehingga tampak dengan jelas perbedaan antara model masyarakat jahiliyah dengan konsep masyarakat Islam. Masyarakat Islam ini

merupakan konsep masyarakat yang dapat diaplikasikan ke dalam system sosiokultur manapun

Menurut Qardhawi, masyarakat Islam menjadikan tauhid sebagai pijakan struktur bangunan masyarakatnya, tauhid menjadi penting disebabkan tauhid merupakan komitmen dan pandangan hidup seorang muslim. Dengan demikian, tauhid akan membawa masyarakat terhindar dari sifat-sifat materialistis, sekuleristis, paganis dan liberal kapitalis.

Akidah yang tertanam kokoh dalam dada seorang muslim merupakan ideologi yang diaplikasikan dalam setiap aspek kehidupannya, hal ini membawa kepada kosekuensi logis dengan penegakan syiar Islam secara utuh, antara lain berupa pengamalan ibadah wajib seperti mendirikan shalat, menunaikan zakat, puasa ramadhan, haji ke baitullah, *amar ma'ruf nahi munkar* dan jihad di jalan Allah. Inilah konsekuensi keimanan seseorang yang tidak sekedar ucapan lisan semata, tetapi lebih dari itu keimanan mensyaratkan kepatuhan dan kerelaan untuk menjalankan perintah tuhan. Pandangan tauhid seperti inilah yang menyebabkan suatu komunitas akan senantiasa melakukan perubahan yang konstruktif menuju masyarakat yang humanis dan *rabbānī* terhindar dari masyarakat yang pragmatis seperti kaum liberal kapitalis maupun sosial marxis, masyarakat yang mengedepankan kepentingan bersama, menjunjung tinggi derajat manusia dan menegakkan hukum dengan tegas.

Menurut Qardhawi dalam bangunan masyarakat yang menegakkan supermasi hukum dan menjadikan syariat Islam sebagai landasan perundang-

pemikiran politik dan keagamaan. Maka dengan cara itu agama akan bisa banyak terlibat secara signifikan di ranah publik, dan tidak terpuruk di ruang privat. Dengan demikian umat dapat memperoleh pijakan yang kokoh untuk terus terlibat pada proses-proses publik.

Sebagaimana upaya tesis ini diperbuat, diharapkan adalah sebagai bagian dari kajian-kajian keagamaan untuk dapat mengakses pada permasalahan-permasalahan publik karena fiqh siyasah sebagai bagian dari wilayah kajian normative bisa mengembangkan kajiannya lebih kreatif.

Studi pada tingkatan normative tetap disarankan kepada mahasiswa – mahasiswa dan para cendekiawan muslim lainnya untuk tetap menindaklanjuti penelitian-penelitian seperti ini tentang konsep-konsep yang signifikan untuk menjawab permasalahan umat. Pengalaman-pengalaman praksis masyarakat Islam masa lalu, kajian-kajian budaya dan sosio kultur masyarakat juga tetap menjadi perhatian untuk menjadi data yang berguna bagi pengembangan-pengembangan konsep kemasyarakatan sehingga Islam sebagai agama betul-betul dapat menjadi *Rahmatan lil 'Ālamīn*.

DAFTAR PUSTAKA

- Algar, Hamid. *On The Sociology of Islam*, Lectures by Ali Shariati. Barkeley: Mizan Press, 1974.
- Ali, Abdullah Yusuf. *The Meaning of The Holly Qur'an*. Maryland: Amana Corporation, 1991.
- Azhari, Muhammad Tahir. *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsip Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Madinah dan Masa Kini*. Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- Bāqī, Muhammad Fuad 'Abd al-. *al-Mu'jam al-Mufahras li al-Fāz al-Qur'an al-Karīm*. Beirut: Dār al-Saqāfah al-Islāmiyyah.
- Baso, Ahmad. *Civil Society Versus Masyarakat Madani, Arkeologi pemikiran Civil Society dalam Islam Di Indonesia*. Bandung: Pustaka Hidayah, 1999.
- Dahlan, Abdul Aziz dkk., *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*. Semarang: Toha Putra, 1984.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1995.
- Efendi, Bachtiar, "Wawasan Alquran Tentang Masyarakat Madani Menuju Terbentuknya Negara, Bangsa yang Moderen", Dalam *Jurnal Pemikiran Islam Paramadina*, Vol. I No. 2, 1999.

- Gazalba, Sidi. *Masyarakat Islam, Pengantar Sosiologi dan Sosiograf*. Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Gibb, H.A.R. *Muhammadanism, An Historical Survey*. London: Oxford University Press, 1953), Second Edition.
- Hogvelt, Ankie M. M. *Sosiologi Masyarakat Sedang Berkembang*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Hornby, AS. *Oxford Advanced Learner's of Current English*. Oxford: Oxford university Press, 1974.
- Hodgson, Marshall G.S. *The Venture of Islam, Iman dan Sejarah dalam Peradaban Dunia*, Buku Pertama, terj. Mulyadi Kartanegara (Jakarta: Paramadina, 1999.
- Huwaidi, Fahmi. *al-Islām wa al-Dīmūkratiyyah*. Kairo: Dar al-Sya'b, 1993.
- Huwaidi, Hasan. *al-Syūrā fi al-Islām*. Kairo: dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1975.
- Lapidus, Ira M. *A History of Islamic Societies, Sejarah Sosial Umat Islam*, terj. Ghufron A. Mas'adi Raja. Jakarta: Grafindo Persada, 1999
- Lynn, Smith. T. *The Sociology of Rural Life*. Florida: Harper & Co. Gainesville, 1953.
- Madjid, Nurcholis. *Cita-cita Politik Kita*, dalam Bosco Carvallo dan Dasrizal (penyunting), *Aspirasi Umat Islam di Indonesia*. Jakarta: Lappenas, 1983.
- Maraghi, Musthafa al-. *Tafsir al-Maraghi*. Beirut: Dar al-Fikr, t.t. jilid I & II.

- Mutahhari, Murthada. *Manusia dan Alam Semesta, Konsep Islam Tentang Jagat Raya* Dialihbahasakan oleh; Ilyas Hasan. Jakarta: Lentera, 1997.
- _____. *Society and History*, Dialih bahasakan oleh; Mahliqa Qara'i. Teheran: International Relation Departement Islamic Propagation Organisation, 1985.
- _____. *Neraca Kebenaran dan Kebatilan*, dialihbahasakan oleh: Nazib Husein Alidrus. Bogor: Yayasan IPABI, 2001.
- Pulungan, J. Suyuti. *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan Alquran*. Jakarta: Raja Grafindo, 1992.
- Qāsimī, Zahir al-. *Nizhām al-Hukm fī al-Syāriat wa al-Tārīkh*. Beirut: Dār al-Nafāis, 1974.
- Qardhawi, Yusuf al-. *Malamih al-Mujtama al-Muslim al-Ladzi Nansyuduhu*. Kairo: Maktabah Wahbah, 1993.
- _____, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*. Terj. Syafril Halim. Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- _____, *Merasakan Kehadiran Tuhan*. Terj. Jaziratul Islamiyah. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2001.
- _____, *Membangun Masyarakat Baru*. Rusydi Helmi. Terj. Jakarta: Gema Insani, 1997.
- _____. *al-Imān wa al-Hayāt, Merasakan Kehadiran Tuhan*, Terj. Jazirotu Islamiyah. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2001
- _____. *Aina al-Khalāl, Pasang Surut Gerakan Islam Suatu Studi Perbandingan*, Terj. Farit Uqbah (Jakarta: Media Dakwah, 1990.

_____. *Hadyu al-Islām Fatāwa al-Mu'āṣirah. Fatwa-Fatwa Mutakhir*, Terj.: Hamid Husaini. Jakarta: Yayasan al-Hamidy, 1994.

_____. Yusuf al- Ainal Khalāl, *Titik lemah umat Islam, Sebuah studi kritis dan transformatif menuju kesadaran dan kebangkitan Islam*. Jakarta: Penebar Salam, 2001.

Rahman, Fazlur. *Membuka Pintu Ijtihad*. Bandung: Mizan, 1994.

_____. *Tema-Tema Pokok Alquran*. Bandung: Penerbit Pustaka, 1995.

_____. The Islamic Concept of State dalam John Donohue and John I. Esposito, *Islamic in Transition, Muslim Perspective*. New York: Oxford University Press, 1982.

Sajogyo. *Problem Pembudayaan Masyarakat Miskin*, Artikel U.Q. NO. 6/VII/1997, PT. Cipta Prima Budaya, Jakarta, 1997.

Sjadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* Jakarta: UI Press, 1990.

Shadily, Hassan. *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia*. Jakarta: PT. Pembangunan, 1980.

Shariati, Ali. *Panji Syahadah: Tafsir Baru Islam*, Diterjemahkan Oleh: Topan Dwi Hardjanto, et.al. Yogyakarta: Shalahuddin Press, 1986.

_____. *Rasulullah Sejak Hijrah Hingga Wafat*, Diterjemahkan Oleh: Afif Muhammad. Bandung: Pustaka Hidayah, 1995.

_____. *The Ideal Man, The Vigerent Of God*, dalam Hamid Algar, *On The Sociology of Islam*. Barkeley: Mizan Press, 1974.

_____ *Tugas Cendekiawan Muslim*. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 1995.

_____ *Ummah dan Imamah: Suatu tinjauan Sosiologis*, Ter. Afif Muhammad. Bandung: Pustaka Hidayah, 1995.

Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.

Syawi, Taufik Muhammad al-. *Fiqh al-Syūrā wa al-Isytisyārah* (Kairo, Dār al-Wafi, 1992).

Utomo, Setiawan Budi. *Pengantar Kajian Islam*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1997.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. Identitas pribadi

1. Nama : Muhammad Hasan Basri
2. Nim : 03 PEMI 566
3. Tempat/tgl. Lahir : Sayur Matinggi, 2 februari 1977
4. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Tapanuli Tengah
5. Alamat : Jl. Naga Huta Gg. Amal Pematangsiantar

II. Jenjang Pendidikan

1. SD Negeri 116900 Meranti Omas Kabupaten Labuhan Batu, tamat tahun 1990
2. MTS Al-Wasliyah Aek Kota Batu Kabupaten Labuhan Batu, tamat tahun 1993
3. MAS Pesantren Al Ma'sum Rantau Prapat, tamat tahun 1996
4. Fakultas Syari'ah (S-1) IAIN Sumatera Utara Medan, tamat tahun 2003
5. Tahun 2003 melanjutkan ke Program Pascasarjana IAIN Sumatera Utara Medan Program Studi Pemikiran Islam

